

**KEDUDUKAN KOMPILASI HUKUM ISLAM DALAM PUTUSAN
PERKARA KEWARISAN PERSPEKTIF TEORI KEPASTIAN HUKUM**

(Studi di Pengadilan Agama Malang)

SKRIPSI

OLEH:

MUTIARA AISYAH ALFAYARA

NIM 200201110043



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2024

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,

Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**KEDUDUKAN KOMPILASI HUKUM ISLAM DALAM PUTUSAN
PERKARA KEWARISAN PERSPEKTIF TEORI KEPASTIAN HUKUM
(Studi di Pengadilan Agama Malang)**

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 1 April 2024

Penulis,



Mutiara Aisyah Alfayara

NIM 200201110043

HALAMAN PERSETUJUAN


Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Mutiara Aisyah Alfayara
NIM: 200201110043 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**KEDUDUKAN KOMPILASI HUKUM ISLAM DALAM PUTUSAN
PERKARA KEWARISAN PERSPEKTIF TEORI KEPASTIAN HUKUM
(Studi di Pengadilan Agama Malang)**

maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,


Ketua Program Studi,



Erik Sabti Rahmawati, MA., M.Ag.
NIP. 197511082009012003

Malang, 1 April 2024

Dosen Pembimbing,



Dr. Zaenul Mahmudi, MA.
NIP. 197306031999031001

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Mutiara Aisyah Alfayara, NIM 200201110043, mahasiswa Program Studi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:


**KEDUDUKAN KOMPILASI HUKUM ISLAM DALAM PUTUSAN
PERKARA KEWARISAN PERSPEKTIF TEORI KEPASTIAN HUKUM
(Studi di Pengadilan Agama Malang)**


Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal
22 Maret 2024

Dengan Penguji:

1. Erfaniah Zuhriah, M.H.
NIP 197301181998032004
2. Dr. Zaenul Mahmudi, M.A
NIP 197306031999031001
3. Ramadhita, M.HI.
NIP 198909022015031004

()
Ketua Penguji

()
Anggota Penguji

()
Anggota Penguji

Malang, 1 April 2024



Prof. Dr. Sudirman, MA., CAHRM.

NIP 197708222005011003

MOTTO

تَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ وَعَلِّمُوهُ فَإِنَّهُ نِصْفُ الْعِلْمِ وَإِنَّهُ يُنْسَى وَهُوَ أَوَّلُ شَيْءٍ يُنَزَعُ مِنْ أُمَّتِي¹

“Pelajarilah kalian ilmu faraidh dan ajarkanlah sebab ia merupakan setengahnya ilmu, dan ia akan dilupakan dan akan menjadi hal yang pertama kali dicabut dari umatku.” (H.R. Ibnu Majah No. 2719)

¹ Abu Abdullah Muhammad bin Yazid Al-Quzwaini, *Sunan Ibnu Majah*, (Riyadh: Maktabah al Ma'arif li al-Nasyr wa al-Tauzi', 1997), 462.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Dalam penulisan karya ilmiah, penggunaan istilah asing kerap tidak terhindarkan. Secara umum sesuai Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia kata asing ditulis (dicetak) miring. Dalam konteks Bahasa Arab, terdapat pedoman transliterasi khusus yang berlaku internasional. Berikut ini disajikan tabel pedoman transliterasi sebagai acuan penulisan karya ilmiah. Transliterasi Arab-Indonesia Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang adalah berpedoman pada model *Library of Congress* (LC) Amerika Serikat.

A. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
أ	`	ط	t
ب	b	ظ	z
ت	t	ع	‘
ث	th	غ	gh
ج	j	ف	f
ح	h	ق	q
خ	kh	ك	k
د	d	ل	l
ذ	dh	م	m
ر	r	ن	n
ز	z	و	w
س	s	ه	h

ش	sh	ء	ء
ص	ṣ	ي	y
ض	Ḍ		

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia yang terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	Ḍammah	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َـي	Fathah dan ya'	Ai	a dan i
َـو	Fathah dan wau	Au	a dan u

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ / اِ	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
يِ	Kasrah dan ya'	ī	i dan garis di atas
وُ	Ḍammah dan wau	ū	u dan garis di atas

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

a. Ta' Marbutah hidup

Ta' marbutah yang hidup atau yang mendapat harkat fathah, kasrah dan ḍammah, transliterasinya adalah /t/.

b. Ta' Marbutah mati

Ta' marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah tersebut.

Contoh:

ربنا : rabbanā

نزل : nazzala

البر : al-birr

نعم : nu'ima

الحج : al-hajju

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال. Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qomariah.

1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Pola yang dipakai ada dua, seperti berikut:

2. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

Kata sandang yang diikuti huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti oleh huruf syamsiah maupun qamariah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung/hubung.

Contoh:

الرجل	: ar-rajulu
الشمس	: asy-syamsu
البديع	: al-badī'u
السيدة	: as-sayyidatu
القلم	: al-qalamu
الجلال	: al-jalālu

G. Hamzah

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan *opostrof*. Namun, hal ini hanya terletak di tengah dan akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim* maupun *huruf* ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan. Maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara, bisa dipisah per kata dan bisa pula dirangkaikan.

Contoh:

وان الله هو خير الرازيقین : - Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn.
- Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn.

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

و ما محمد الا رسول	: Wa mā Muhammadun illā rasūl.
ولقد راه بالفق المبين	: Wa laqad raāhu bil-ufuqil-mubīni.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

نصر من الله و فتح قريب	: Nasrum minallāhi wa fathun qarīb.
والله بكل شيء عليم	: Wallāhu bikulli syaiin ‘alīmun.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan izin dan limpahan rahmat Allah SWT, peneliti menyampaikan ungkapan syukur kepada-Nya yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang atas rahmat dan hidayah-Nya. Penelitian ini diupayakan untuk mengkaji dan menganalisis lebih dalam mengenai **“Kedudukan Kompilasi Hukum Islam dalam Putusan Perkara Kewarisan Perspektif Teori Kepastian Hukum (Studi di Pengadilan Agama Malang)”**. Dengan harapan dapat memberikan kontribusi positif dalam bidang Hukum Keluarga Islam. Shalawat dan salam penulis haturkan kepada Rasulullah Muhammad SAW yang merupakan sebaik-baiknya teladan dalam setiap lini aspek kehidupan. Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat dan berkah, sesuai dengan rida-Nya, serta menjadi karya yang memberikan manfaat untuk umat dan ilmu pengetahuan. Amin.

Selesainya skripsi ini tidak luput dari bantuan berbagai pihak, oleh karena itu penulis menyampaikan rasa terima kasih yang amat besar kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Bapak Prof. Dr. HM. Zainudin, M.A. beserta para wakil rektor.
2. Dekan Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Bapak Prof. Dr. Sudirman Hasan, M.A., CAHRM. beserta para wakil dekan.
3. Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Ibu Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag.

4. Dosen penasihat akademik atau wali penulis, Bapak Ali Kadarisman, M.HI. yang telah memberikan informasi, saran, serta motivasi kepada penulis mulai dari semester satu hingga semester akhir.
5. Dosen pembimbing penulis, Bapak Dr. Zaenul Mahmudi, M.A. yang sudah mengarahkan sejak awal. Mulai dari *pra-research*, pemilihan judul, konstruksi latar belakang hingga hasil penelitian dan artikel. Berkat bimbingan beliau karya ilmiah skripsi ini bisa rampung dengan substansi yang komprehensif.
6. Seluruh dosen dan staf UIN Maulana Malik Ibrahim yang pernah mendidik, memberikan ilmu, dan membantu penulis selama menjadi mahasiswa. Semoga jasa dan ketulusan mereka semua dibalas dengan pahala dari Allah SWT.
7. Pihak Pengadilan Agama Malang Kelas IA, Bapak Drs. Zainal Farid, S.H., M.HES. yang dengan tangan terbuka telah bersedia menerima penulis sebagai peneliti. Pengurusan administrasinya cepat dan ringkas serta pelayanannya baik dan ramah. Ucapan terima kasih penulis sampaikan terutama kepada para Hakim yang bersedia menjadi informan, Bapak Muslich, S.Ag., M.H., Drs. H. Irwandi, M.H., Drs. H. Usman Ismail Kilihu, S.H., M.H., Drs. Wanjofrizal, dan Drs. H. Mulyani, M.H.. Kemudian juga kepada Kak Zhabela Maharani, A.Md. yang banyak membantu penulis dalam proses penelitian.

8. Keluarga, orang tua yang penulis cintai, Bapak Achmad Hidayat S.Si., M.Si. dan Ibu Herawati. Kebutuhan primer, sekunder, tersier, dan emosional penulis dipenuhi lengkap tanpa kurang suatu apapun. Adik-adik tersayang, Lauda Muhammad Betayara, Katara Aulia Gammayara, dan Jacinta Almira Deltayara yang juga merupakan sahabat berharga bagi penulis. Suatu keberuntungan memiliki mereka semua sebagai tempat untuk pulang.
9. Sahabat-sahabat lama penulis, Shofifah, Arifa Shafiatuddin, Auliya Nur Azizah, dan Ahmad Faiz Shobir Alfikri, tidak terasa sudah hampir tujuh tahun sejak kami bertemu dan saling mengenal. Mereka adalah teman-teman yang luar biasa serta tempat bersandar penulis di masa perkuliahan. Tidak lupa juga para alumni MAKBI 28 dan MAN 2 Kota Malang lainnya, yang meski sudah berbeda jurusan/institusi namun masih menyempatkan memberi dukungan. Keberadaan mereka amat penulis syukuri meskipun tidak dapat disebutkan satu persatu.
10. Teman-teman dekat penulis di UIN Malang, Narina Rani Nilam Pratiwi yang sudah bersedia menemani selama penelitian, kemudian Ainun Rochimah yang telah membantu terkait teknis artikel, penulis amat berterima kasih atas kehadiran mereka. Juga khususnya kepada teman-teman di Hukum Keluarga Islam angkatan 2020, yang berjuang bersama penulis selama kurang lebih empat tahun. Apapun jalan yang mereka pilih di masa depan semoga senantiasa diridai Allah SWT. dan menjadi sumber kebahagiaan yang tidak pernah surut.

Semua masukan dan informasi berharga dari dosen, teman-teman, serta pihak terkait sangat membantu penulis sampai di titik ini. Akhir kata, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun guna perbaikan di masa mendatang. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi positif dalam pemahaman mengenai Kompilasi Hukum Islam, perkara kewarisan, dan Peradilan Agama.

Malang, 1 April 2024

Penulis,

Mutiara Aisyah Alfayara

NIM 200201110043

DAFTAR ISI

COVER	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	xii
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR TABEL	xviii
DAFTAR BAGAN	xix
DAFTAR LAMPIRAN	xx
ABSTRAK	xxi
BAB I: PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Definisi Operasional	10
F. Sistematika Pembahasan	11
BAB II: TINJAUAN PUSTAKA	13
A. Penelitian Terdahulu	13
B. Kerangka Teori	18
1. Kompilasi Hukum Islam	18
2. Posisi Kompilasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Indonesia	28
3. Hukum Kewarisan Islam	37
4. Teori Kepastian Hukum	44
BAB III: METODE PENELITIAN	50
A. Jenis Penelitian	50

B. Pendekatan Penelitian.....	51
C. Sumber Data	52
D. Lokasi Penelitian	53
E. Metode Pengumpulan Data	53
F. Metode Pengolahan Data.....	54
BAB IV: KEDUDUKAN KOMPILASI HUKUM ISLAM DALAM PUTUSAN PERKARA KEWARISAN PERSPEKTIF TEORI KEPASTIAN HUKUM (Studi di Pengadilan Agama Malang)	56
A. Profil Pengadilan Agama Malang.....	56
1. Sejarah Pengadilan Agama Malang.....	56
2. Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Malang	61
3. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Malang	62
4. Perkara Kewarisan di Pengadilan Agama Malang	62
B. Paparan dan Analisis Data.....	65
1. Kedudukan Kompilasi Hukum Islam dalam Putusan Perkara Kewarisan di Pengadilan Agama Malang.....	65
2. Kedudukan Kompilasi Hukum Islam dalam Putusan Perkara Kewarisan di Pengadilan Agama Malang Perspektif Teori Kepastian Hukum	85
BAB V: PENUTUP	100
A. Kesimpulan	100
B. Saran.....	101
DAFTAR PUSTAKA	102
LAMPIRAN-LAMPIRAN	111
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	116

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	15
Tabel 3.1 Data Informan	43
Tabel 4.1 Wilayah Yurisdiksi PA Malang	61
Tabel 4.2 Kedudukan KHI dalam Putusan Perkara Kewarisan Menurut Informan	70
Tabel 4.3 Pertimbangan Hukum Materiil Kewarisan dalam Putusan PA Malang Tahun 2023 – 2024	83
Tabel 4.4 Analisis Teori Kepastian Hukum Gustav Radbruch Terhadap Kedudukan KHI dalam Putusan Perkara Kewarisan di PA Malang	96

DAFTAR BAGAN

Bagan 4.1: Jumlah Perkara Gugatan Waris PA Malang	63
Bagan 4.2: Jumlah Perkara Penetapan Ahli Waris PA Malang.....	64

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Izin Penelitian.....	111
Lampiran 2 Bukti Wawancara	112
Lampiran 3 Pedoman Interview	114
Lampiran 4 Bukti Konsultasi	115

ABSTRAK

Mutiara Aisyah Alfayara, 20020111004. 2024. *Kedudukan Kompilasi Hukum Islam dalam Putusan Perkara Kewarisan Perspektif Teori Kepastian Hukum (Studi di Pengadilan Agama Malang)*, Skripsi. Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Dr. Zaenul Mahmudi, M.A.

Kata Kunci: Kompilasi Hukum Islam; Perkara Kewarisan; Teori Kepastian Hukum.

Kajian terhadap kedudukan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam putusan perkara kewarisan amat penting sebab KHI adalah satu-satunya regulasi waris Islam di Indonesia. Kemudian juga hanya sedikit penelitian yang secara spesifik membahas kedudukan KHI dalam putusan kewarisan. Penelitian dilakukan di Pengadilan Agama Malang dengan tujuan untuk mengkaji kedudukan KHI bagi Hakim dalam memutus perkara kewarisan, serta menganalisis sejauh mana KHI mampu memberikan kepastian hukum dalam penyelesaian perkara kewarisan menggunakan teori kepastian hukum.

Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Sumber data primer dalam konteks penelitian ini adalah wawancara dan dokumentasi berupa putusan pengadilan. Informan wawancara adalah para Hakim Pengadilan Agama Malang dengan bentuk wawancara terstruktur. Pengolahan data dilakukan dengan klasifikasi hasil wawancara dan dokumentasi, lantas dikaji dan dianalisis menggunakan teori yang sesuai dengan topik yaitu teori kepastian hukum yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Kedudukan Kompilasi Hukum Islam dalam putusan perkara kewarisan berbeda-beda dalam pandangan para Hakim Pengadilan Agama Malang. Sebagian berpendapat bahwa KHI merupakan rujukan utama dan dasar hukum yang pasti dalam menyelesaikan perkara kewarisan. Sebagian menyatakan bahwa KHI adalah suatu pertimbangan yang bebas atau boleh digunakan oleh Hakim untuk memutus perkara waris. Secara umum, bila pengaturan terkait perkara kewarisan diatur dalam KHI maka biasanya Hakim menggunakan KHI dalam putusannya. Bila tidak terdapat dalam KHI maka Hakim memiliki kebebasan secara mandiri untuk berijtihad dan mengambil pertimbangan dari sumber-sumber hukum yang lain.

(2) Kompilasi Hukum Islam memenuhi tiga dari empat syarat teori kepastian hukum. Satu-satunya kekurangan yang mencegah KHI memberikan kepastian hukum secara sempurna adalah status yuridisnya yang bukan merupakan peraturan perundang-undangan. Meskipun begitu, Hakim menganggap bahwa pada penerapannya KHI telah memberikan kepastian hukum dalam kasus kewarisan terlepas dari payung hukumnya yang kurang sempurna.

ABSTRACT

Mutiara Aisyah Alfayara, 20020111004. 2024. *The Position of the Compilation of Islamic Law in Decisions on Inheritance Cases from the Perspective of Legal Certainty Theory (Study at the Malang Religious Court)*, Thesis. Islamic Family Law Study Program, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang. Advisor: Dr. Zaenul Mahmudi, M.A.

Keywords: Compilation of Islamic Law; Inheritance Case; Legal Certainty Theory.

The study of the position of the Compilation of Islamic Law (KHI) in inheritance case decisions is very important because KHI is the only Islamic inheritance regulation in Indonesia. Then there is also only few researches that specifically discusses the position of KHI in inheritance decisions. The research was conducted at the Malang Religious Court with the aim of examining the position of KHI for Judges in deciding inheritance cases, and analyzing the extent to which KHI is able to provide legal certainty in the settlement of inheritance cases using the theory of legal certainty.

The research conducted is empirical legal research with a qualitative approach. Primary data sources in the context of this research are interviews and documentation in the form of court decisions. The interview informants were Judges of the Religious Court of Malang with a structured interview form. Data processing is done by classifying the results of interviews and documentation, then reviewed and analyzed using the theory that is in accordance with the topic, namely the theory of legal certainty proposed by Gustav Radbruch.

The results showed that (1) The position of the Compilation of Islamic Law in the decision of inheritance cases varies in the views of the Judges of the Malang Religious Court. Some argue that KHI is the main reference and definite legal basis in resolving inheritance cases. Some state that KHI is a consideration that is free or may be used by Judges to decide inheritance cases. In general, if the arrangements related to inheritance cases are regulated in KHI then usually the Judges use KHI in their decisions. If it is not contained in KHI then the Judge has the freedom independently to make *ijtihad* and take considerations from other sources of law.

(2) The Compilation of Islamic Law fulfills three of the four requirements of the theory of legal certainty. The only shortcoming that prevents KHI from providing perfect legal certainty is its juridical status which is not a statutory regulation. Even so, the Judge considers that in its application KHI has provided legal certainty in inheritance cases regardless of its imperfect legal status..

ملخص البحث

موتيار عائشة ألف يري، ٢٠٢٤. ٢٠٠٢٠١١١٠٠٤٣. موقف تجميع الشريعة الإسلامية في القرارات المتعلقة بقضايا الميراث من منظور نظرية اليقين القانوني (دراسة في المحكمة الدينية في مالانج)، أطروحة. برنامج دراسة قانون الأسرة الإسلامي، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المشرف: د. زين المحمودي، ماجستير.

الكلمات المفتاحية: تجميع الشريعة الإسلامية؛ قضية الميراث؛ نظرية اليقين القانوني

تعتبر دراسة موقف مجمع الفقه الإسلامي في قرارات قضايا الميراث مهمة للغاية لأن مجمع الفقه الإسلامي هو التنظيم الوحيد للميراث الإسلامي في إندونيسيا. ثم إنه لا يوجد سوى عدد قليل من الدراسات التي تناقش على وجه التحديد موقف مجمع الشريعة الإسلامية في قرارات الميراث. وقد أُجري البحث في محكمة مالانج الدينية بهدف دراسة موقف المعهد الإسلامي الإندونيسي للقضاة في البت في قضايا الميراث، وتحليل مدى قدرة المعهد الإسلامي الإندونيسي على توفير اليقين القانوني في تسوية قضايا الميراث باستخدام نظرية اليقين القانوني. البحث الذي تم إجراؤه هو بحث قانوني تجريبي بمنهج نوعي. ومصادر البيانات الأولية في سياق هذا البحث هي المقابلات والوثائق في شكل قرارات المحاكم. وكان المخبرون الذين أجريت معهم المقابلات هم قضاة المحكمة الدينية في مالانج من خلال مقابلات منظمة. وقد تمت معالجة البيانات من خلال تصنيف نتائج المقابلات والوثائق، ثم تمت مراجعتها وتحليلها باستخدام النظرية التي تتفق مع الموضوع، وهي نظرية اليقين القانوني التي اقترحها غوستاف رادبروش.

وقد أظهرت النتائج أن (١) موقف مجمع الفقه الإسلامي في الفصل في قضايا الميراث يتفاوت في آراء قضاة محكمة مالانج الدينية. فالبعض يرى أن مجمع الشريعة الإسلامية هو المرجع الرئيسي والأساس القانوني المحدد في الفصل في قضايا الميراث. ويذكر البعض الآخر أن مجمع الشريعة الإسلامية هو الاعتبار الذي يمكن للقضاة أن يستندوا إليه أو يمكن أن يستعينوا به في الفصل في قضايا الميراث. وبصفة عامة، إذا كانت الأحكام المتعلقة بقضايا الميراث منظمة في مجموعة أحكام الشريعة الإسلامية، فإن القضاة عادة ما يستعينون بمجموعة أحكام الشريعة الإسلامية في أحكامهم. أما إذا لم تكن واردة في مجمع الفقه الإسلامي، فللقاضي حرية الاجتهاد المستقل والأخذ بالاعتبارات من مصادر القانون الأخرى.

(٢) يستوفي مجمع الفقه الإسلامي ثلاثة من المتطلبات الأربعة لنظرية اليقين القانوني. والنقص الوحيد الذي يمنع مجمع الشريعة الإسلامية من توفير اليقين القانوني الكامل هو وضعه القانوني الذي لا يعتبر نظاماً قانونياً. ومع ذلك، يرى القاضي أن مصنف الشريعة الإسلامية في تطبيقه قد وفر اليقين القانوني في قضايا الميراث بغض النظر عن وضعه القانوني الناقص.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Persengketaan yang masih sering terjadi di Indonesia yaitu sengketa waris. Perebutan harta peninggalan oleh ahli waris merupakan hal lumrah terjadi di masyarakat. Tidak jarang, konflik terkait harta waris tersebut berakhir mengenaskan. Di Sumatera Selatan, tepatnya Desa Muara Enim, seorang pria tega menyiksa adik iparnya sendiri menggunakan senjata tajam sebab tidak sepakat terkait harta warisan.² Bukan hanya penganiayaan, tidak jarang juga sengketa waris ini berakhir dengan aksi pembunuhan.

Kasus yang terjadi di Way Kanan, Lampung, misalnya. Dimana sebanyak lima orang anggota keluarga tewas dibunuh sebab pelaku ingin menguasai harta warisan.³ Kasus-kasus tersebut menunjukkan bahwa di Indonesia, waris merupakan permasalahan yang cukup serius. Akan tetapi, faktanya permasalahan terkait pembagian harta waris di Indonesia bukan hanya terletak pada konflik yang muncul sebagai implikasinya, melainkan juga pada regulasi yang mengatur pembagian tersebut.

² Aji YK Putra, "Rebutan Warisan Kebun Durian, Warga Sumsel Aniaya Adik Ipar dengan Sajam," KOMPAS.com, 4 November 2022, diakses 2 September 2023, <https://regional.kompas.com/read/2022/11/04/114116778/rebutan-warisan-kebun-durian-warga-sumsel-aniaya-adik-ipar-dengan-sajam>.

³ Tri Purna Jaya, "Korban Pembunuhan yang Dibuang ke Septic Tank Sempat Keluhkan Anaknya Rebutan Warisan," 7 Oktober 2022, diakses 2 September 2023, <https://regional.kompas.com/read/2022/10/07/164022578/korban-pembunuhan-yang-dibuang-ke-septic-tank-semptat-keluhkan-anaknya>.

Terdapat tiga sistem pembagian waris di Indonesia, yakni secara hukum perdata, hukum Islam, serta hukum adat. Hukum waris Islam dirasa paling menarik untuk dikaji dari tiga hukum kewarisan tersebut. Hal ini mengacu pada fakta bahwa hingga tahun 2023 terdapat 240.622.084 penduduk Indonesia yang memeluk agama Islam dan tunduk pada syariat Islam, sekitar 86,7% dari keseluruhan populasi penduduk.⁴ Mengacu pada hal tersebut, lantas perlu disoroti regulasi yang mengatur terkait hukum kewarisan Islam di Indonesia, yaitu Kompilasi Hukum Islam (KHI). Kedudukan KHI secara hukum dapat dikatakan tidak kuat statusnya. Sebab dasar hukum diberlakukannya KHI adalah Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam. Sementara Inpres tidak termasuk ke dalam hierarki peraturan perundang-undangan yang telah diatur pada Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Dengan demikian, Inpres No. 1 Tahun 1991 tidaklah memiliki sifat mengikat secara umum selayaknya peraturan perundang-undangan, namun kekuatan mengikatnya hanya berlaku internal kepada pejabat di bawah kedudukannya pada suatu institusi, yang dalam kasus ini adalah Menteri Agama dengan Mahkamah Agung, yang kemudian mengikat kepada Hakim Peradilan Agama saja.⁵ Lantas sebelum mempertanyakan kedudukan KHI

⁴ The Royal Islamic Strategic Studies Centre, *The Muslim 500: The World's 500 Most Influential Muslims 2024*, First Edition (Amman: Royal Al-Bayt For Islamic Thought, 2023), 223.

⁵ Fajar Sugianto, Denny Ardhi Wibowo, dan Tomy Michael, "Kedudukan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Kewarisan Indonesia," *Jurnal Aktual Justice* 5, no. 1 (8 Juni 2020): 32–33, <https://doi.org/10.47329/aktualjustice.v5i1.518>.

sebagai satu-satunya regulasi waris Islam di Indonesia, terlebih dahulu perlu ditelisik bagaimana kedudukan KHI secara umum dalam penerapannya di Peradilan Agama.

Berdasarkan beberapa hasil penelitian sebelumnya yang telah dikumpulkan, kedudukan KHI dalam memutuskan perkara yang merupakan wewenang absolut di Peradilan Agama secara umum dapat dikategorikan menjadi empat. Pertama, sebagai dasar hukum utama. Hasil penelitian yang pertama menunjukkan bahwa KHI berkedudukan sebagai dasar hukum utama dan juga merupakan panduan yang sangat efektif bagi hakim dalam setiap pengambilan keputusan.⁶ KHI sampai saat ini masih menduduki posisi sebagai sumber rujukan hukum formal di Peradilan Agama,⁷ serta merupakan pedoman untuk menyelesaikan perkara.⁸ Para Hakim Pengadilan Agama menilai peran dan kedudukan KHI cukup baik dan dianggap masih mampu dalam menyelesaikan perkara yang dinamis.⁹ Penelitian lain menyebutkan syarat bahwa jika tidak ada peraturan perundang-undangan lain yang

⁶ Gasim Yamani, Muhammad Syarif, dan Iin Magfirah, "Effectiveness of Islamic Law Compilation as Guidance at Religious Court of Palu City in Indonesia," *Global Journal of Political Science and Administration* 10, no. 2 (2022): 41.

⁷ Muhammad Fadlan Is, Defel Fakhyeldi, dan Azizatur Rahmah, "The Effectiveness of Compilation of Islamic Law in Resolving Inheritance Disputes at the Religious Courts of Panyabungan and Padang Sidempuan City," *Waraqat : Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 7, no. 2 (30 Desember 2022): 244, <https://doi.org/10.51590/waraqat.v7i2.387>.

⁸ Juanda Juanda, "The Implementation of the Compilation of Islamic Law on Inheritance Law: A Study in Sleman Regency," *Jurnal Studi Agama Dan Masyarakat* 19, no. 1 (30 Juni 2023): 27–28, <https://doi.org/10.23971/jsam.v19i1.5436>.

⁹ Royyan Eka Purnama Putra, "Pengaruh Kompilasi Hukum Islam dalam Perimbangan Hakim di Pengadilan Agama Surakarta," *Journal of Law, Society, and Islamic Civilization* 10, no. 2 (16 Oktober 2022): 147, <https://doi.org/10.20961/jolsic.v10i2.63926>.

mengatur hal-hal terkait perkara kecuali KHI, maka barulah kedudukan KHI dapat dianggap sebagai sumber hukum utama di Pengadilan Agama.¹⁰

Kedua, kedudukan KHI sebagai salah satu pertimbangan hakim. Berbeda dengan kategori pertama dimana KHI menjadi dasar hukum utama sehingga Hakim berpedoman kepadanya, hasil penelitian yang kedua menunjukkan bahwa kedudukan KHI tidak lain hanya sebagai opsi yang dimiliki Hakim untuk dipertimbangkan. Memakai atau tidaknya ketentuan yang ada dalam KHI sebagai dasar pertimbangan merupakan wewenang dari Hakim.¹¹ Penelitian lain menyebutkan bahwa apabila suatu perkara sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan secara umum, kemudian ketentuan khusus terkait hal tersebut diatur dalam KHI, maka kedudukan KHI disini menjadi dasar hukum spesial dan dapat dipakai sebagai salah satu pertimbangan.¹²

Kedudukan KHI yang ketiga yaitu sebagai dasar interpretasi/penafsiran Hakim. Hal ini disebabkan masih terdapat beberapa pasal dalam KHI yang multi interpretatif,¹³ dan kurang jelas/spesifik. Seringkali hakim harus menginterpretasikan KHI secara luas sebab tidak ditemukan pengaturan hal-

¹⁰ Naskur Bilalu dkk., "Compilation of Islamic Law as Judge's Consideration at a Religious Court in North Sulawesi, Indonesia," *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* 6, no. 2 (3 Oktober 2022): 533, <https://doi.org/10.22373/sjhk.v6i2.12441>.

¹¹ Maharesi Trifo Putra dan Hanafi Tanawijaya, "Position of Adopted Children as Heir Based on the Compilation of Islamic Law (Case Study Number 2142/Pdt.G/2017/PA.PLG)" (3rd Tarumanagara International Conference on the Applications of Social Sciences and Humanities (TICASH 2021), Atlantis Press, 2022), 1004, <https://doi.org/10.2991/assehr.k.220404.158>.

¹² Bilalu dkk., "Compilation of Islamic Law as Judge's Consideration at a Religious Court in North Sulawesi, Indonesia," 534.

¹³ Yusuf Somawinata dan Hafidz Taqiyuddin, "Hak Waris Anak Perempuan di Cimanuk (Antara Kompilasi Hukum Islam dan Penetapan Pengadilan Agama Nomor 69/Pdt.P/2013/Pdlg)," *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam* 5, no. 2 November (30 November 2020): 245, <https://doi.org/10.29240/jhi.v5i2.1839>.

hal yang berkaitan dengan perkara yang dihadapi.¹⁴ Bila diamati dari beberapa putusan yang ada, hakim cenderung memakai hasil penafsirannya sendiri lantas merekonstruksi ketentuan yang diatur dalam KHI.¹⁵

Keempat, KHI tidak digunakan sama sekali. Hasil penelitian yang keempat menunjukkan bahwa KHI tidak digunakan bila di dalamnya tidak terdapat pengaturan yang berkaitan dengan perkara.¹⁶ KHI tidak digunakan dalam kondisi jika perkara yang dihadapi memiliki situasi yang khusus atau dalam keadaan yang tidak biasa.¹⁷ Halangan penerapan KHI dapat disebabkan oleh prinsip keadilan Hakim, tumpang-tindihnya pengaturan, atau ada peraturan lain dalam hierarki peraturan perundang-undangan yang telah mengatur serta pada kondisi tertentu, sehingga apabila KHI dipakai dalam pertimbangan malah akan menimbulkan kekacauan atau ketidakadilan.¹⁸

Penelitian-penelitian tersebut berfokus kepada efektivitas atau penerapan KHI dalam memutuskan perkara yang menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama secara umum, yakni perceraian, ekonomi syariah, waris, dan sebagainya. Akan tetapi, belum ditemukan penelitian yang secara khusus berfokus kepada kedudukan KHI dalam memutuskan perkara kewarisan.

Padahal, berbeda dengan perkara lainnya di bawah wewenang Peradilan

¹⁴ Diana Zuhroh, "Criticizing the Compilation of Islamic Law (KHI) to Resolve the Case of Grandchildren's Inheritance Right in Religious Courts" (1st International Seminar on Sharia, Law and Muslim Society (ISSLAMs 2022), Atlantis Press, 2022), 35, https://doi.org/10.2991/978-2-494069-81-7_4.

¹⁵ Andi Sukmawati Assad dan Baso Hasyim, "Judges Decisions of Makassar, Palopo, and Masamba Religious Court over the Islamic Inheritance Law," *Al-'Adalah* 17, no. 2 (2020): 332, <https://doi.org/10.24042/adalah.v17i2.4565>.

¹⁶ Bilalu dkk., "Compilation of Islamic Law as Judge's Consideration at a Religious Court in North Sulawesi, Indonesia," 534.

¹⁷ Putra, "Pengaruh Kompilasi Hukum Islam dalam Perimbangan Hakim di Pengadilan Agama Surakarta," 147.

¹⁸ Putra, 149.

Agama seperti perkawinan, perceraian, dan wakaf yang memiliki undang-undang sebagai rujukan utamanya, waris tidak mempunyai regulasi pasti dalam peraturan perundang-undangan. KHI merupakan satu-satunya sumber hukum waris Islam di Indonesia, namun masih banyak permasalahan yang melingkupi sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya.

Selain permasalahan KHI, permasalahan terkait waris pada dasarnya lebih pelik dibanding perkara lain seperti perkawinan dan wakaf karena melibatkan berbagai faktor seperti pendidikan, religiusitas, ekonomi, dan faktor sosial yang kompleks.¹⁹ Waris seringkali melibatkan aspek-aspek emosional, seperti perasaan keadilan, persaingan, cinta, dan kebencian antara ahli waris.²⁰ Ini membuat penyelesaian permasalahan warisan menjadi rumit, karena emosi tidak jarang mencegah seseorang untuk membuat keputusan yang rasional.²¹ Apalagi objek dari sengketa waris adalah harta, suatu hal yang amat penting dalam kehidupan.²² Dengan harta, seseorang dapat memenuhi kebutuhannya, memiliki kebebasan untuk memilih, meningkatkan kualitas hidup, mengangkat status sosial, dan masih banyak lagi.²³ Sehingga bukan hal yang aneh bahwa banyak orang berlomba-lomba mendapatkan harta, tidak

¹⁹ Mohammad Takdir dkk., “The Takharrūj Method as an Islamic Legal Solution for Customary Inheritance Practices among Muslim Communities in Pakamban Laok, Sumenep, Indonesia,” *Journal of Islamic Law (JIL)* 4, no. 1 (28 Februari 2023): 111–13, <https://doi.org/10.24260/jil.v4i1.1044>.

²⁰ Pedro Silva Moreira dkk., “Acting on My Feelings: Emotional Interference During Decision-Making,” *PsyArXiv*, 28 April 2020, 2, <https://doi.org/10.31234/osf.io/nzwdg>.

²¹ Gerben A. van Kleef dan Stéphane Côté, “The Social Effects of Emotions,” *Annual Review of Psychology* 73, no. Volume 73, 2022 (4 Januari 2022): 629, <https://doi.org/10.1146/annurev-psych-020821-010855>.

²² P. Spicker, “Income and Wealth,” *How's Life?* 2020, 2020, 62, <https://doi.org/10.1787/2e9dd941-en>.

²³ M. Purvis, “Finance, Historical Geographies of,” *International Encyclopedia of Human Geography*, 2020, 130, <https://doi.org/10.1016/B978-008044910-4.00367-9>.

terkecuali harta waris. Oleh sebab itu, peneliti tertarik untuk meneliti kedudukan KHI secara spesifik dalam putusan perkara kewarisan di Pengadilan Agama.

Lokasi penelitian yang dipilih adalah Pengadilan Agama Malang. Pemilihan lokasi berdasar kepada kondisi sosial dan demografi Kota Malang yang beragam. Dikenalnya Kota Malang sebagai kota Pendidikan sebab banyak perguruan tinggi yang bereputasi baik sehingga banyak mahasiswa datang dari luar kota untuk menuntut ilmu. Kemudian juga Kota Malang memiliki sektor ekonomi yang berkembang, termasuk industri, perdagangan, dan sektor jasa.²⁴ Ini menciptakan peluang kerja bagi pendatang yang mencari pekerjaan atau ingin memulai bisnis. Maka dari itu banyak orang dengan latar belakang budaya serta sosial ekonomi yang berbeda tinggal di Kota Malang. Infrastruktur dan akses Kota Malang yang terbilang baik dan maju tentunya juga mempengaruhi masyarakat yang berada di dalamnya.²⁵ Disebabkan Malang merupakan kota yang maju,²⁶ kebanyakan masyarakatnya memiliki kepandaian, keterbukaan, hingga sifat kritis yang tinggi dibandingkan mereka yang tinggal di pedesaan atau kota yang kurang maju. Dengan demikian, dapat ditarik kesimpulan bahwa Kota Malang merupakan lokasi dengan masyarakat yang majemuk dan kompleks.

²⁴ Mohammad Kamaludin, "Malang City Urban Community's Perception towards Religion and Islamic Education," *Progresiva : Jurnal Pemikiran Dan Pendidikan Islam* 10, no. 2 (15 Desember 2021): 87, <https://doi.org/10.22219/progresiva.v10i2.18164>.

²⁵ Januar Kustiandi dan Dian Rachmawati, "Study of Social and Economic Welfare in the Malang City," *KnE Social Sciences*, 23 April 2020, 294, <https://doi.org/10.18502/kss.v4i7.6859>.

²⁶ Badan Pusat Statistik Indonesia, *Indeks Pembangunan Manusia 2022* (Jakarta: Publikasi Indeks Pembangunan Manusia, 2023), 133, <https://www.bps.go.id/id/publication/2023/05/16/ef80bec78ab91cb5b703b943/indeks-pembangunan-manusia-2022.html>.

Perkara waris merupakan masalah yang masih dan amat relevan di Kota Malang. Sengketa waris yang terjadi pun bervariasi, mulai dari konflik antar ahli waris hingga antara pihak luar dengan ahli waris, mulai dari yang didaftarkan ke pengadilan bahkan hingga ke kepolisian. Pada tahun 2015 ibu tiri dan anak di Kota Malang saling melapor ke polisi lantaran berebut harta warisan senilai kurang lebih 10 (sepuluh) milyar.²⁷ Tahun 2021 silam pula sebanyak tiga belas orang saudara kandung berselisih terkait harta peninggalan berupa rumah di Kecamatan Blimbing.²⁸ Bila dilihat di Direktori Putusan Pengadilan Agama Malang, perkara waris merupakan kategori dengan jumlah perkara terbanyak kedua setelah perceraian.²⁹ Hal-hal yang telah disebutkan menunjukkan bahwa Kota Malang secara umum dan Pengadilan Agama Malang secara khusus dirasa sudah tepat untuk dipilih sebagai lokasi dilakukannya penelitian ini.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kedudukan Kompilasi Hukum Islam dalam putusan perkara kewarisan di Pengadilan Agama Malang?

²⁷ Yatimul Ainun, "Rebutan Warisan Rp 10 Miliar, Ibu dan Anak Tiri Saling Lapor ke Polisi," KOMPAS.com, 27 Januari 2015, <https://regional.kompas.com/read/xml/2015/01/27/13422261/Rebutan.Warisan.Rp.10.Miliar.Ibu.dan.Anak.Tiri.Saling.Lapor.ke.Polisi>.

²⁸ Ahmad Yani, "Rebutan Warisan, 13 Kakak Beradik di Malang Bertarung di Pengadilan," Radar Malang, 18 Juni 2021, <https://radarmalang.jawapos.com/kota-malang/811076699/rebutan-warisan-13-kakak-beradik-di-malang-bertarung-di-pengadilan>.

²⁹ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, "Putusan PA Malang Perdata Agama," diakses 13 Oktober 2023, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/pengadilan/pa-malang/kategori/perdata-agama-1.html>.

2. Bagaimana kedudukan Kompilasi Hukum Islam dalam putusan perkara kewarisan di Pengadilan Agama Malang ditinjau dari teori kepastian hukum?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengidentifikasi kedudukan Kompilasi Hukum Islam dalam putusan perkara kewarisan di Pengadilan Agama Malang
3. Menganalisis kedudukan Kompilasi Hukum Islam dalam putusan perkara kewarisan di Pengadilan Agama Malang dengan teori kepastian hukum

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini akan menyajikan data mengenai kedudukan Kompilasi Hukum Islam dalam putusan perkara kewarisan di Pengadilan Agama Malang, serta penggunaan KHI. Diharapkan dengan dilakukannya penelitian ini bisa menyumbangkan manfaat dan kontribusi yang berarti. Berikut penjelasan lebih lanjut::

1. Manfaat Teoritis

Dilihat dari segi ilmiah, peneliti berharap hasil penelitian bisa berkontribusi terhadap perkembangan ilmu waris, hukum, dan Hukum Keluarga Islam, serta berperan sebagai sumbangsih pengetahuan khususnya mengenai ranah hukum waris Islam dan Peradilan Agama.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Hakim, memberikan data dan informasi mengenai disparitas pandangan Hakim Pengadilan Agama Malang terhadap kedudukan Kompilasi Hukum Islam dalam memutus perkara kewarisan.
- b. Bagi pemerintah dan badan legislatif, memberikan paparan terkait posisi Kompilasi Hukum Islam dalam putusan perkara kewarisan di Pengadilan Agama Malang, serta urgensi KHI dalam sistem hukum nasional.
- c. Bagi masyarakat, bisa memberikan pengetahuan mengenai pandangan Hakim terhadap kedudukan KHI, putusan waris di PA Malang, dan asas preferensi hukum. Juga dapat menjadi referensi atau rujukan untuk memenuhi kebutuhan data penelitian.

E. Definisi Operasional

Terdapat beberapa istilah dalam judul yang membutuhkan penjelasan lebih lanjut mengenai definisinya, yaitu:

1. Kedudukan Kompilasi Hukum Islam

Yang dimaksud dengan kedudukan Kompilasi Hukum Islam adalah bagaimana posisi KHI menurut pandangan Hakim Pengadilan Agama Malang dalam memutus perkara. Perkara yang dimaksud secara spesifik yaitu perkara kewarisan. Penelitian ini bermaksud untuk mengungkap bagaimana pandangan Hakim terhadap kedudukan KHI dalam memutus perkara kewarisan, serta bagaimana posisi hukum KHI.

2. Perkara Kewarisan

Perkara kewarisan dalam konteks penelitian ini adalah perkara-perkara waris Pengadilan Agama Malang yang sudah diputus. Berdasarkan pengalaman Hakim dalam menghadapi dan memutus perkara-perkara waris sebelumnya. Putusan yang dikaji sebagai data pelengkap adalah putusan yang diputus secara positif. Perkara yang dicabut, tidak diterima, maupun berakhir dengan akta perdamaian tidak termasuk dalam kajian.

3. Teori Kepastian Hukum

Teori kepastian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch. Penelitian ini menganalisis apakah kedudukan dan penerapan KHI dalam memutus perkara kewarisan di Pengadilan Agama Malang sudah sesuai dengan kepastian hukum yang merupakan salah satu dari tiga nilai/tujuan ide hukum.

F. Sistematika Pembahasan

Skripsi ini terbagi menjadi beberapa bagian, urutannya yaitu sebagai berikut:

Bab I merupakan Pendahuluan. Muatannya yaitu gambaran secara umum atau penjelasan sekilas terkait penelitian yang akan dilaksanakan. Bab I ini termasuk latar belakang atau sebab-sebab yang mendasari terjadinya penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II ialah Tinjauan Pustaka. Yang disajikan dalam bab ini adalah penelitian terdahulu yang memiliki korelasi dengan penelitian ini sebagai perbandingan dan bukti keorisinilan. Kemudian terdapat juga landasan teori yang merupakan tinjauan umum, menerangkan terkait KHI, hukum kewarisan, dan teori kepastian hukum

Bab III yakni Metode Penelitian. Disini peneliti mengulas kembali mengenai isi penelitian itu sendiri, yakni jenis penelitian, pendekatan penelitian, metode penelitian, serta metode pengolahan data. Eksistensi metode amatlah penting sebab menentukan arah penelitian mulai dari pengambilan data hingga pembuatan kesimpulan.

Bab IV ialah Hasil Penelitian dan Analisis. Isi yang disajikan adalah pemaparan data-data hasil penelitian, kemudian data-data tersebut dianalisis sedemikian rupa, dengan demikian isu yang diteliti dapat terjawab.

Bab V merupakan Penutup. Berisi kesimpulan dan pemaparan secara ringkas mengenai jawaban dari masalah yang telah dirumuskan di awal. Selain kesimpulan sebagai penutup, terdapat pula saran-saran baik untuk institusi ataupun peneliti selanjutnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Peneliti mengumpulkan dan menerangkan sejumlah penelitian-penelitian sebelumnya yang dibuat oleh peneliti-peneliti terdahulu. Penelitian yang dicantumkan merupakan penelitian yang berkaitan atau berhubungan dengan penelitian ini. Baik dari aspek pembahasan, metode, ataupun yang lainnya. Tujuan dari dimuatnya penelitian terdahulu adalah untuk menunjukkan keaslian dan kebaruan dari penelitian ini, membuktikan tidak adanya duplikasi, serta menunjukkan apa saja persamaan dan perbedaan antara penelitian-penelitian tersebut dengan penelitian ini. Penelitian sebelumnya yang dimuat yakni sebagai berikut:

Pertama, penelitian skripsi berjudul “Kedudukan Kompilasi Hukum Islam Menurut Hierarki Perundang-Undangan Indonesia Dalam Penyelesaian Perkara yang Diajukan ke Pengadilan Agama”, disusun oleh Amrul pada tahun 2020. Hal yang diteliti dalam skripsi ini adalah eksistensi KHI dalam konstruksi hukum nasional serta implementasi dan pertimbangan hukum KHI di Pengadilan Agama. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif bersama pendekatan historis serta yuridis normatif. Pada penelitian ini sumber data utama adalah data sekunder yaitu dokumen-dokumen.³⁰

³⁰ Amrul, “Kedudukan Kompilasi Hukum Islam Menurut Hierarki Perundang-Undangan Indonesia dalam Penyelesaian Perkara yang Diajukan ke Pengadilan Agama” (Undergraduate Thesis, Gowa,

Kedua, skripsi yang disusun oleh Royyan Eka Purnama Putra pada tahun 2022 dengan judul “Kedudukan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dalam Keputusan Hakim di Pengadilan Agama Surakarta”. Penelitian tersebut menggunakan metode empiris untuk mencari data di lapangan melalui alat pengumpul data berupa wawancara dengan Hakim yang berada di Pengadilan Surakarta, untuk memperoleh prespektif dari praktisi hukum secara langsung mengenai Kompilasi Hukum Islam dalam penerapannya dalam menangani permasalahan di masyarakat.³¹

Ketiga, penelitian skripsi oleh Agus Rahmanto dengan judul “Kedudukan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam dalam Sistem Perundang-undangan”. Hal yang dikaji adalah kedudukan Instruksi Presiden 1/1991 Tentang Penyebarluasan KHI dalam sistem hukum positif di Indonesia. Jenis penelitian yang diaplikasikan yaitu penelitian secara yuridis normatif. Pendekatan yang diterapkan adalah pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan undang-undang (*statue approach*) dan pendekatan Konseptual (*conseptual approach*).³²

Kemudian untuk persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini disajikan dalam tabel berikut:

Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Azhar Gowa, 2020), 30–33, <https://www.opac.staialazhar.ac.id/index.php?p=fstream-pdf&fid=18&bid=724>.

³¹ Royyan Eka Purnama Putra, “Kedudukan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dalam Keputusan Hakim di Pengadilan Agama Surakarta” (Undergraduate Thesis, Surakarta, Universitas Sebelas Maret, 2022), <https://digilib.uns.ac.id/dokumen/90932/Kedudukan-Instruksi-Presiden-Nomor-1-Tahun-1991-tentang-Kompilasi-Hukum-Islam-dalam-Keputusan-Hakim-di-Pengadilan-Agama-Surakarta>.

³² Agus Rahmanto Rahmanto, “Kedudukan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam Dalam Sistem Perundang-Undangan” (Undergraduate Thesis, Surabaya, Universitas 17 Agustus 1945, 2022), <http://repository.untag-sby.ac.id>.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Kedudukan Kompilasi Hukum Islam Menurut Hierarki Perundang-Undangan Indonesia dalam Penyelesaian Perkara yang Diajukan ke Pengadilan Agama, (Skripsi, 2020, STAI Gowa)	Meneliti kedudukan dan pertimbangan hukum KHI di Pengadilan Agama	<ul style="list-style-type: none"> a. Jenis penelitian yuridis normatif, sementara penelitian ini berjenis yuridis empiris. b. Kedudukan yang diteliti merupakan KHI dalam hierarki perundang-undangan, sedangkan penelitian ini meneliti kedudukan KHI dalam putusan perkara kewarisan. c. Teori yang digunakan penelitian adalah teori perundang-undangan dan masalah, sementara penelitian ini menggunakan teori kepastian hukum.
2	Kedudukan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dalam Keputusan Hakim di Pengadilan Agama Surakarta, (Skripsi, 2022, Universitas Sebelas Maret)	<ul style="list-style-type: none"> a. Membahas kedudukan KHI dalam putusan Hakim di Pengadilan Agama b. Jenis penelitian hukum empiris 	<ul style="list-style-type: none"> a. Kedudukan yang diteliti merupakan posisi KHI dalam putusan pengadilan agama secara umum, sedangkan penelitian ini meneliti kedudukan KHI spesifik dalam putusan perkara kewarisan b. Tidak menggunakan teori tertentu, sedangkan penelitian ini menggunakan teori kepastian hukum.
3	Kedudukan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam dalam Sistem Perundang-	Mengkaji kedudukan Kompilasi Hukum Islam	<ul style="list-style-type: none"> a. Penelitian yang digunakan yuridis normatif, sementara penelitian ini berjenis yuridis empiris. b. Hal yang diteliti merupakan kedudukan

	undangan, (Skripsi, 2022, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya)		<p>KHI dalam sistem perundang-undangan, sedangkan penelitian ini meneliti kedudukan KHI dalam putusan perkara kewarisan.</p> <p>c. Pendekatan yang digunakan adalah historis, undang-undang, dan konseptual. Sedangkan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif</p>
--	---	--	---

Dari data tabel tersebut, diketahui bahwa persamaan antara penelitian pertama yang dibuat oleh Amrul dengan penelitian ini yaitu topik kajian dan analisisnya berupa penerapan dan pertimbangan hukum KHI di Pengadilan Agama. Sementara perbedaannya terletak pada jenis penelitian, kedudukan, dan teori. Penelitian pertama merupakan penelitian yuridis normatif, sementara penelitian ini berjenis yuridis empiris. Kedudukan yang diteliti merupakan KHI dalam hierarki perundang-undangan, sedangkan penelitian ini meneliti kedudukan KHI dalam putusan perkara kewarisan. Teori yang dipakai dalam penelitian tersebut yakni teori perundang-undangan serta *masalah*, sementara penelitian ini menggunakan teori kepastian hukum.

Persamaan penelitian kedua yang disusun Royyan Eka Purnama Putra dengan penelitian ini yaitu membahas kedudukan KHI dalam putusan Hakim di Pengadilan Agama dan merupakan penelitian hukum empiris. Adapun perbedaannya yaitu kedudukan yang diteliti merupakan posisi KHI dalam putusan pengadilan agama secara umum, sedangkan penelitian ini meneliti

kedudukan KHI spesifik dalam putusan perkara kewarisan. Penelitian tersebut tidak menggunakan teori tertentu, sedangkan penelitian ini menggunakan teori kepastian hukum.

Penelitian oleh Agus Rahmanto dan penelitian ini sama-sama mengkaji terkait kedudukan atau posisi daripada Kompilasi Hukum Islam Sementara perbedaannya yaitu jenis penelitian yang digunakan yuridis normatif, sementara penelitian ini berjenis yuridis empiris. Lalu Hal yang diteliti merupakan kedudukan KHI dalam sistem perundang-undangan, sedangkan penelitian ini meneliti kedudukan KHI dalam putusan perkara kewarisan. Pendekatan yang digunakan adalah historis, undang-undang, dan konseptual, sedangkan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif.

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu yang telah dikumpulkan, peneliti belum menemukan penelitian yang membahas kedudukan Kompilasi Hukum Islam spesifik dalam putusan perkara kewarisan di Pengadilan Agama. Sehingga peneliti menganggap perlu dilakukan penelitian terkait hal tersebut, sekaligus juga untuk menganalisis kedudukan Kompilasi Hukum Islam dalam perkara kewarisan ditinjau dari teori kepastian hukum.

B. Kerangka Teori

1. Kompilasi Hukum Islam

a. Sejarah kodifikasi Kompilasi Hukum Islam

Hukum Islam di Indonesia sudah lama menjadi bagian dari kehidupan masyarakat.³³ Namun, hukum Islam tersebut sebenarnya adalah hasil dari interpretasi ulama-ulama yang dimulai sekitar abad ke-2 Hijriah hingga periode selanjutnya. Situasi ini memiliki dampak negatif pada penerapan hukum Islam di dalam sistem peradilan agama. Penggunaan fikih sebagai hukum Islam atau syariah telah mengakibatkan kebingungan dalam implementasi hukum Islam.³⁴ Ketika menangani perkara-perkara di peradilan agama, para hakim seringkali merujuk pada kitab-kitab fikih sebagai sumber utama. Sehingga, keputusan pengadilan didasarkan pada doktrin dan pandangan-pandangan mazhab yang terdokumentasi dalam kitab-kitab fikih.³⁵ Akibat dari pendekatan ini, telah terjadi variasi produk hakim Pengadilan Agama yang amat beragam meskipun berkaitan dengan kasus dengan kondisi serupa.³⁶

³³ Prawitra Thalib, Faizal Kurniawan, dan Hilda Yunita Sabrie, "Islamic Law as Legal Tradition and Cultural Identity of the People of Indonesia," 2020, <https://doi.org/10.5220/0010051102280236>.

³⁴ Afridawati Afridawati, "History, Typology, and Implementation of Islamic Law in Indonesia: Combination of Sharia and Fiqh or the Result of Historical Evolution?," *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum Dan Sosial Kemasyarakatan* 21, no. 1 (30 Juni 2021): 33–34, <https://doi.org/10.30631/alrisalah.v21i1.676>.

³⁵ Suhadi Suhadi, Anis Mashdurohatun, dan G. Gunarto, "Reconstruction of Indonesian Islamic Law Compilation Using Madhhab Perspective Based on Justice Value," *Scholars International Journal of Law, Crime and Justice*, 2022, 123, <https://doi.org/10.36348/sijlcj.2022.v05i03.005>.

³⁶ Aris dan Muhammad Sabir, "Hukum Islam Dan Problematika Sosial; Telaah Terhadap Beberapa Hukum Perdata Islam Dalam Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia," *Diktum: Jurnal Syariah Dan Hukum* 18, no. 2 (25 November 2020): 28, <https://doi.org/10.35905/diktum.v18i2.1608>.

Dengan diterbitkannya UU No. 14 tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, keberadaan Peradilan Agama semakin ditegaskan. Hal ini karena dalam Pasal 10 dinyatakan bahwa terdapat 4 (empat) jenis peradilan di Indonesia, yaitu Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara.³⁷ Ketentuan ini dengan jelas meletakkan Peradilan Agama pada tingkat yang setara dengan peradilan lainnya, yang sebelumnya hanya berada di bawah Kementerian Agama. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa kekuatan Peradilan Agama menjadi sejajar dengan pengadilan lain yang beroperasi di seluruh negara Indonesia.³⁸

Selama mengawasi Pengadilan Agama, Mahkamah Agung telah mengidentifikasi sejumlah kekurangan, layaknya ketidakpastian dalam penerapan hukum Islam di wilayah Peradilan Agama akibat berbedanya pandangan ulama dalam menentukan hukum, yang disebabkan oleh variasi sumber referensi yang dipertimbangkan oleh hakim dalam memutus perkara. Sebagai upaya untuk mengatasi permasalahan ini, pada tahun 1974 diterbitkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Regulasi ini adalah pengkodifikasian serta penyatuan hukum perkawinan di Indonesia yang diberlakukan untuk seluruh warga negara. Pengadilan Agama sebagai lembaga yang menangani masalah perkawinan, kewarisan,

³⁷ Pasal 10 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman

³⁸ Hikmatullah, "Selayang Pandang Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia," *Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 2 (t.t.): 41–42, <https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v1i2.496>.

wasiat dan hibah, serta wakaf dan sedekah memerlukan hukum materilnya, namun dalam UU No. 1 Tahun 1974 tidak mengatur mengenai hukum kewarisan dan wakaf.³⁹

Guna memudahkan proses peradilan dan putusan perkara di Pengadilan Agama, Kepala Biro Pengadilan Agama lantas merilis Surat Edaran Kepala Biro Pengadilan Agama RI Nomor B/1/735 pada 18 Februari 1985. Dalam surat edaran itu, dijelaskan bahwa terdapat 13 (tiga belas) judul kitab-kitab fikih yang ditetapkan menjadi rujukan hakim di Pengadilan Agama. Pada masa tersebut, hukum Islam yang diterapkan di kalangan masyarakat Muslim belum terdokumentasikan serta tersebar di banyak kitab fikih yang beragam.⁴⁰ Tiga belas kitab fikih yang dimaksud adalah:

- 1) *Al-Mughni al-Muhtaj*
- 2) *Al-Bajuri*
- 3) *Al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah*
- 4) *Al-Mahalli/al-Qalyubi*
- 5) *Al-Qawanin al-Syar'iyah li Sayyid bin Yahya*
- 6) *Al-Syamsuri fi al-Farāid*
- 7) *Al-Qawanin al-Syar'iyah li Sayyid Shadaqoh Dachlan*
- 8) *Al-Syarkawi 'ala al-Tahrir*

³⁹ S. Wahyuni, "Islamic Law in Indonesia (History and Prospects)," *Batulis Civil Law Review*, 2023, 9, <https://doi.org/10.47268/ballrev.v4i1.1146>.

⁴⁰ Asmu'i Syarkowi, "Hari Santri dan Pengadilan Agama," Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 14 Oktober 2021, diakses 18 Februari 2024, <https://badilag.mahkamahagung.go.id/suara-pembaca-badilag/suara-pembaca/hari-santri-dan-pengadilan-agama-oleh-drs-h-asmu-i-syarkowi-m-h-14-10>.

- 9) *Al-Tuhfah*
- 10) *Bughyah al-Mustarsyidin*
- 11) *Fathu al-Wahhab wa Syarhuh*
- 12) *Fathu al-Mu'in*
- 13) *Targhib al-Musytaq*.⁴¹

Pada masa tersebut, hakim Pengadilan Agama harus memiliki kualifikasi yang mumpuni dalam memahami kitab-kitab rujukan, bahkan hingga sekitar tahun 1989. Meskipun semua kitab yang digunakan memiliki landasan mazhab Syafi'i, kenyataannya upaya penyeragaman rujukan fikih tersebut tidak sepenuhnya mampu memberikan dan memastikan unifikasi hukum di Pengadilan Agama. Kenyataannya memperlihatkan bahwa bahkan pada sebuah kitab saja, terdapat beragam pandangan yang signifikan terkait suatu permasalahan.⁴²

Oleh karena itu, dapat dikatakan terdapat tiga landasan dirumuskannya KHI, yaitu⁴³:

- 1) Landasan historis berkenaan dengan tujuan untuk melestarikan dan menjaga hukum Islam di Indonesia. Sejak awal datangnya Islam, berkembang dalam kebudayaan dan kepercayaan bangsa Indonesia, hingga menjadi sebuah kekuatan politik. KHI

⁴¹ Mohammad Atho Mudzhar, *Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia: Sebuah Studi Tentang Pemikiran Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: INIS, 1993), 37–38.

⁴² Syarkowi, "Hari Santri dan Pengadilan Agama."

⁴³ Alaidin Koto, *Sejarah Peradilan Islam* (Depok: Rajawali Pers, 2021), 267.

merupakan representasi dari perjalanan panjang hukum Islam yang hidup dalam kehidupan masyarakat Indonesia.⁴⁴

- 2) Landasan yuridis berkaitan dengan urgensi normatifnya. Pasal 49 UU Nomor 7 Tahun 1989 mengatur bahwa aturan Islam terkait perkawinan, pewakafan, dan kewarisan berlaku terhadap orang-orang muslim di Indonesia. Berangkat dari ketentuan tersebut, dibutuhkan sebuah hukum Islam tertulis yang mempunyai kekuatan hukum mengikat, untuk memenuhi tujuan perlindungan dan kepastian hukum.⁴⁵
- 3) Landasan fungsional berkaitan dengan kebutuhan perkembangan zaman dan kehidupan masyarakat yang dinamis. Mengikutsertakan berbagai macam pihak dalam penyusunannya, KHI dikenal dengan julukan fikih Indonesia.⁴⁶

Menurut Nurlaelawati, konsep KHI bermula dari ide untuk mengonstruksi suatu mazhab yang unik, khas hukum Islam Indonesia yang dicetuskan oleh Hazairin. Hazairin berupaya secara signifikan untuk mengatasi jarak antara Islam dan adat, cara yang dilakukan yaitu mengadvokasi pengembangan lembaga hukum Islam yang spesifik untuk Indonesia. Hazairin memiliki tujuan agar problematika dalam

⁴⁴ S. Rohmah dan Azka Rasyad Alfatdi, "From Living Law to National Law: Theoretical Reconstruction of Applying Islamic Law in Indonesia," *Peradaban Journal of Law and Society*, 2022, 35, <https://doi.org/10.59001/pjls.v1i1.19>.

⁴⁵ Muhammadong, "The Contextualization of The Teachings of Islamic Law in The Legal World in Indonesia," *The Easta Journal Law and Human Rights*, 2023, 95, <https://doi.org/10.58812/eslhr.v1i03.85>.

⁴⁶ Emi Yasir dan Shafwan Bendadeh, "'Urf Sebagai Metode Istibath Hukum Islam (pemikiran Hasbi Ash-Shiddieqy Dengan Fiqh Indonesianya)," *Syariah: Journal of Islamic Law*, 2021, <https://doi.org/10.22373/sy.v3i2.308>.

masyarakat yang beragama Islam dapat diatasi melalui badan formal. Tentunya badan tersebut mempunyai wewenang untuk mengatasi persoalan-persoalan agama. Oleh karena itulah, Hazairin mengusulkan pembentukan Dewan Fatwa, yang dapat menggunakan lembaga masjid untuk menghasilkan keputusan tentang isu-isu hukum agama, dan juga memberikan layanan kepada Majelis Perwakilan Rakyat sebagai badan asosiasi.⁴⁷

Upaya untuk merumuskan mazhab hukum Islam Indonesia sebagai respons terhadap tantangan masa yang dinamis dilanjutkan oleh Hasbi Ash-Shiddieqy. Menurutnya, masyarakat Muslim Indonesia perlu mereformulasi mazhab hukum Islam dengan mengamati segi sosial dan riwayat historis Indonesia. Ash-Shiddieqy meyakini bahwa fikih yang termuat pada kitab-kitab terdahulu, yang saat ini dianggap sebagai hukum Islam oleh pencetus dan penganut mazhab, seharusnya dipandang sebagai fikih Arab.⁴⁸

Perlu terdapat fikih mazhab Indonesia sebab keadaan dan situasi di Indonesia tentunya tidak sama dengan Timur Tengah, dimana umumnya para ulama klasik menulis kitab-kitab fikih.⁴⁹ Berdasarkan faktor tersebut, Ash-Shiddieqy mengajukan untuk mengadopsi pendapat baru yang lebih sesuai dengan situasi lokal, suatu metode

⁴⁷ Euis Nurlaelawati, *Modernization, Tradition and Identity: The Kompilasi Hukum Islam and Legal Practice in the Indonesian Religious Courts* (Amsterdam: Amsterdam University Press, 2010), 76.

⁴⁸ Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Syari'at Islam Menjawab Tantangan Jaman* (Jakarta: Bulan Bintang, 1966), 43.

⁴⁹ K. Kamsi, "Politics of Islamic Law in Indonesia: Indonesianization of Islamic Law," *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, 2020, 2, <https://doi.org/10.14421/ajish.v52i1.304>.

yang dapat mencapai interpretasi yang relevan dan menerapkan prinsip-prinsip dari *nash* untuk perkara tertentu.⁵⁰ Semua ini diarahkan pada pembentukan mazhab hukum Islam yang berbasis di Indonesia. Ash-Shiddieqy percaya bahwa Islam akan tetap menjadi panduan yang penting dalam kehidupan muslim Indonesia apabila metode pemahaman Alquran dan hukum Islam dapat direformulasi menyesuaikan konteks kemasyarakatan yang ada.⁵¹

Proses penyusunan Kompilasi Hukum Islam dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak secara partisipatif.⁵² Langkah pertama adalah memeriksa teks-teks yurisprudensi Islam (kitab-kitab fikih) dari berbagai mazhab dari berbagai mazhab, yang mencakup 160 masalah hukum keluarga Islam. Untuk Untuk tujuan ini, beberapa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) diberi tugas dan peraturan dasarnya dituangkan dalam dituangkan dalam sebuah Surat Perjanjian Kerja Sama yang ditandatangani oleh Menteri Agama dan para Agama dan para Rektor IAIN yang terpilih. Surat tersebut mengumumkan keputusan keputusan untuk memeriksa buku-buku fikih oleh tujuh IAIN. Setiap IAIN bertanggung jawab untuk bertanggung jawab untuk menganalisis kitab-kitab fikih tertentu.⁵³

⁵⁰ Ahmad Edwar, "Indonesian Jurisprudence: Islamic Law Transformation In Law System Of Indonesia" 19 (2020): 310, <https://doi.org/10.15408/KORDINAT.V19I2.18994>.

⁵¹ Nourouzzaman Shiddiqi, *Fiqh Indonesia: Penggagas dan Gagasannya* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997).

⁵² Edi Gunawan, "Eksistensi Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 8, no. 1 (22 Juni 2016): 5, <https://doi.org/10.30984/as.v8i1.39>.

⁵³ Nurlaelawati, *Modernization, Tradition and Identity: The Kompilasi Hukum Islam and Legal Practice in the Indonesian Religious Courts*, 84.

Langkah kedua adalah melakukan wawancara dengan 181 ulama yang berpengaruh yang berpengaruh dari sepuluh daerah terpilih, termasuk Aceh, Medan, Palembang, Padang, Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, Ujung Pandang, Mataram, dan Banjarmasin. Sebagian dari mereka adalah ulama independen, sebagian lagi berafiliasi dengan organisasi Islam tertentu. Mereka diwawancarai secara kolektif di satu tempat dan satu waktu. Yang penting, mereka diberi kesempatan untuk menyampaikan pendapat mereka tentang isu-isu hukum keluarga Islam dan menjelaskan argumen yang mendasari pendapat mereka.⁵⁴

Langkah ketiga adalah memeriksa yurisprudensi pengadilan agama. agama.⁵⁵ Keputusan pengadilan agama di seluruh Indonesia, yang terkumpul dalam enam belas buku, dianalisis untuk menemukan argumen terkuat untuk mengatasi permasalahan tertentu. Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama di Kementerian Agama diberi peran untuk mempelajari buku-buku ini. Langkah selanjutnya yaitu membuat analisis perbandingan hukum keluarga Islam yang diterapkan di berbagai negara Muslim lainnya. Para anggota proyek merasa bahwa studi banding harus dilakukan di sana untuk melihat bagaimana hukum Islam diterapkan dan bagaimana prosedur peradilan disiapkan. Negara yang dipilih adalah Maroko, Mesir, dan Turki.

Setelah tahap pengumpulan data selesai, tim mulai membuat draf, yang setelah selesai dipresentasikan dalam seminar nasional. Seminar

⁵⁴ Nurlaelawati, 85.

⁵⁵ Ahmad Mathar dkk., "Islamic Legal Thought Implementation in Indonesia," *Journal of Social Science* 3, no. 4 (30 Juli 2022): 903, <https://doi.org/10.46799/jss.v3i4.386>.

ini diselenggarakan pada tanggal 2-6 Februari 1988 dan dihadiri oleh 124 peserta. Mereka mewakili para ulama dari organisasi-organisasi Islam seperti seperti NU dan Muhammadiyah, para sarjana hukum dari universitas atau lembaga atau lembaga-lembaga Islam, para cendekiawan dan pejabat Muslim. Rancangan kompilasi pada dasarnya telah selesai dan disetujui dalam seminar nasional pada tahun 1988, tetapi karena teori hukum bahwa kompilasi tersebut akan menjadi hukum substantif bagi pengadilan agama yang pada saat itu tidak memiliki akses terhadap hukum acara yang mengatur prosedur hukum pengadilan agama, pengesahannya ditangguhkan sampai pengadilan agama diberikan prosedur hukum untuk mengatur praktik mereka.⁵⁶

Kemudian, setelah pengadilan agama mendapatkan hukum acara formil pada tahun 1989 dengan disahkannya UU tersebut, pada tahun 1991, Kompilasi Hukum Islam ditandatangani oleh Presiden Soeharto, yang mengisyaratkan bahwa Kompilasi Hukum Islam akan diberlakukan sebagai hukum substantif bagi pengadilan agama,⁵⁷ dan disahkan melalui Instruksi Presiden (Inpres) No. 1 Tahun 1991. Selanjutnya, penjelasan KHI menyebutkan bahwa dasar hukum untuk Instruksi Presiden ini adalah Pasal 4 ayat (1) dari Undang-Undang

⁵⁶ Nurlaelawati, *Modernization, Tradition and Identity: The Kompilasi Hukum Islam and Legal Practice in the Indonesian Religious Courts*, 87–88.

⁵⁷ Dadang Hermawan dan Sumardjo, "Kompilasi Hukum Islam Sebagai Hukum Materiil Pada Peradilan Agama," *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 6, no. 1 (t.t.): 37.

Dasar 1945, yang memberikan wewenang kepada Presiden untuk mengendalikan pemerintahan negara.⁵⁸

KHI memperkokoh peranan hukum Islam setelah hadirnya Undang-Undang Peradilan Agama. Meskipun KHI bukan merupakan undang-undang, tapi ia berfungsi sebagai suatu petunjuk terhadap undang-undang untuk membantu Hakim menerapkannya dalam menyelesaikan perkara-perkara di bawah wewenang absolut Pengadilan Agama.⁵⁹ Di samping itu, pembahasan terkait KHI tidak dapat dipisahkan dari konteks Instruksi Presiden yang merupakan status hukumnya. Instruksi Presiden tersebut disampaikan kepada Menteri Agama dan bertindak sebagai petunjuk dari Presiden Republik Indonesia kepada Menteri Agama untuk menyebarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang telah disetujui bersama.⁶⁰ Sehingga kemudian yang berperan sebagai landasan hukum KHI ialah Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 1991 tentang pelaksana Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 pada tanggal 22 Juli 1991.

Yahya Harahap yang merupakan salah satu perumus Kompilasi Hukum Islam mengemukakan bahwa KHI belumlah sempurna dan final. KHI masih memiliki kekurangan dan ketidaksempurnaan sebab para perumus dan pengkajinya juga hanya manusia biasa dengan

⁵⁸ Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

⁵⁹ Alaidin Koto, *Sejarah Peradilan Islam*, 268.

⁶⁰ Hikmatullah, "Selayang Pandang Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia," 48.

segala keterbatasannya. KHI tidak lain hanya merupakan sebuah langkah awal untuk menertibkan ketidakpastian, kekacauan, serta perbedaan pendapat yang tidak ada habisnya dalam sejarah Pengadilan Agama lampau. KHI sebagai usaha awal perlu disempurnakan secara substansi dan bentuk formalnya oleh generasi berikutnya.⁶¹

b. Posisi Kompilasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Indonesia.

Kompilasi Hukum Islam diberlakukan hanya dalam bentuk Instruksi Presiden, yang memiliki kekuatan hukum yang lebih rendah dari Undang-Undang, dan oleh karena itu dianggap mengikat secara longgar. Memang tidak lama setelah dikeluarkan, status hukum status hukum dari kompilasi tersebut menjadi bahan perdebatan.⁶² Pembahasan mengenai kedudukan Instruksi Presiden itu sendiri harus dilihat dari sejarah hierarki sistem hukum yang ada di Indonesia.

Pada tahun 1966, dalam rangka gerakan pembaruan serta semangat untuk melaksanakan UUD 1945 secara konsekuen dan murni di awal masa orde baru, diadakan peninjauan kembali terhadap semua produk legislatif baik yang berbentuk Penpres, Perpres, undang-undang, maupun Perpu. Untuk itu, ditetapkan Ketetapan MPRS Nomor XIX/MPRS/1966 tentang Peninjauan Kembali Produk-Produk Legislatif Negara di luar Produk Majelis Permusyawaratan Rakyat.

⁶¹ M. Yahya Harahap, *Informasi Materi Kompilasi Hukum Islam: Mempositifkan Abstraksi Hukum Islam dalam Mimbar Hukum*, vol. 5, 1992, 25.

⁶² Nurlaelawati, *Modernization, Tradition and Identity: The Kompilasi Hukum Islam and Legal Practice in the Indonesian Religious Courts*, 161.

Berdasarkan ketetapan tersebut, hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia yaitu:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- 2) Ketetapan MPR
- 3) Undang-undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu)
- 4) Peraturan Pemerintah
- 5) Keputusan Presiden
- 6) Peraturan-peraturan pelaksanaan lainnya seperti peraturan menteri, instruksi menteri, dan lain-lainnya.⁶³

Selanjutnya pada tahun 2000 dikeluarkan TAP MPR Nomor III/MPR/2000 yang di dalamnya disebutkan bahwa sumber hukum adalah sumber yang dijadikan bahan untuk penyusunan peraturan perundang-undangan, sumber hukum terdiri atas sumber hukum tertulis dan hukum tidak tertulis, sumber hukum dasar nasional adalah Pancasila sebagaimana yang tertulis dalam pembukaan UUD 1945 dan batang tubuh UUD 1945.⁶⁴ Setelah keluarnya TAP MPR Nomor III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan, maka tata urutan peraturan perundangundangan Republik Indonesia yaitu:

- 1) Undang-Undang Dasar 1945

⁶³ Jimly Asshidiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2007), 215.

⁶⁴ Sri Soemantri, *Hukum Tata Negara Indonesia: Pemikiran dan Pandangan* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014), 332

- 2) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
- 3) Undang-Undang
- 4) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu)
- 5) Peraturan Pemerintah
- 6) Keputusan Presiden
- 7) Peraturan Daerah⁶⁵

Setelah UUD 1945 mengalami perubahan, kebijakan utama mengenai pembaruan dan pembentukan perundang-undangan secara substansial juga harus mengalami perubahan.⁶⁶ Sebagai hasilnya, pada tahun 2004, diperkenalkan sebuah undang-undang baru yang mengatur semua aspek terkait pembentukan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia. Undang-undang baru ini adalah UU Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.⁶⁷ Berdasarkan UU tersebut, hierarki peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
- 2) Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang

⁶⁵ Otono Syuhada, "Rekonstruksi Positivisme Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undang Di Indonesia," *Journal Presumption of Law* 2, no. 2 (1 Oktober 2020): 12, <https://doi.org/10.31949/jpl.v2i2.796>.

⁶⁶ Amrul Amrul, Jumadil Jumadil, dan Ahmad Baskam, "Kedudukan Kompilasi Hukum Islam dalam Penyelesaian Perkara di Pengadilan Agama: Perspektif Sistem Hukum Indonesia," *Al-Azhar Islamic Law Review* 3, no. 1 (22 Januari 2021): 16, <https://doi.org/10.37146/ailrev.v3i1.65>.

⁶⁷ Fajar Masriadi, "Historis Kedudukan Undang-Undang Dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undang," *Grondwet* 2, no. 1 (30 Januari 2023): 151.

- 3) Peraturan Pemerintah
- 4) Peraturan Presiden
- 5) Peraturan Daerah.

Dibandingkan dengan Tap MPRS Nomor XX/MPRS/1966 maupun Tap MPR Nomor III/MPR/2000, UU No. 10 tahun 2004 tidak memuat Tap MPR ke dalam hierarki peraturan perundang-undangan Indonesia. Akan tetapi seiring berjalannya waktu, dikeluarkanlah Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 yang mencabut UU 10/2004 dan Tap MPR kembali dimasukkan ke dalam hierarki peraturan perundang-undangan Indonesia,⁶⁸ sehingga tata urutan perundang-undangan Indonesia kembali menjadi:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
- 2) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat/Tap MPR
- 3) Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu)
- 4) Peraturan Pemerintah
- 5) Peraturan Presiden
- 6) Peraturan Daerah Provinsi
- 7) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.⁶⁹

⁶⁸ Aditya Rahmadhony, "Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Dalam Sistem Peraturan Perundang-Undangan Indonesia," *PALAR (Pakuan Law Review)* 6, no. 1 (23 Mei 2020): 95, <https://doi.org/10.33751/palar.v6i1.1910>.

⁶⁹ Sofyan Apendi, "Ketiadaan Peraturan Menteri Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Nasional Dan Implikasinya Terhadap Penataan Regulasi Dalam Sistem Hukum Nasional (studi Pengaturan Peraturan Menteri Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan)," *PALAR (Pakuan Law review)* 7, no. 1 (31 Maret 2021): 117, <https://doi.org/10.33751/palar.v7i1.3076>.

Kemudian pada Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 bahwa terdapat Peraturan Perundang-undangan terdapat jenis peraturan perundang-undangan selain yang dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yaitu mencakup peraturan yang ditetapkan oleh MPR, DPR, DPD, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, BPK, KY, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, DPRD Provinsi, Gubernur, DPRD Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.⁷⁰

Berdasarkan hierarki peraturan perundang-undangan yang telah diatur dari masa ke masa, serta pengaturan yang berlaku dalam UU 12/2011 tidak ada satupun yang memuat Instruksi Presiden. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Inpres tidak termasuk ke dalam peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum Indonesia.⁷¹ Untuk mengetahui kekuatan mengatur Inpres, perlu ditelaah terlebih dahulu definisi dari instruksi itu sendiri.

Menurut kamus hukum, instruksi berarti suatu perintah dinas yang bersifat umum atau khusus dari fungsionaris (pejabat) yang lebih tinggi

⁷⁰ Ady Supryadi dan Fitriani Amalia, "Kedudukan Peraturan Menteri Ditinjau Dari Hierarki Peraturan Perundang Undangan Di Indonesia," *Unizar Law Review (ULR)* 4, no. 2 (29 Desember 2021): 146, <http://e-journal.unizar.ac.id/index.php/ulr/article/view/471>.

⁷¹ Amrul, Jumadil, dan Baskam, "Kedudukan Kompilasi Hukum Islam dalam Penyelesaian Perkara di Pengadilan Agama," 18–19.

yang ditujukan kepada pegawai atau kelompok pegawainya.⁷² Hal ini disetujui oleh Rakia yang menyatakan bahwa Inpres sendiri bersifat *regeling* yang hanya mengatur ke dalam organisasi pemerintah (hubungan subkoordinatif antara atasan dan bawahan).⁷³ Artinya, Inpres bersifat *regeling* dan berlaku ke dalam secara internal saja.⁷⁴

Regeling sering diartikan sebagai suatu bentuk peraturan perundang-undangan atau suatu produk peraturan tertentu yang berarti pengaturan. *Regeling* bersifat umum dan abstrak dengan tujuan untuk mengatur. Bayu Dwi Anggono membaginya menjadi 3 jenis peraturan dan daya ikatnya.

- 1) Peraturan lembaga yang memiliki daya ikat hanya bersifat internal, yaitu hanya mengikat organisasi pembuat peraturan karena berkaitan dengan aturan tata tertib lembaga, struktur organisasi dan sejenisnya. Yang termasuk dalam kategori ini antara lain Peraturan MPR, Peraturan DPR, Peraturan DPD, Peraturan Komisi Yudisial.
- 2) Peraturan lembaga yang pada prinsipnya mengikat secara internal, namun dalam pelaksanaannya banyak berhubungan dengan subjek lain di luar lembaga yang akan terkait jika ingin melakukan perbuatan hukum tertentu yang berkaitan dengan

⁷² Djoko Luknanto, "Tata Urut Produk Hukum di Indonesia," diakses 26 Maret 2024, <https://luk.staff.ugm.ac.id/atur/HierarkiProdukHukum.html>.

⁷³ Saksi R.S. Rakia, "Simplifikasi Terhadap Peraturan-Peraturan Pelaksanaan yang Dibentuk oleh Presiden dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia", *Jurnal Rechtvinding* 10 No. 2, (Agustus 2021), 252.

⁷⁴ Hamid S. Attamimi, "Hukum tentang Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Kebijakan", *Purna Bakti Fakultas Hukum Universitas Indonesia*, (Jakarta 20 September 1993), 12.

lembaga tersebut, antara lain Peraturan MA dan Peraturan Mahkamah Konstitusi, terutama untuk berbagai peraturan mengenai pedoman berorganisasi.

- 3) Peraturan lembaga yang masuk dalam kategori peraturan perundang-undangan karena memiliki kekuatan mengikat secara umum yang lebih luas.⁷⁵

Dari ketiga kategori tersebut, karakteristik Inpres lebih dekat kepada yang kedua, meskipun kekuatan mengikatnya secara internal pun tidaklah kuat. Akan tetapi, terdapat pula pendapat lain yang menyatakan bahwa aturan yang berbentuk instruksi merupakan *beleidsregel* atau peraturan kebijakan. Peraturan kebijakan bersumber dari wewenang diskresi (*ermessen*), karena itu, Peraturan Kebijakan mempunyai karakter yang berbeda dari Peraturan Perundang-undangan.⁷⁶ Beberapa akademisi mendeskripsikan *beleidsregel* dengan ciri-ciri sebagai berikut:

- 1) Dibuat oleh badan/pejabat pemerintah
- 2) Kewenangan membuat peraturan kebijakan bukan didasarkan pada kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan melainkan karena diskresi yang dimiliki oleh badan/pejabat

⁷⁵ Sholahuddin Al-Fatih dan M. Muluk, "Understanding Beschikking, Regeling and Beleidsregel in Indonesian Legal System," *Audito Comparative Law Journal (ACLJ)*, 2023, 91, <https://doi.org/10.22219/aclj.v4i2.25417>.

⁷⁶ Firdaus Arifin, "Penguji Peraturan Kebijakan Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia," *LITIGASI* 22, no. 1 (27 April 2021): 143, <https://doi.org/10.23969/litigasi.v22i1.3751>.

pemerintah tersebut sehingga bukan merupakan peraturan pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan

- 3) Dapat berbentuk bermacam-macam, seperti surat edaran, instruksi, dan sebagainya
- 4) Dapat berisi perintah, petunjuk pelaksanaan, pemberitahuan, anjuran, dan sebagainya
- 5) Berlaku untuk badan/pejabat pemerintah yang mengeluarkannya dan semua badan/pejabat yang berada dalam lingkup kewenangannya dan terkadang dapat berlaku ke luar.⁷⁷

Peraturan kebijakan merupakan bentuk khusus dari peraturan umum. Peraturan kebijakan menunjukkan bagaimana pemerintah akan melaksanakan kekuasaannya terhadap masyarakat umum. Peraturan kebijakan itu dapat dibuat oleh pemerintah pusat atau sektoral maupun pemerintah lokal. Contohnya instruksi menteri kepada pemeriksa pajak dan peraturan yang dikembangkan sehubungan dengan pemberian izin.⁷⁸ Terlepas daripada apakah jenis Inpres termasuk ke dalam *regeling* atau *beleidsregel*, yang jelas kekuatan mengikatnya lemah sebab tidak memiliki posisi hukum yang jelas.

⁷⁷ Al-Fatih dan Muluk, "Understanding Beschikking, Regeling and Beleidsregel in Indonesian Legal System," 92.

⁷⁸ Eric Eric dan Wening Anggraita, "Perlindungan Hukum Atas Dikeluarkannya Peraturan Kebijakan (Beleidsregel)," *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* 7, no. 1 (17 Februari 2021): 475, <https://doi.org/10.23887/jkh.v7i1.31820>.

c. Substansi Kompilasi Hukum Islam

Kompilasi Hukum Islam terdiri dari tiga buku yang mana setiap buku membahas bidang hukum tertentu. Buku pertama membahas mengenai perkawinan, buku kedua mengenai kewarisan, dan buku ketiga terkait perwakafan. Pemisahan ini hanya merupakan klasifikasi berdasarkan bidang hukum yang dibahas, yaitu perkawinan, kewarisan, dan perwakafan. Setiap buku memiliki struktur sistematikanya sendiri yang terbagi menjadi beberapa bab, dan bab-bab tersebut dibagi menjadi sejumlah bagian yang selanjutnya diuraikan dalam pasal-pasal.⁷⁹

Secara menyeluruh, KHI memuat 229 pasal dengan pembagian yang berbeda untuk setiap pembahasan. Buku tentang Hukum Perkawinan memiliki pasal 1 hingga 170, buku tentang Hukum Kewarisan mulai dari Pasal 171 hingga Pasal 193, Hukum Wasiat dari Pasal 194 hingga Pasal 209, dan Hukum Hibah dari Pasal 210 hingga Pasal 214. Sementara buku tentang Hukum Perwakafan memiliki Pasal dari 215 hingga 227, dengan tambahan pasal ketentuan peralihan dan ketentuan penutup, masing-masing satu pasal.⁸⁰

Terdapat perbedaan pada setiap pembahasan. Perbedaan ini bukan disebabkan oleh perbedaan dalam materi hukum yang dibahas, tetapi lebih kepada sejauh mana pengaturannya diperinci. Misalnya, Hukum

⁷⁹ Luki Septianto Yinata, Ahmad Siboy, dan Ahmad Bastomi, "Pembentukan Hukum Islam Berdasarkan Hukum Nasional," *Dinamika* 30, no. 1 (5 Februari 2024): 9699.

⁸⁰ Sarwo Edy, "Analisis Eksistensi Reformasi Hukum Islam Keluarga Dalam Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia," *Jurnal Hukum Pelita* 3, no. 2 (30 November 2022): 169, <https://doi.org/10.37366/jh.v3i2.1527>.

Perkawinan telah diuraikan dengan sangat detail karena telah ditetapkan dengan lengkap dalam undang-undang perkawinan yang ada.⁸¹ Sebaliknya, Hukum Kewarisan tidak diuraikan secara rinci karena pengaturannya yang lebih umum dan kurang detail, sehingga hanya dibahas secara singkat dan terbatas.⁸²

2. Hukum Kewarisan Islam

a. Dasar hukum waris Islam

Islam telah mengatur terkait waris dan pembagiannya dalam Alquran sebagai berikut.

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ ۖ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۖ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۖ وَلَا يُورِثُهُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ آبَاؤُهُ فَلِأُمَّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمَّهِ السُّدُسُ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ وَأَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا ۖ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya: “Allah mensyari’atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja),

⁸¹ Nur Rofiq dkk., “Hukum Keluarga Islam:perspektif Maqāsid Asy-Syarīah Terhadap Dasar Wajib Patuh Pada Undang-Undang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam” 9, no. 2 (31 Oktober 2023): 174, <https://doi.org/10.61136/cbgbze13>.

⁸² Gunawan, “Eksistensi Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia,” 11.

maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.” (Q.S. An-Nisa: 11)⁸³

Dalam ayat tersebut diatur pembagian mengenai anak, orang tua, serta aturan untuk anak laki-laki dan anak perempuan berlaku 2:1.

Ketentuan berikutnya diatur di dalam ayat selanjutnya.

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ ۖ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ ۖ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِيَنَّ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ وَالْهَنْئُ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ ۚ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَنَّ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ ۚ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ ۚ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ

Artinya: “Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati,

⁸³ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an Terjemah*, (Jakarta: Pustaka Al-Mubtin, 2013), 78

baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun.” (QS An-Nisa: 12)⁸⁴

Dalam ayat 12 ini diatur mengenai bagian suami, istri, serta saudara sebagai ahli waris.

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكُلَالَةِ ۚ إِنَّ امْرَأَتَكَ لَأُمْرُوهُ هَلْكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ
مَا تَرَكَ ۚ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ ۚ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ ۚ وَإِنْ
كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلَّذَكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ بَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ
شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya: “Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: “Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum

⁸⁴ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an Terjemah*, (Jakarta: Pustaka Al-Mubtin, 2013), 79

ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.” (QS. An-Nisa’: 176)⁸⁵

Dalam ayat 12 ini diatur mengenai bagian saudara apabila pewaris wafat dan tidak meninggalkan anak. Pada ayat ini juga ditekankan bahwa aturan 2:1 juga berlaku untuk saudara. Dimana bagian saudara laki-laki adalah setara dengan dua bagian saudara perempuan. Berdasarkan ayat-ayat di atas jelas bahwa Alquran benar-benar mengatur terkait *farā'id* atau kewarisan ini.

b. Hukum Kewarisan menurut Kompilasi Hukum Islam

Hukum Kewarisan diatur dalam Buku II Kompilasi Hukum Islam. Buku II tersebut mulai dari Pasal 171 hingga Pasal 214, mencakup aturan terkait waris, wasiat, dan hibah. Ketentuan waris saja terdiri dari 4 (empat) bab, mulai dari Pasal 171 hingga Pasal 193. Terkait pembagian waris, pada dasarnya KHI tetap mempertahankan sistem pembagian waris Sunni yakni adanya *dhawī al-furūd*, *‘ashābah* serta *dhawī al-arhām*.⁸⁶

1) Bagian anak

Jika anak perempuan menjadi ahli waris seorang diri, maka dia memperoleh setengah bagian harta warisan. Akan tetapi, apabila terdapat dua anak perempuan atau lebih, mereka akan berbagi 2/3 (dua pertiga) bagian bersama-sama. Apabila anak

⁸⁵ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an Terjemah*, (Jakarta: Pustaka Al-Mubin, 2013), 106

⁸⁶ Djafar Abdul Muchith, “Hukum Kewarisan Islam Menurut Kompilasi Hukum Islam (Kajian Implementasi Pasal 178 Ayat 2, Pasal 181, 182 Dan Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam),” *Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama*, 2013, 1.

perempuan menjadi ahli waris bersama dengan anak laki-laki, maka jatah anak laki-laki dua kali lebih banyak dibanding jatah anak perempuan.⁸⁷

2) Bagian orang tua

Ayah akan menerima sepertiga bagian dari harta warisan bila pewaris tidak memiliki anak yang masih hidup. Namun, jika ada anak, bagian ayah akan menjadi seperenam bagian dari warisan.⁸⁸ Ibunya akan menerima seperenam bagian jika ada anak atau dua saudara atau lebih. Namun, jika tidak ada anak atau dua saudara atau lebih, bagian ibu akan menjadi sepertiga bagian. Ketika ibu bersama dengan ayah dalam warisan dan tidak ada anak, dua orang saudara atau lebih, ibu akan menerima bagian $\frac{1}{3}$ (satu pertiga) dari sisa warisan setelah duda atau janda mengambil bagian mereka.⁸⁹

3) Bagian suami/istri atau duda/janda

Duda/suami akan menerima setengah bagian dari warisan apabila pewaris tidak memiliki anak. Akan tetapi, jika pewaris memiliki anak, bagian duda akan menjadi seperempat bagian.⁹⁰ Janda/istri akan menerima seperempat bagian dari warisan apabila pewaris tidak mempunyai anak, tetapi bila pewaris

⁸⁷ Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam

⁸⁸ Pasal 177 Kompilasi Hukum Islam

⁸⁹ Pasal 178 Kompilasi Hukum Islam

⁹⁰ Pasal 179 Kompilasi Hukum Islam

mempunyai anak, bagian janda akan menjadi seperdelapan bagian.⁹¹

4) Bagian saudara

Apabila pewaris meninggal tanpa memiliki ayah atau anak, maka saudara-saudara laki-laki serta perempuan seibu memperoleh $\frac{1}{6}$ bagian masing-masing. Jika jumlah saudara-saudara tersebut mencapai dua orang atau lebih, mereka secara bersama-sama menerima $\frac{1}{3}$ bagian. Tetapi, dalam situasi di mana seseorang meninggal tanpa mempunyai anak atau ayah, serta terdapat satu saudara perempuan sekandung/seayah, maka bagian saudara perempuan itu menjadi $\frac{1}{2}$ dari seluruh harta waris. Bila saudara perempuan tersebut memiliki satu saudara perempuan sekandung atau seayah lainnya, mereka secara kolektif akan memperoleh $\frac{2}{3}$ bagian. Namun, apabila saudara perempuan tersebut memiliki saudara laki-laki sekandung/seayah, bagian saudara laki-laki adalah dua kali lipat dari bagian saudara perempuan.⁹²

5) Ahli waris pengganti

Istilah ahli waris pengganti merupakan hal baru yang muncul dalam KHI dan tidak ditemukan dalam kewarisan Sunni. KHI mengatur ketentuan ahli waris pengganti pada satu pasal yakni Pasal 185 yang memuat 2 (dua) ayat. Dalam pasal

⁹¹ Pasal 180 Kompilasi Hukum Islam

⁹² Pasal 182 Kompilasi Hukum Islam

tersebut dijelaskan bahwa apabila seorang ahli waris meninggal sebelum pewaris, anaknya dapat menggantikan kedudukan ahli waris tersebut, kecuali bila anak tersebut terhalang memperoleh warisan mengacu kepada yang sudah disebutkan dalam Pasal 173.⁹³ Sementara untuk bagian yang diperoleh oleh ahli waris pengganti tidak diperbolehkan lebih jumlah bagiannya dari ahli waris yang memiliki tingkatan sama dengan yang digantikan.⁹⁴

6) Wasiat wajibah

Poin yang terakhir bukan termasuk ke dalam waris, melainkan wasiat. Akan tetapi wasiat wajibah juga dapat dikategorikan sebagai aturan baru dan tidak terdapat dalam kewarisan Sunni. Meskipun begitu, banyak negara Islam yang sudah menerapkan wasiat wajibah ini, contohnya Tunisia, Maroko, Mesir, dan Suriah.⁹⁵ Ketentuan wasiat wajibah juga hanya terdapat pada satu pasal KHI, yaitu Pasal 209. Pihak-pihak yang berhak mendapatkan wasiat wajibah dalam pasal tersebut yaitu orang tua angkat dan anak angkat, dengan aturan bagian maksimal sepertiga harta warisan.⁹⁶

⁹³ Pasal 185 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam

⁹⁴ Pasal 185 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam

⁹⁵ Muchith, "Hukum Kewarisan Islam Menurut Kompilasi Hukum Islam (Kajian Implementasi Pasal 178 Ayat 2, Pasal 181, 182 Dan Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam)," 15.

⁹⁶ Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam

3. Teori Kepastian Hukum

a. Teori kepastian hukum menurut Gustav Radbruch

Pada hakikatnya, hukum merupakan suatu hal yang diciptakan untuk melayani keadilan. Gustav Radbruch mengistilahkan pernyataan itu dengan gagasan hukum. Sementara inti dari keadilan tersebut adalah kesetaraan atau perlakuan yang sebanding dengan apapun perbuatan yang dilakukan atau hubungan yang dijalin.⁹⁷ Akan tetapi, keadilan hanya menghimbau untuk melaksanakan perlakuan yang setara namun tidak memberi tahu bagaimana ukuran dan jenis perlakuan yang setara itu. Dengan demikian, diperlukan unsur kedua dari gagasan hukum, yaitu kemanfaatan. Sebab ukuran dan jenis perlakuan yang setara dapat dijawab dengan mengacu kepada tujuan (manfaat) hukum. Bagaimanapun juga, kemanfaatan merupakan hal yang relatif (setiap individu memiliki pandangan berbeda terkait itu) dan tidak memiliki jawaban yang jelas. Padahal, hukum tidak dapat bergantung kepada perbedaan tersebut dan harus merupakan sebuah kesatuan yang pasti. Oleh karena itulah, dibutuhkan unsur ketiga dari gagasan hukum, yakni kepastian hukum. Syarat agar kepastian hukum dapat terpenuhi adalah hukum harus menjadi positif. Apabila terjadi sebuah permasalahan, maka sesuatu yang dianggap benar

⁹⁷ Gustav Radbruch, *Legal Philosophy*, trans. oleh So Woong Kim (Seoul: Sam Young Sa, 2021), 134.

harus ditetapkan, dan penetapan itu harus dilakukan oleh pihak yang berwenang.⁹⁸

Dengan demikian, terdapat tiga nilai hukum yang erat kaitannya menurut Radbruch yakni *gerechtigkei* (keadilan distributif dan timbal balik, keadilan, kesetaraan), *zweckmässigkeit* (tujuan, kebijakan, kemanfaatan), dan *rechtssicherheit* (kepastian hukum, legalitas hukum). Radbruch juga menyatakan bahwa dalam kasus-kasus tertentu, realisasi ketiga nilai ini seringkali terhalang oleh ketidakcocokannya dalam situasi yang ada. Akan tetapi supaya dapat dikatakan sebagai hukum, setidaknya praktik hukum harus terlihat memperjuangkan (berusaha untuk mencapai) tujuan tersebut.⁹⁹

Radbruch menyampaikan bahwa dari tiga elemen tersebut, elemen kedua (kemanfaatan hukum) harus diterima secara relativistik. Tetapi dua elemen lainnya, keadilan dan kepastian hukum, berada di atas semua aspek. Radbruch menganggap bahwa lebih penting perselisihan terkait pandangan hukum diakhiri daripada ditentukan secara adil dan bijaksana. Keberadaan tatanan hukum lebih penting daripada keadilan dan kemanfaatannya, sebab kepastian hukum berarti ketertiban dan perdamaian. Unsur-unsur yang berlaku secara universal dari gagasan hukum adalah keadilan dan kepastian hukum.¹⁰⁰

⁹⁸ Radbruch, 135.

⁹⁹ Mireille Hildebrandt, "Radbruch's Rechtsstaat and Schmitt's Legal Order: Legalism, Legality, and the Institution of Law," *Critical Analysis of Law* 2, no. 1 (2015): 49.

¹⁰⁰ Radbruch, *Legal Philosophy*, 136–37.

Persyaratan utama dari prinsip Kepastian Hukum Radbruch adalah terdapat identifikasi sebuah aturan sebagai norma hukum di satu sisi dan penegakan pasti atas apa yang diidentifikasi sebagai hukum di sisi lain. Namun, identifikasi dan penegakan tersebut tidak mungkin terjadi tanpa adanya positifikasi. Hal yang sama juga berlaku sebaliknya, yakni bahwa semua yang disebut sebagai hukum positif bermula dari persyaratan kepastian hukum (identifikasi dan penegakan). Dengan demikian, kepastian hukum dapat disebut sebagai dasar dari hukum positif.¹⁰¹

Kepastian hukum menuntut kepositifan, dan keabsahan dari hukum positif tidak memandang keadilan dan kemanfaatan. Hukum positif adalah fakta, namun kepastian hukum tidak hanya menuntut keabsahan ketentuan-ketentuan hukum yang telah ditetapkan dan dilaksanakan secara faktual, melainkan juga menuntut agar kandungan isi hukum tersebut dapat dijalankan/dipraktikkan dengan pasti.¹⁰² Konsep kepastian hukum berkaitan dengan keabsahan hukum. Hukum itu sah bila dapat dilaksanakan secara efektif. Selanjutnya, keabsahan hukum positif berdasar kepada kepastian yang berlaku di suatu negara, hal inilah yang dikenal dengan kepastian hukum. Hukum positif bertujuan untuk menciptakan kedamaian dalam perang pendapat. Dengan demikian, Radbruch menyampaikan bahwa kepastian hukum, kedamaian, serta ketertiban

¹⁰¹ Robert Alexy, "Legal Certainty and Correctness," *Ratio Juris* 28, no. 4 (2015): 443–44, <https://doi.org/10.1111/raju.12096>.

¹⁰² Radbruch, *Legal Philosophy*, 138.

adalah tugas besar hukum yang paling mendesak, sementara keadilan berada di urutan kedua.¹⁰³

Menerapkan dan menegakkan hukum tanpa mempertimbangkan apa yang dilakukan seseorang adalah bentuk sederhana dari kepastian hukum. Setiap individu dapat memprediksi apa yang akan terjadi jika mereka mengambil perbuatan hukum tertentu berkat adanya kepastian hukum. Orang-orang dapat menikmati kepastian hukum dengan mengesahkan undang-undang sebagai tanggapan atas peristiwa tertentu. Masyarakat mengantisipasi kepastian hukum karena akan menimbulkan ketertiban yang lebih besar. Asas kepastian mengkaji dari perspektif hukum secara normatif, yaitu saat suatu peraturan perundang-undangan dirumuskan dan diterbitkan secara pasti dan memberikan ketentuan secara logis dan jelas. Dengan demikian tidak timbul kebingungan akibat perbedaan penafsiran, pertentangan, atau menimbulkan ketidakjelasan hukum.¹⁰⁴

Menurut teori ini, dalam konflik antara kepastian hukum dengan keadilan, Hakim harus mengutamakan kepastian hukum. Hakim bertugas untuk melayani dan menafsirkan hukum positif, sehingga mengesahkan klaim keabsahan hukum merupakan tugas profesional Hakim. Untuk mengorbankan perasaan/nuraninya sendiri atas

¹⁰³ Radbruch, 153–54.

¹⁰⁴ Rini Fathonah dan Daffa Ladro Kusworo, “The Paradigm of Applying Zero Verdict Based on Principles Legal Certainty, Justice, and Benefit,” *Hang Tuah Law Journal*, 11 April 2023, 38, <https://doi.org/10.30649/htlj.v7i1.138>.

perintah otoritatif hukum, serta hanya menanyakan apa yang sah/legal dan bukan apakah itu adil atau tidak. Betapapun tidak adilnya substansi suatu hukum, dari keberadaannya saja sudah terlihat bahwa hukum memenuhi satu tujuan, yaitu kepastian hukum.¹⁰⁵ Bahkan ketika Hakim berhenti menjadi pelayan keadilan karena itu adalah kehendak hukum, dia masih tetap menjadi pelayan kepastian hukum.

Radbruch menghormati Hakim yang tidak membiarkan kesetiaannya terhadap hukum goyah oleh perasaan. Sebab dogma hanyalah bernilai sebagai pernyataan atas kepercayaan, sedangkan hukum bernilai sebagai ungkapan keadilan, juga jaminan atas kepastian hukum. Memang, orang yang adil lebih baik daripada orang yang sekadar benar (taat hukum). Akan tetapi, biasanya Hakim tidak disebut “benar”, melainkan hanya “adil”, sebab Hakim yang taat hukum juga merupakan Hakim yang adil.¹⁰⁶

Dalam perkembangan pemikirannya, Radbruch kemudian menyatakan bahwa terdapat pengecualian, yaitu bila pertentangan antara kepastian hukum dengan keadilan mencapai tingkat yang tidak dapat ditoleransi, maka undang-undang sebagai hukum yang tidak sempurna, harus mengalah pada keadilan. Ketika tidak ada upaya untuk menegakkan keadilan, dimana kesetaraan, yang adalah prinsip pokok dari keadilan, jelas bertentangan dengan apa yang diterbitkan

¹⁰⁵ Karimatul Khasanah, “Telaah Integratif Filsafat Hukum Publik dan Teori Masalah terhadap Kebijakan Amnesti Pajak di Indonesia,” *Al-Manāhij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 15, no. 1 (Juni 2021): 41, <https://doi.org/10.24090/mnh.v15i1.4041>.

¹⁰⁶ Radbruch, *Legal Philosophy*, 156.

sebagai hukum positif, maka undang-undang tersebut bukan hanya merupakan hukum yang cacat, tetapi juga tidak memiliki hakikat hukum sama sekali.¹⁰⁷

Dapat disimpulkan bahwa menurut teori kepastian hukum Gustav Radbruch, ada empat aspek yang merupakan landasan dari kepastian hukum.

- 1) Terdapat identifikasi sebuah aturan sebagai norma hukum.
- 2) Terdapat penegakan pasti atas apa yang diidentifikasi sebagai hukum. Keabsahan ketentuan-ketentuan hukum yang telah ditetapkan harus dilaksanakan secara faktual, serta kandungan isi hukum tersebut harus dapat dijalankan/dipraktikkan dengan pasti.
- 3) Hukum itu harus menjadi positif, kepastian hukum menuntut kepositifan. Positifisasi yang dimaksud yaitu suatu hukum menjadi peraturan perundang-undangan.
- 4) Hukum itu berlandaskan pada fakta, artinya didasarkan pada sesuatu yang nyata/konkret.¹⁰⁸ Suatu peraturan haruslah mengatur secara jelas dan memiliki alasan yang logis.

¹⁰⁷ Torben Spaak, "Meta-Ethics and Legal Theory: The Case of Gustav Radbruch," *Law and Philosophy* 28, no. 3 (1 Mei 2009): 272, <https://doi.org/10.1007/s10982-008-9036-8>.

¹⁰⁸ Hernawati Ras dan Joko Trio Suroso, "Kepastian Hukum Dalam Hukum Investasi Di Indonesia Melalui Omnibus Law," *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)* 4, no. 1 (24 April 2020): 396, <https://doi.org/10.31955/mea.v4i1.557>.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah jenis penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris tidak dimulai dari hukum tertulis (aturan hukum dalam undang-undang) sebagai sumber data sekunder, melainkan dimulai dari tindakan nyata sebagai sumber data utama yang ditemukan dalam studi lapangan. Tindakan nyata ini muncul serta berkembang sejalan dengan kebutuhan masyarakat, dalam konteks penelitian ini berbentuk putusan pengadilan.¹⁰⁹ Data yang dijadikan fokus penelitian merupakan pendapat informan yang telah ditentukan, yaitu Hakim Pengadilan Agama. Peneliti mewawancarai informan di lokasi yang telah ditetapkan, yakni Pengadilan Agama Malang.

Tipe penelitian hukum empiris yang dipakai adalah penelitian sosiologi hukum. Penelitian sosiologi hukum memusatkan perhatian kepada wacana hukum sebagai tindakan nyata yang dijalankan dan diterima oleh masyarakat. Lingkup kajiannya yaitu terkait berfungsi atau tidaknya hukum dalam masyarakat dengan memperhatikan aspek struktur hukum beserta aparat penegak hukum, dalam konteks penelitian ini yaitu Hakim Pengadilan Agama.¹¹⁰

¹⁰⁹ Muhaimin, *Metodologi Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), 81.

¹¹⁰ Sulistyowati Irianto dan Shidarta, ed., *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2009), 176.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan ilmiah yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif memiliki fokus perhatian yang dikaji bermacam-macam metode, yang termasuk pendekatan naturalistik dan interpretatif terhadap subjek yang diteliti. Peneliti mengkaji dan berupaya untuk memahami fenomena dari perspektif makna yang diberikan manusia kepadanya. Penelitian kualitatif membutuhkan kumpulan beragam data empiris, dalam konteks penelitian ini berupa wawancara dan dokumen resmi (putusan pengadilan).¹¹¹ Pada penelitian jenis ini ditekankan proses dan maknanya, pengkajian tidak diukur dari frekuensi, intensitas, maupun kuantitasnya. Penelitian kualitatif ini dilakukan supaya dapat mengetahui pandangan dari subjek yang diteliti, yaitu Hakim Pengadilan Agama Malang.

Jenis penelitian kualitatif yang dipakai yaitu deskriptif. Pusat perhatian dalam penelitian deskriptif merupakan masalah aktual yaitu kedudukan KHI dalam putusan perkara kewarisan dan mendeskripsikan masalah/peristiwa tersebut. Dalam penerapannya, penelitian deskriptif diawali dengan adanya permasalahan, kemudian jenis informasi dan prosedur pengumpulan ditentukan, dan informasi/data yang sudah didapatkan itu diolah sedemikian rupa. Setelah langkah-langkah diatas dilaksanakan, maka diambil sebuah kesimpulan.¹¹² Pada penelitian ini, data yang dikumpulkan berupa dokumen dan hasil wawancara.

¹¹¹ Norman K. Denzin dan Yvonna S. Lincoln, *Handbook of Qualitative Research*, trans. oleh Dariyatno dkk. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), 2.

¹¹² Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*, (Jakarta: Kencana, 2011), 33-35

C. Sumber Data

Data-data yang digunakan peneliti diperoleh dari berbagai sumber, yakni sebagai berikut:

a. Sumber Data Primer

Data primer penelitian ini didapatkan dari wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Malang. Informasi yang dikumpulkan terkait kedudukan KHI dalam putusan perkara kewarisan ditinjau dari teori kepastian hukum. Adapun Hakim yang merupakan informan pada penelitian ini yaitu sebagai berikut.

Tabel 3.1
Data Informan

No.	Nama	Jabatan	Pangkat/Gol
1	Muslich, S.Ag., M.H.	Wakil Ketua/Hakim Madya Utama	Pembina Utama Muda / IV/c
2	Drs. H. Irwandi, M.H.	Hakim Utama Muda	Pembina Utama Madya / IV/d
3	Drs. H. Usman Ismail Kilihu, S.H., M.H.	Hakim Utama Muda	Pembina Utama Madya / IV/d
4	Drs. Wanjofrizal	Hakim Utama Muda	Pembina Utama Madya / IV/d
5	Drs. H. Mulyani, M.H.	Hakim Utama Muda	Pembina Utama Madya / IV/d

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yang digunakan dalam skripsi ini merupakan buku-buku, jurnal-jurnal yang berhubungan dengan hukum serta artikel-artikel mengenai Kompilasi Hukum Islam, teori kepastian hukum, dan waris Islam.

D. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Pengadilan Agama Malang yang beralamat di Jalan Raden Panji Suroso Nomor 1 Polowijen, Kota Malang, Provinsi Jawa Timur.

E. Metode Pengumpulan Data

Peneliti memanfaatkan teknis pengumpulan data yang bervariasi, supaya efektif dan sesuai dengan metode penelitian. Adapun teknik pengumpulan data yang dipakai, yaitu:

1. Wawancara

Diperlukan wawancara untuk mengetahui secara jelas bagaimana Hakim memandang kedudukan KHI dalam memutus perkara kewarisan. Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini merupakan jenis wawancara terstruktur atau baku, sehingga teknisnya adalah peneliti menyiapkan daftar hal-hal yang akan ditanyakan terlebih dahulu (sebelum mewawancarai),¹¹³ Adapun Hakim yang menjadi informan lantas menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut.¹¹⁴ Peneliti merekam dan mencatat proses wawancara kemudian menyajikan data hasil wawancara secara naratif.

¹¹³ Muhammad Tholchah Hasan dkk., *Metodologi Penelitian Kualitatif: Tinjauan Teoritis dan Praktis* (Malang: Visipress, 2002), 151–52.

¹¹⁴ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2001), 133.

2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan data penelitian kualitatif yang didapat dari sumber bukan manusia (*non-human resources*).¹¹⁵ Dokumen yang dikaji dalam penelitian ini adalah dokumen resmi berupa putusan perkara kewarisan Pengadilan Agama Malang, yang terdiri dari gugatan waris serta permohonan penetapan ahli waris. Putusan yang dijadikan patokan hanya putusan yang tidak gugur secara formil dan memuat pertimbangan materiil kewarisan serta keputusan dari Hakim.

F. Metode Pengolahan Data

Data hasil wawancara yang berhasil didapatkan peneliti kemudian akan diproses ke dalam beberapa urutan, yaitu:

1. Klasifikasi Data

Peneliti menggarisbawahi dan mengklasifikasikan poin-poin penting dari hasil wawancara dari informan dalam hal ini Hakim Pengadilan Agama Malang sesuai dengan topik dan kategori supaya data terorganisir dan jelas.¹¹⁶

2. Penyajian dan Analisis Data

Analisis data didahului dengan penyajian data secara terfokus dan sistematis untuk menjawab pertanyaan penelitian (rumusan masalah). Hal ini dilakukan supaya analisis yang dilakukan

¹¹⁵ Rochajat Harun, *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Pelatihan* (Bandung: Mandar Maju, 2007), 71.

¹¹⁶ Bachtiar, *Mendesain Penelitian Hukum* (Yogyakarta: Deepublish, 2021), 113–14.

memiliki hubungan erat dengan data yang tersaji, sekaligus menguatkan kredibilitas dari penelitian yang dilakukan.¹¹⁷ Teori yang baik adalah teori yang memiliki kategori-kategori yang cocok dengan data, relevan dengan peristiwa yang terjadi, serta dapat digunakan untuk menjelaskan peristiwa.¹¹⁸ Oleh sebab itu, teori yang dijadikan acuan untuk menganalisis data pada penelitian ini adalah teori kepastian hukum. Kedudukan KHI menurut pandangan Hakim dalam memutuskan perkara kewarisan tidak lepas dari prinsip keadilan Hakim dan status legalitas dari KHI itu sendiri. Aspek-aspek tersebut amat relevan dengan apa yang dikemukakan dalam teori kepastian hukum oleh Gustav Radbruch. Data hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Malang disajikan dan dianalisis dalam bentuk naratif.

3. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dilakukan sebagai penutup dari proses penelitian. Berdasarkan hasil wawancara yang sudah didapat, disajikan, dan dianalisis, peneliti kemudian menarik sebuah kesimpulan yang menjadi jawaban dari masalah yang telah dirumuskan sebelumnya.¹¹⁹

¹¹⁷ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris* (Jakarta: Kencana, 2016), 181.

¹¹⁸ Denzin dan Lincoln, *Handbook of Qualitative Research*, 598.

¹¹⁹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 115.

BAB IV

**KEDUDUKAN KOMPILASI HUKUM ISLAM DALAM PUTUSAN
PERKARA KEWARISAN PERSPEKTIF TEORI KEPASTIAN HUKUM**

(Studi di Pengadilan Agama Malang)

A. Profil Pengadilan Agama Malang

1. Sejarah Pengadilan Agama Malang

Sebelum Hindu masuk ke Indonesia, cara penyelesaian masalah dalam masyarakat berupa Peradilan Adat, yang diadakan oleh para tetua di dusun dan desa. Setelah agama Hindu berkembang, muncullah sistem hukum yang disebut Peradilan Perdata. Namun, dengan masuknya Islam, terjadi perubahan. Pada masa Sultan Agung di Kerajaan Mataram, sistem peradilan perdata berubah menjadi Peradilan Surambi yang diadakan di serambi masjid agung. Ketua yang menjadi pemimpin disebut Majelis penghulu, dengan Hakim Anggota berupa ulama-ulama. Peradilan Surambi berfungsi selaku pengadilan umum dan memiliki peran memberikan nasihat-nasihat bagi raja. Lokasinya pun ada di Malang, tepatnya di Masjid Agung Jami' yang letaknya di bagian barat alun-alun kota Malang.¹²⁰

Pada zaman pemerintahan Hindia Belanda, Peradilan Agama awalnya disebut Peradilan Padri (*Priesterraad*), juga dikenal sebagai Peradilan Penghulu. Regulasi untuk Peradilan Padri ini baru diterbitkan

¹²⁰ Tim Sejarah PA. Malang, "Sejarah," *Pengadilan Agama Kota Malang Kelas 1A*, diakses 14 Januari 2024, <https://pa-malangkota.go.id/sejarah/>.

tahun 1882 dengan keluarnya *Staatblad* Nomor 152 Tahun 1882 dan menetapkan bahwa pada setiap Pengadilan Negeri (*landraad*) di Jawa dan Madura, harus ada *Priesterraad*. Pada saat itu, Peradilan Agama memiliki struktur dipimpin seorang ketua serta sejumlah anggota, dengan demikian perkara pengadilan diputuskan secara bersama-sama. Selanjutnya, dengan *Staatblad* Nomor 53 Tahun 1931, *Priesterraad* diubah dengan Penghulu *Gerecht*, dengan tambahan *Hof voor Mohammedaansche zaken*, berfungsi sebagai Pengadilan Tinggi spesifik untuk kasus yang berkaitan dengan Agama Islam. Penghulu *Gerecht* ini bukanlah majelis hakim, melainkan satu hakim tunggal saja. Yang memutuskan perkara adalah penghulu sendiri, dengan meminta pandangan dari para pendampingnya (*bijzitter*).

Tentang didirikannya Pengadilan Agama Malang, sayangnya tidak terdapat data yang memuat informasi kapan tepatnya pengadilan tinggi tersebut didirikan. Meskipun demikian, kemungkinan besar didirikan segera setelah berlakunya *Staatblad* Nomor 152 Tahun 1882. Tidak ada informasi tentang Ketua Pengadilan Agama pertama sebelum *Staatblad* itu diberlakukan, tetapi data menunjukkan bahwa K.H.A. Ridwan serta K.H.M. Anwar Mulyosugondo menjabat sebagai ketua dan wakil ketua Pengadilan Agama Malang sesudah *Staatblad* itu berlaku. Pengadilan Agama Malang ketika itu berlokasi di halaman belakang Masjid Agung Jami' Kota Malang.¹²¹

¹²¹ Tim Sejarah PA. Malang.

Ketika pasukan Belanda melakukan *doorstaat* ke daerah Malang dan sukses menguasai Kota Malang dan mengikuti gerakan Kantor Karesidenan Malang yang dipimpin oleh Residen Pak Sunarko, hal ini terjadi pada tanggal 21 Juli Tahun 1947. K.H.A. Ridwan pada waktu itu masih berada di Kota Malang dan diangkat sebagai Ketua Pengadilan Agama Negara Djawa Timur (NDT) yang beralamat di Jalan Merdeka Barat (saat itu disebut jalan alun-alun kulon) Nomor 3 Malang. Mulai dari saat itu, daerah Malang memiliki 2 (dua) Pengadilan Agama yaitu Pengadilan Agama di Pakel, Sumber Pucung serta Pengadilan Agama Negara Djawa Timur (NDT) di Kota Malang.

Selama invasi Jepang, Pengadilan Agama tetap beroperasi tanpa mendapatkan perubahan, hanya namanya yang berubah menjadi bahasa Jepang dengan arti yang sama, yakni *Sooyo Hooiin*. Regulasi yang berisi ketentuan mengenai Pengadilan Agama pada masa pemerintahan Jepang tetap sama dengan regulasi yang berlaku pada masa pemerintahan Belanda, dan Pengadilan Agama dapat beroperasi terus seperti biasa.¹²²

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 5 Tahun 1946, Peradilan Agama yang sebelumnya berada di bawah Departemen Kehakiman dialihkan menjadi bagian dari Departemen Agama setelah Republik Indonesia meraih kemerdekaan dan dikeluarkannya Undang-Undang Darurat No. 1 Tahun 1951. Di Malang, sesudah Pemerintah Belanda mengakui kedaulatan Indonesia sebagai hasil Konferensi Meja

¹²² Tim Sejarah PA. Malang.

Bundar (*Bonde Tofel Conferentie*), Pengadilan Agama gerilya dikembalikan serta ditempatkan lagi di Malang. Pada saat itu, K.H.M. Anwari Mulyosugondo dilantik menjadi Kepala Dinura Kabupaten Blitar.

Pengadilan Agama Malang berlokasi awalnya di Jalan Merdeka Barat nomor 3 Malang. Kemudian, mengikuti perkembangan zaman, dipindahkan ke rumah ketua yang berada di Klojen Ledok Malang, lalu kemudian mendirikan kantor sendiri di Jalan Bantaran Gang Kecamatan nomor 10. K.H.A. Ridwan akhirnya digantikan oleh K.H. Ahmad Muhammad, dan kemudian secara berurutan, para ketua Pengadilan Agama Malang yang disetujui meliputi K.H. Moh. Zaini, K.H. Moh. Anwar (adik K.H. Masjkur yang dulunya Menteri Agama RI), dan K.H. Bustanul Arifin (sebelumnya di Gadung, Malang).¹²³

Implikasi penerbitan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu posisi Pengadilan Agama semakin diperkuat, dan kewenangannya bertambah besar dalam mengadili sekitar enam belas macam perkara dalam bidang perkawinan. Pada masa itu, Pengadilan Agama Malang menerima Daftar Isian Pembangunan untuk membangun gedung kantor di Jalan Candi Kidal No. 1 Malang, kemudian peresmianya dilakukan oleh H. Soehadji, S.H. (Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Jawa Timur). Sementara itu, kantor yang berada di Bantaran digunakan sebagai Rumah Dinas untuk Ketua.

¹²³ Tim Sejarah PA. Malang.

Setelah itu Pengadilan Agama Malang kembali memperoleh Daftar DIP untuk membangun gedung perkantoran yang bertempat di Jalan Raden Panji Suroso No. 1 Malang. Kantor PA yang awalnya berlokasi di Jalan Candi Kidal No. 1 Malang kemudian dialihfungsikan sebagai Rumah Dinas untuk Ketua. Selama masa tersebut, Ketua Pengadilan Agama Malang, K.H. Bustanul Arifin, digantikan oleh Drs. H. Djazuli, S.H., dan kemudian oleh Drs. H. Jusuf, S.H.¹²⁴

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang tercantum dalam Lembaga Negara Nomor 49 Tahun 1989, terbentuklah sebuah ketentuan hukum yang menyeluruh terkait Pengadilan Agama dalam kerangka sistem serta prosedur hukum nasional yang berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Wewenang Peradilan Agama untuk mengadili perkara-perkara khusus (sesuai dengan Pasal 49 ayat (1)) dan terhadap golongan rakyat tertentu yang menganut agama Islam (sebagaimana diatur dalam Pasal 1, 2, dan Pasal 49 ayat (1) beserta Penjelasan Umum angka 2), kini setara dengan lembaga peradilan lainnya. Berkat undang-undang tersebut, tindakan yang dapat merendahkan posisi Peradilan Agama menurut Undang-Undang yang telah dibatalkan, seperti pengesahan keputusan Peradilan Agama oleh Pengadilan Negeri, sekarang dihapuskan. Pengadilan Agama juga telah dapat melaksanakan penanganan terkait juru sita.

¹²⁴ Tim Sejarah PA. Malang.

Saat itu, Pengadilan Agama Malang yang awalnya dipimpin oleh Drs. H. Muhadjir, S.H. bersama Drs. Abu Amar, S.H., mengalami perubahan struktural. Secara berlanjut, Pengadilan Agama Malang dibagi ke dua bagian, yakni Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang berlokasi di Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang, dan Pengadilan Agama Kotamadya Malang yang berlokasi di Jalan Raden Panji Suroso No. 1, Malang. Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang dijabat oleh Drs. Abu Amar, S.H., sementara Drs. Moh. Zabidi, S.H. memegang jabatan sebagai Ketua Pengadilan Agama Kota Malang.¹²⁵

2. Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Malang

Tabel 4.1
Wilayah Yurisdiksi PA Malang

No.	Kecamatan	Kelurahan
1	Sukun	Karangbesuki, Bandulan, Mulyorejo, Krajan, Bakalan, Bandungrejosari, Kebonsari, Gading, Tanjungrejo, Pisangcandi, Sukun, Cipto Mulyo.
2	Klojen	Penanggungan, Bareng, Gadingkasri, Celaket, Rampal, Samaan, Oro-oro Dowo, Kauman, Kasin, Klojen, Sukoharjo, Kiduldalem.
3	Blimbing	Balearjosari, Polehan, Jodipan, Kesatrian, Pandanwangi, Blimbing, Arjosari, Polowijen, Bunulrejo, Purwantoro, Purwodadi.
4	Lowokwaru	Tasikmadu, Tunggulwulung, Tlogomas, Merjosari, Tunjungsekar, Mojolangu, Tulusrejo, Jatimulyo, Lowokwaru, Dinoyo, Ketawanggede, Sumbersari.
5	Kedung Kandang	Arjowilangun, Tlogowaru, Cemorokandang Bumiayu, Buring, Kedungkandang, Lesanpuro, Madyopuro, Sawojajar, Mergosono, Kotalama.

¹²⁵ Tim Sejarah PA. Malang.

6	Kota Batu	Semua kelurahan di wilayah Kota Batu. ¹²⁶
---	-----------	--

Berdasarkan Lampiran II Surat Pengadilan Agama Malang Nomor W13.A2/3531/HM.00/7/2022, wilayah hukum Pengadilan Agama Malang meliputi seluruh wilayah Kota Malang yang memiliki 5 (lima) kecamatan yakni Sukun, Klojen, Blimbing, Lowokwaru, dan Kedung Kandang. Kemudian juga meliputi seluruh wilayah Kota Batu yang terdiri dari 3 (tiga) kecamatan yaitu Junrejo, Batu, dan Bumiaji.

3. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Malang

Pengadilan Agama Malang Kelas IA diketuai oleh Drs. Zainal Farid, S.H., M.HES. dengan Muslich, S.Ag., M.H. sebagai wakilnya. Pada saat penelitian dilakukan terdapat 10 (sepuluh) orang Hakim yang bertugas di Pengadilan Agama Malang. Hakim-Hakim tersebut adalah Drs. H. Irwandi, M.H., Dr. Dra. Hj. Masnukha., M.H., Drs. H. Mulyani, Drs. Wanjofrizal, M.H., Drs. H. Usman Ismail Kilihu, S.H., M.H., Dra. Hj. Sriyani, M.H., Drs. H. Achmad Suyuti, M.H., Dra. Hj. Nur Ita Aini, S.H., M.Hes., Nur Amin, S.Ag., M.H., serta Hj. Yurita Hedayanti, S.Ag, M.H.¹²⁷


4. Perkara Kewarisan di Pengadilan Agama Malang

Terdapat dua jenis perkara kewarisan di Pengadilan Agama Malang, yaitu gugatan dan permohonan. Gugatan waris diajukan apabila terjadi sengketa antar ahli waris atau dengan pihak lain yang menguasai

¹²⁶ “Wilayah Yurisdiksi,” Pengadilan Agama Kota Malang Kelas 1A, diakses 14 Januari 2024, <https://pa-malangkota.go.id/wilayah-yurisdiksi/>.

¹²⁷ “Struktur Organisasi,” Pengadilan Agama Kota Malang Kelas 1A, diakses 14 Januari 2024, <https://pa-malangkota.go.id/struktur-organisasi/>.

harta yang seharusnya menjadi harta warisan. Gugatan dapat pula diajukan untuk membatalkan suatu perkara waris yang telah diputus. Sementara permohonan dalam ranah kewarisan berupa permohonan untuk penetapan ahli waris dari pewaris yang telah wafat. Dari tahun ke tahun, berikut jumlah perkara gugatan waris di Pengadilan Agama Malang.




Bagan 4.1. Jumlah Perkara Gugatan Waris PA Malang

Pada tahun 2020 terdapat 11 perkara yang masuk dan 11 perkara gugatan waris diputus. Selanjutnya pada tahun 2021 terdapat 18 belas perkara masuk dan 19 perkara yang diputus. Pada 2022 sejumlah 18 perkara gugatan waris yang terregister namun hanya 11 perkara yang diputus. Pada tahun selanjutnya yaitu 2023 12 perkara masuk dan 11 perkara yang diputus. Sementara pada tahun 2024 hingga Bulan Maret belum ada gugatan waris yang masuk namun terdapat 4 perkara yang telah keluar putusannya.¹²⁸

¹²⁸ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, "Putusan PA Malang Waris Islam," diakses 27 Maret 2024, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/pengadilan/pa-malang/kategori/waris-islam-1.html>.

Adapun data perkara permohonan penetapan ahli waris di Pengadilan Agama Malang adalah sebagai berikut.



Bagan 4.2. Jumlah Perkara Permohonan Penetapan Ahli Waris PA Malang

Permohonan penetapan ahli waris yang masuk ke Pengadilan Agama Malang pada Tahun 2020 adalah sebanyak 41 perkara, dan yang diputus sebanyak 43 perkara. Pada 2021 ada 107 perkara masuk dan 98 perkara putus. Selanjutnya pada tahun 2022 terdapat 101 register perkara serta 110 putusan penetapan. Pada tahun 2023 ada 73 perkara masuk dan 73 perkara putus. Hingga Bulan Maret pada tahun 2024 terdapat 23 perkara masuk dan ada 24 putusan penetapan.¹²⁹

¹²⁹ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, "P3HP PA Malang," diakses 27 Maret 2024, https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search.html?q=P3HP&court=401426PA788++++&obf=TANGGAL_PUTUS&obm=asc&page=24.

B. Paparan dan Analisis Data

1. Kedudukan Kompilasi Hukum Islam dalam Putusan Perkara Kewarisan di Pengadilan Agama Malang

Kompilasi Hukum Islam merupakan regulasi yang mengatur terkait kewarisan Islam di Indonesia. KHI digunakan oleh Hakim Pengadilan Agama untuk memutuskan berbagai perkara yang menjadi kompetensi absolutnya,¹³⁰ termasuk waris. Akan tetapi, bila membahas terkait “kedudukan” tentunya terdapat kemungkinan perbedaan interpretasi dari setiap pribadi Hakim. Selain itu sengketa waris yang terjadi di lapangan seiring perkembangan zaman tentunya bervariasi, dan tidak menutup kemungkinan menjadi variabel yang mempengaruhi kedudukan KHI tersebut. Peneliti ingin mendapatkan jawaban yang jelas terkait pandangan Hakim Pengadilan Agama terhadap kedudukan KHI, secara spesifik dalam memutus perkara kewarisan. Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan, berikut pandangan dari Bapak Muslich:

“Kompilasi Hukum Islam sudah diatur, diberlakukan oleh Inpres Nomor 1 Tahun 1991 untuk menjadi pedoman di pengadilan di seluruh Indonesia, bagi yang bersengketa waris yang muslim yaitu di Pengadilan Agama. Kalau untuk yang non-muslim tidak menggunakan KHI. KHI adalah kompilasi fikih, kompilasi Al-Qur’an, kompilasi hadits. Yang mana agama Islam berpedoman kepada Al-Qur’an, hadits dan ijtihad fuqaha’. Makanya hakim itu tidak bisa lari daripada KHI, sebab KHI itu mensimplifikasi tugas hakim, tidak perlu mencari ayatnya atau haditsnya satu persatu karena sudah dibentuk dalam format instruksi presiden. Jadi Pengadilan Agama pasti menggunakan KHI sebagai referensi utama sebab itu meringankan tugas hakim.”¹³¹

¹³⁰ Aris dan Sabir, “Hukum Islam Dan Problematika Sosial; Telaah Terhadap Beberapa Hukum Perdata Islam Dalam Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia,” 285–86.

¹³¹ Muslich, wawancara, (Malang, 28 Desember 2023)

Terlihat di dalam uraian tersebut bahwa beliau memandang kedudukan KHI sebagai referensi atau pedoman utama dalam memutus perkara kewarisan. Perkara waris Islam, yakni sengketa waris dengan orang muslim sebagai pihak yang bersangkutan sudah pasti diputus berdasarkan pada Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian, secara tidak langsung beliau mengaitkan “kedudukan” dengan tingkat kepentingan. Dimana penggunaan Kompilasi Hukum Islam dalam menyelesaikan perkara waris di Pengadilan Agama Malang diprioritaskan atau dikedepankan, menempati posisi utama. Pendapat yang mirip sekaligus berbeda disampaikan oleh Bapak Irwandi:

“Kompilasi Hukum Islam itu tidak termasuk dalam peraturan perundang-undangan. Jadi KHI dapat dikatakan sebagai hukum materiil di pengadilan agama. Jadi, bagi pengadilan agama, kalau ada perkara waris itu rujukan yang pasti itu, Kompilasi Hukum Islam. Meskipun tidak masuk urutan peraturan perundang-undangan, KHI bisa dijadikan sebagai hukum materiil.”¹³²

Pernyataan tersebut dimulai dengan penjelasan atas status hukum KHI, yang mana akan dibahas lebih mendalam pada subbab berikutnya. Beliau memandang kedudukan KHI dalam memutus perkara waris sebagai hukum materiil dan rujukan pasti. KHI sebagai rujukan pasti sesuai dengan pendapat Bapak Muslich sebelumnya, yang mana KHI merupakan sumber hukum prioritas untuk digunakan dalam menyelesaikan perkara waris. Kemudian beliau juga menyebutkan KHI sebagai hukum materiil. Hukum

¹³² Irwandi, wawancara, (Malang, 28 Desember 2023)

materiil merujuk pada substansi atau isi dari hukum itu sendiri, yaitu norma-norma atau aturan hukum yang mengatur perilaku dan hubungan dalam masyarakat. Hukum materiil ini digunakan sebagai dasar untuk menyelesaikan masalah di masyarakat melalui pelaksanaan hukum.¹³³ Peneliti menyimpulkan bahwa Bapak Irwandi mendefinisikan “kedudukan” dengan fungsi, dimana KHI berfungsi sebagai hukum materiil di Pengadilan Agama, terutama dalam menghadapi perkara kewarisan.

Sementara itu, Bapak Usman Ismail Kilihu memiliki pemikiran yang cukup berbeda mengenai kedudukan Kompilasi Hukum Islam dalam putusan perkara kewarisan, beliau berkata:

“Sebagai terapan ya. Undang-undangnya untuk waris sudah ada jelas, ada di dalam Undang-Undang Peradilan Agama. Kemudian itu masih terlalu umum, tidak lengkap, atau masih butuh penafsiran untuk penerapannya makanya dipakai Kompilasi Hukum Islam selain undang-undang pokoknya untuk ikut menentukan suatu putusan. Kedudukan KHI itu menentukan suatu putusan atau produk daripada hakim. Jadi bahkan sebagian ahli menyebutkan bahwa KHI itu fikihnya Indonesia. Karena itu sudah disusun fikih yang beberapa ulama, karena kan penerapannya berbeda-beda, produk hakim juga berbeda-beda karena penafsirannya berbeda, nah sehingga semua itu terhimpun dalam Kompilasi Hukum Islam. Sehingga tidak perlu ada penafsiran baru terkait undang-undang. Penggunaan KHI sangat menentukan untuk produk hakim.”¹³⁴

Dalam putusan perkara kewarisan, KHI berfungsi sebagai terapan atau penafsiran undang-undang serta penentu putusan. Kedudukan KHI sebagai

¹³³ Yashinta Nurul Imani dkk., “Analisis Sumber Hukum Formil Dan Materil Dalam Pembentukan Hukum Adat Jinayat Di Aceh,” *Intelektiva* 4, no. 10 (Juni 2023): 53.

¹³⁴ Usman Ismail Kilihu, wawancara, (Malang, 9 Januari 2024)

penentu putusan dapat dikatakan sesuai dengan dua jawaban sebelumnya, dimana “kedudukan” diartikan dengan tingkat kepentingan. Prioritas KHI digunakan dalam menyelesaikan perkara waris amatlah tinggi hingga sangat menentukan suatu putusan atau produk hakim. Selain itu, beliau juga menyatakan bahwa KHI merupakan suatu terapan atau penafsiran dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Sebagaimana disebutkan dalam undang-undang tersebut, Pengadilan Agama memiliki tugas dan kewenangan untuk memeriksa, memutus, serta menangani kasus-kasus di tingkat awal yang melibatkan individu yang beragama Islam dalam hal kewarisan, pembuatan wasiat, dan pemberian hibah, yang semuanya diatur oleh hukum Islam.¹³⁵ Hal kewarisan yang dimaksud meliputi menentukan orang-orang yang berhak menjadi pewaris, mengidentifikasi harta warisan, mengatur bagian masing-masing pewaris, serta melaksanakan pembagian harta warisan tersebut.¹³⁶ Kesimpulan yang didapat peneliti yaitu Bapak Usman memahami “kedudukan” sebagai peran. KHI berperan sebagai interpretasi yang rinci terhadap Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 untuk memudahkan hakim dalam menerapkannya dan sebagai unifikasi penafsiran, terutama dalam bidang kewarisan.

¹³⁵ Pasal 49 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009

¹³⁶ Pasal 49 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009

Beralih ke informan berikutnya, Bapak Wanjofrizal memberikan pandangan sebagai berikut:

“Itu kan termasuk dasar hukum materinya. Kompilasi itu kan termasuk sumber hukum materinya. Tapi ada hal yang belum disepakati, contohnya tentang ahli waris pengganti, itu belum disepakati secara banyak. Mungkin itu saja yang ada perdebatan.”¹³⁷

Kurang lebih sama dengan jawaban Bapak Irwandi, beliau memaknai “kedudukan” dengan fungsi. Kompilasi Hukum Islam mengandung ketentuan terkait waris. Sehingga Hakim Pengadilan Agama dalam menghadapi perkara waris melihat kepada KHI sebagai hukum materinya. Disebutkan pula bahwa ketentuan yang masih diperdebatkan adalah terkait ahli waris pengganti yaitu Pasal 185 KHI. Hal tersebut akan dibahas lebih lanjut dalam subbab ini.

Pemaknaan “kedudukan” dengan fungsi juga disetujui oleh Bapak Mulyani:

“Kompilasi Hukum Islam ini sama dengan kitab-kitab fikih, kedudukannya sama untuk memutus perkara kewarisan. Jadi fikih Indonesia itu Kompilasi Hukum Islam. Itu hukum materi yang diterapkan untuk pengadilan. Baik pengadilan agama, negeri, boleh *ngambil* disitu. Jadi sebagai hukum terapan di pengadilan.”¹³⁸

Beliau memahami “kedudukan” sebagai tingkat kepentingan, fungsi, serta peran. Secara tingkat kepentingan, Bapak Mulyani menyebutkan KHI

¹³⁷ Wanjofrizal, wawancara, (Malang, 23 Januari 2024)

¹³⁸ Mulyani, wawancara, (Malang, 23 Januari 2024)

setara kedudukannya dengan kitab fikih dalam memutus perkara waris. Secara kategori, KHI berfungsi sebagai hukum materi untuk perkara kewarisan. Kemudian secara peran, KHI merupakan hukum terapan yang digunakan Hakim sebagai patokan memutus perkara waris. Secara singkat pendapat para informan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.2
Kedudukan KHI dalam Putusan Perkara Kewarisan Menurut Informan

Informan	KHI sebagai pertimbangan utama	KHI sebagai opsi pertimbangan saja
Muslich	“Referensi utama”	
Irwandi	“Rujukan pasti”	
Usman Ismail Kilihu	“Penentu putusan”	
Wanjofrizal		“Termasuk dasar hukum materi”
Mulyani		“Boleh mengambil dari KHI” “Setara dengan kitab fikih”

Berdasarkan data yang didapat, tiga orang Hakim Pengadilan Agama Malang sepakat bahwa tingkat kepentingan Kompilasi Hukum Islam amatlah tinggi dalam memutus suatu perkara kewarisan. KHI merupakan himpunan dari syariah dan berbagai pemikiran *fuqaha'* sehingga Hakim memiliki pedoman yang jelas dalam menghadapi perkara kewarisan di Pengadilan Agama. Meski bukan termasuk dalam peraturan perundang-undangan namun KHI dapat disebut sebagai hukum materiil. KHI juga berperan sebagai penafsiran yang pasti atas undang-undang yang telah ada

terkait waris sehingga tidak perlu adanya penafsiran baru yang berbeda-beda. Dengan adanya KHI, Hakim memiliki pedoman hukum terapan untuk memutus perkara kewarisan.

Kemudian seiring berkembangnya zaman tentunya fenomena-fenomena baru akan lahir, tidak terkecuali perkara dan problematika yang berada di bawah wewenang absolut Peradilan Agama. Mengenai relevansi Kompilasi Hukum Islam dalam perkembangan perkara kewarisan, Bapak Mulyani berkata:

“Relevan, kan karena dia ngambil dari Alquran dan hadis itu. Malah justru ada pihak-pihak yang di dalam hukum fikih, kitab-kitab, tidak bisa menerima harta warisan, tapi di Kompilasi bisa. Umpamanya kalau dalam hukum ada ahli waris yang beragama lain, non-muslim, *nggak* bisa dapat waris ya. Atau ayahnya non-muslim, anak-anaknya muslim, *nggak* bisa dapat waris, kan di hadits ada. Kalau di Kompilasi itu ada jalannya bukan waris sih ya, tapi dari jalan wasiat wajibah. Untuk yang non-muslim atau orang yang tidak berhak mendapatkan waris, seperti anak angkat, karena dia ikut dengan orang tua angkatnya. Karena dia yang merawat maka dia dapat wasiat wajibah.”¹³⁹

Perkembangan zaman tidak membuat relevansi Kompilasi Hukum Islam menurun, malah justru eksistensi KHI itu sendiri lebih dinamis daripada kitab-kitab fikih. Beliau juga menegaskan bahwa wasiat wajibah sebagai contohnya, yang mana mengatur dan memberikan hak kepada anak angkat atau anggota keluarga non-muslim. Pihak-pihak tersebut dipandang berhak menerima warisan namun tidak ada ketentuannya baik dalam Alquran, hadis, maupun kitab-kitab fikih. Sehingga KHI disini hadir

¹³⁹ Mulyani, wawancara, (Malang, 23 Januari 2024)

sebagai jawaban atas waris Islam kontemporer. Terkait relevansi, Bapak Muslich juga menyampaikan:

“Masih relevan. Jadi fleksibilitas hukum itu tidak terganggu dengan adanya Kompilasi Hukum Islam. Hakim secara diskresi punya kewenangan untuk tidak menerapkan KHI. Demi mewujudkan rasa keadilan masyarakat bukan berarti menyimpangi pasal yang ada dalam KHI tapi pasal tertentu tidak bisa diterapkan dalam kasus tertentu. Bukan berarti tidak berlaku sepenuhnya, untuk kasus yang lain pasal itu tetap berlaku.”¹⁴⁰

Di satu sisi, beliau berpendapat bahwa hingga saat ini Kompilasi Hukum Islam masih relevan dan mampu mengikuti perkembangan zaman. Namun, di sisi lain beliau juga mengakui bahwa tidak menutup kemungkinan muncul suatu kasus yang tidak bisa diputuskan dengan KHI karena dikhawatirkan tujuan keadilan tidak tercapai. Pada saat hal tersebut terjadi, Hakim berwenang untuk tidak menggunakan KHI. Akan tetapi, hal terpenting yang disampaikan Bapak Muslich adalah kasus khusus tersebut tidak mengubah atau mempengaruhi fleksibilitas KHI. Sebab sebagaimana beliau sebutkan, KHI masih dan harus digunakan untuk memutus kasus-kasus yang lain.

Setelah melakukan penelitian sedemikian rupa, mengacu kepada pandangan kelima informan di Pengadilan Agama Malang, secara singkat kedudukan KHI dalam memutus perkara kewarisan adalah sebagai berikut:

¹⁴⁰ Muslich, wawancara, (Malang, 28 Desember 2023)

- a. Tingkat kepentingan Kompilasi Hukum Islam dalam menentukan suatu putusan kewarisan sangat tinggi. Sebagian Hakim berpendapat bahwa KHI merupakan referensi utama, sebagian lagi memandang KHI sebagai sebuah dasar hukum yang dapat digunakan oleh Hakim. Kedudukan KHI di urutan ketiga setelah Alquran dan hadis, setara dengan kitab fikih.
- b. Kompilasi Hukum Islam berperan sebagai hukum terapan bagi Hakim dalam memutus perkara kewarisan. KHI mensimplifikasi dan memodifikasi hukum waris Islam sehingga mempermudah Hakim dalam memutus.
- c. Kompilasi Hukum Islam berfungsi sebagai hukum materiil untuk kewarisan Islam dan rujukan putusan di Pengadilan Agama Malang.
- d. Hakim memandang Kompilasi Hukum Islam masih relevan bahkan lebih dinamis daripada kitab-kitab fikih untuk menegakkan prinsip keadilan dalam memutus perkara kewarisan.

2. Kedudukan Kompilasi Hukum Islam dalam Putusan Perkara Kewarisan di Pengadilan Agama Malang Perspektif Teori Kepastian Hukum

Pembahasan mengenai kedudukan Kompilasi Hukum Islam erat kaitannya dengan status hukumnya alias posisinya secara yuridis. Posisi

hukum Kompilasi Hukum Islam di Indonesia merupakan masalah yang kompleks. Dapat dikatakan bahwa KHI adalah suatu hasil politik hukum Islam yang bijaksana tetapi tidak sempurna sebab tidak melewati proses legislasi yang seharusnya.¹⁴¹ Untuk menyempurnakan KHI, pelebagaan hukum Islam di Indonesia amat memerlukan sinergi yang kuat antara para intelektual Muslim dan aktor politik.¹⁴²

Bila menilik sejarah, pada masa Orde Baru, melalui Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman Peradilan Agama telah diakui kewenangannya sebagai lembaga peradilan agama. Berdasarkan undang-undang tersebut, hukum Islam telah diterapkan secara mandiri di Indonesia, dan dikukuhkan dengan terbitnya UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang menjadi titik tolak optimalisasi pelaksanaan hukum Islam. Hal ini kemudian memberikan kesempatan khusus kepada para intelektual muslim untuk menyusun hukum materiil bagi Peradilan Agama untuk memberikan kepastian hukum dan keseragaman hukum bagi para hakim, sehingga terbentuklah Kompilasi Hukum Islam berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991.¹⁴³

Inpres Nomor 1 Tahun 1991 adalah suatu upaya untuk menetapkan hukum Islam menjadi bagian dari hukum positif di Indonesia. Akan tetapi,

¹⁴¹ Aris dan Sabir, "Hukum Islam Dan Problematika Sosial; Telaah Terhadap Beberapa Hukum Perdata Islam Dalam Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia," 285.

¹⁴² Khairuddin Tahmid dan Idzan Fautanu, "Institutionalization of Islamic Law in Indonesia," *Al-Adalah* 18, no. 1 (29 Juni 2021): 13, <https://doi.org/10.24042/adalah.v18i1.8362>.

¹⁴³ Suci Ramadhan, "Islamic Law, Politics and Legislation: Development of Islamic Law Reform in Political Legislation of Indonesia," *ADHKI: Journal of Islamic Family Law* 2, no. 1 (21 Juli 2020): 68–69, <https://doi.org/10.37876/adhki.v2i1.35>.

sejak era reformasi, terjadi perubahan signifikan dalam sistem perundang-undangan dan ketatanegaraan Indonesia. Perubahan ini telah menciptakan tantangan hukum baru terkait penerapan Kompilasi Hukum Islam, mengingat bahwa posisi Inpres No. 1 Tahun 1991 dalam hierarki sistem perundang-undangan tidak diakui sebagai peraturan perundang-undangan. Inpres tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum yang bersifat mengikat secara umum, karena hanya mengikat secara internal terhadap pejabat yang berada pada tingkat lebih rendah di dalam suatu institusi tertentu.

Meskipun begitu, keberadaan Inpres No. 1 Tahun 1991 masih diakui hingga saat ini karena substansinya dibentuk melalui keputusan bersama antara Menteri Agama dan Ketua Mahkamah Agung Nomor 07/KMA/1985. Oleh karena itu, Kompilasi Hukum Islam mengikat kepada para Hakim Peradilan Agama yang jabatannya di bawah naungan Mahkamah Agung. Hakim-hakim itu bisa menggunakan KHI sebagai rujukan hukum untuk memutus sengketa-sengketa yang timbul di antara masyarakat muslim Indonesia.¹⁴⁴

Telah diuraikan bagaimana ketidakjelasan posisi hukum atau legalitas KHI. Berdasarkan kajian secara normatif maupun empiris di Pengadilan Agama Malang, diketahui bahwa KHI adalah hukum materiil di Pengadilan Agama, yang mana meliputi perkara waris. Hukum materiil didefinisikan sebagai hukum yang substansinya berupa kaidah-kaidah

¹⁴⁴ Sugiarto, Wibowo, dan Michael, "Kedudukan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Kewarisan Indonesia," 20.

aturan terkait hubungan dan kepentingan.¹⁴⁵ Hubungan yang diatur meliputi hubungan antar masyarakat, negara dengan masyarakat, negara dengan negara lain, serta negara dengan organisasi internasional. Aturan hukum materiil memuat kewajiban dan hak para pihak yang terlibat hubungan hukum tersebut. Kemudian hukum materiil juga mengatur perbuatan yang dapat menyebabkan pelaku dihukum atau mendapat sanksi.¹⁴⁶ Terkait kepastian KHI untuk dikategorikan sebagai hukum materiil akan dianalisis dalam subbab ini.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori kepastian hukum Gustav Radbruch. Sebelum masuk ke ranah analisis, peneliti telah mengumpulkan data dari para informan yang merupakan Hakim Pengadilan Agama Malang terkait pandangan mereka terhadap kepastian hukum dari KHI dalam memutus perkara kewarisan. Ternyata, kelima informan sepakat bahwa KHI telah memberikan kepastian hukum terutama dalam perkara kewarisan. Berikut salah satu jawaban dari Bapak Usman:

“Iya, dapat dikatakan seperti itu. Kompilasi Hukum Islam memberikan kepastian hukum kewarisan selama undang-undang yang lain masih membutuhkan penafsiran lebih, pastinya penafsiran itu kembali ke KHI.”¹⁴⁷

¹⁴⁵ Hasim Purba dan Muhammad Hadyan Yunhas Purba, *Dasar-Dasar Pengetahuan Ilmu Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), 163.

¹⁴⁶ Dominikus Rato, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum: Memahami Hukum Sejak Dini* (Jakarta: Kencana, 2021), 166.

¹⁴⁷ Usman Ismail Kilihu, wawancara, (Malang, 9 Januari 2024)

Kepastian hukum Kompilasi Hukum Islam berlaku sepanjang terdapat undang-undang yang masih terlalu umum serta memerlukan interpretasi lebih lanjut untuk mempermudah pelaksanaannya. Undang-undang yang dimaksud oleh Bapak Usman adalah UU Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Secara tidak langsung dapat dikatakan bahwa bila di masa depan terdapat undang-undang yang lebih jelas dalam mengatur perkara kewarisan, maka kepastian hukum KHI gugur sebab terdapat regulasi dengan status hukum yang lebih kuat. Sependapat mengenai kepastian hukum KHI dalam perkara kewarisan, Bapak Irwandi mengatakan:

“Bisa, sangat bisa. Sudah lengkap sekali sih dari semua proses perkara waris itu sudah ada semua di situ.”¹⁴⁸

KHI bisa dianggap memberikan kepastian hukum dalam menyelesaikan perkara kewarisan sebab di dalamnya terdapat pengaturan yang komprehensif terkait waris Islam. Mulai dari ketentuan umum, penentuan ahli waris, besaran bagian hingga pengaturan terkait aul dan radd, bahkan wasiat yang berkaitan erat dengan waris. Dengan demikian, berdasarkan hasil wawancara, para Hakim Pengadilan Agama Malang

¹⁴⁸ Irwandi, wawancara, (Malang, 28 Desember 2023)

memandang KHI sudah memberikan kepastian hukum dalam putusan kewarisan.

Sementara itu, menurut teori kepastian hukum Gustav Radbruch terdapat kriteria-kriteria tertentu yang harus dipenuhi supaya suatu hukum bisa dianggap memberikan kepastian hukum. Syarat yang pertama yaitu terdapat identifikasi sebuah aturan sebagai norma hukum. Norma hukum adalah komponen fundamental dari hukum, yang berfungsi sebagai aturan yang mengikat yang mengatur perilaku dan hubungan sosial. Menurut S.V. Pryima, norma atau aturan hukum harus dipahami sebagai aturan umum yang diabadikan dalam sumber-sumber hukum yang mendefinisikan standar perilaku yang diizinkan atau konsekuensi pelanggarannya di bidang hubungan sosial. Selain itu, yang paling penting, pelaksanaannya secara efektif dijamin oleh negara.¹⁴⁹ Sebuah norma atau aturan hukum (*rechtsregel*) mempunyai muatan yang amat konkret, yang dapat diterapkan secara langsung. Kemudian aturan hukum itu juga memiliki sifat *alles of niets karakter* yang artinya semua atau tidak sama sekali.¹⁵⁰ Norma-norma ini bersifat imperatif, dengan persyaratan dan larangan tertentu, dan ditegakkan melalui sanksi.¹⁵¹ Status norma-norma ini adalah

¹⁴⁹ S. V. Pryima, "A legal norm: general theoretical characteristic," *Problems of Legality*, no. 155 (20 Desember 2021): 54, <https://doi.org/10.21564/2414-990X.155.243848>.

¹⁵⁰ Rokilah Rokilah dan Sulasno Sulasno, "Penerapan Asas Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan," *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 2 (29 Desember 2021): 181, <https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v5i2.3942>.

¹⁵¹ Lekso Todua Lekso Todua, "Financial-legal Norms and Relations," *Economics* 105, no. 4–5 (8 Mei 2022): 89, <https://doi.org/10.36962/ECS105/4-5/2022-79>.

subjek studi dalam teori negara dan hukum, dan pemahaman mereka sangat penting untuk berfungsinya masyarakat.¹⁵²

Dengan demikian, untuk dapat memenuhi syarat utama kepastian hukum, paling tidak KHI harus mengandung hal-hal yang diizinkan atau hal-hal yang dilarang beserta sanksinya (bila dilanggar), serta telah dilaksanakan atau diterapkan secara konkret. Untuk mengetahui aspek-aspek tersebut, peneliti mengacu kepada pandangan para informan. Identifikasi KHI sebagai bagian integral dari sistem hukum menurut Bapak Irwandi adalah sebagai berikut:

“Memang Kompilasi Hukum Islam bukan masuk urutan perundang-undangan. Namun jawabannya sudah bisa, cuma kan payung hukumnya belum ada, itu saja.¹⁵³

Pernyataan tersebut menegaskan bahwa KHI sudah dapat dianggap sebagai suatu norma hukum atau bagian dari sistem hukum di Indonesia, terutama dalam konteks perkara kewarisan. Akan tetapi, memang kekurangan KHI adalah status hukumnya, yang mana tidak termasuk ke dalam peraturan perundang-undangan. Sehingga tidak ada payung yang melindungi dan menguatkan posisi KHI secara yuridis. Jawaban serupa dikemukakan oleh Bapak Wanjofrizal:

¹⁵² Vladimir Valentinovich Kozhevnikov, “About the Status of Law Norms,” *Polit Journal Scientific Journal of Politics* 1, no. 2 (31 Mei 2021): 59, <https://doi.org/10.33258/polit.v1i2.445>.

¹⁵³ Irwandi, wawancara, (Malang, 28 Desember 2023)

“Bisa, kan itu sudah menjadi umum dan hampir seluruh pengadilan agama itu menerapkan. Walaupun belum diundang-undangkan itu seolah sudah menjadi undang-undang.”¹⁵⁴

Seluruh aparat Hakim Pengadilan Agama mengakui keberadaan KHI dan menerapkannya dalam memutus perkara kewarisan. Sekali lagi disebutkan bahwa KHI bukan merupakan peraturan perundang-undangan, namun Bapak Wanjofrizal menekankan bahwa kedudukan KHI itu seolah sama dengan peraturan perundang-undangan. Hal ini disebabkan tidak adanya undang-undang atau peraturan perundang-undangan lain yang mengatur khusus terkait kewarisan Islam secara jelas. Meskipun begitu, penekanan pada status hukum KHI yang seolah dianggap seperti undang-undang menjelaskan betapa pentingnya keberadaan KHI di lingkungan Peradilan Agama.

Jelas bahwa KHI telah diterapkan secara efektif dan konkret di Pengadilan Agama Malang. Pelaksanaan KHI juga dijamin negara dengan diberlakukannya Inpres Nomor 1 Tahun 1991. KHI juga memuat persyaratan dan perilaku yang diizinkan, seperti aturan bahwa ahli waris memiliki kewajiban mengurus pemakaman, melunasi hutang pewaris, menunaikan wasiatnya, serta membagi harta warisannya.¹⁵⁵ Contoh lain yaitu ketentuan terkait bagian waris, misalnya suami pewaris memperoleh 1/2 (setengah) bagian dengan syarat tidak ada anak, dan memperoleh 1/6

¹⁵⁴ Wanjofrizal, wawancara, (Malang, 23 Januari 2024)

¹⁵⁵ Pasal 175 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam

(seperenam) saja jika terdapat anak pewaris.¹⁵⁶ Meskipun KHI tidak memuat sanksi, terutama dalam ketentuan waris, namun terdapat konsekuensi yang secara tidak langsung disebutkan. Apabila seorang ahli waris telah terbukti dengan putusan pengadilan membunuh, melakukan percobaan pembunuhan, atau menganiaya pewaris dengan berat, maka konsekuensinya adalah haknya untuk mewarisi gugur.¹⁵⁷ Oleh karena itu, berdasarkan analisis yang telah dilakukan, dapat dinyatakan bahwa KHI telah memenuhi syarat pertama dari kepastian hukum.

Syarat kedua dari kepastian hukum menurut Radbruch adalah terdapat penegakan pasti atas apa yang diidentifikasi sebagai hukum. Keabsahan ketentuan-ketentuan hukum yang telah ditetapkan harus dilaksanakan secara faktual, serta kandungan isi hukum tersebut harus dapat dijalankan/dipraktikkan dengan pasti. Sebagaimana yang telah dibahas sebelumnya, KHI berperan penting sebagai unifikasi penafsiran terhadap Undang-Undang Peradilan Agama dan merupakan hukum terapan di Pengadilan Agama, khususnya perkara waris. KHI juga dinilai cukup komprehensif mengatur tentang waris Islam sehingga muatannya dapat dilaksanakan dengan pasti. Bahkan penggunaan KHI dalam memutus perkara kewarisan amat penting, yaitu setelah Alquran dan hadis. KHI mempermudah tugas Hakim menegakkan hukum waris Islam sebab sudah merangkum pemikiran berbagai ulama dan berbagai pihak sehingga pantas menyandang julukan fikih Indonesia.

¹⁵⁶ Pasal 177 Kompilasi Hukum Islam

¹⁵⁷ Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam

Dalam kepastian hukum, sangat penting adanya implementasi hukum yang konsisten.¹⁵⁸ Sebagaimana dipaparkan pula oleh Lutskyi dan Havrylyshyn, ciri khas dari hukum positif adalah konsistensi.¹⁵⁹ Untuk membuktikan penegakan pasti dari KHI dalam putusan perkara kewarisan, diperlukan data konkret selain dari hasil wawancara. Peneliti mengkaji dokumen-dokumen resmi putusan perkara kewarisan PA Malang yang dapat diperoleh dalam rentang waktu satu tahun (tahun 2023 hingga Bulan Maret 2024). Tujuan dari dokumentasi yang dilakukan adalah untuk memastikan bahwa Hakim PA Malang secara konsisten untuk penyelesaian putusan kewarisan menggunakan KHI dalam pertimbangan hukum materilnya.

Tabel 4.3
Pertimbangan Hukum Materil Kewarisan dalam Putusan PA Malang
Tahun 2023-2024

No	Nomor Putusan	Kategori	Pertimbangan Hukum Materil Kewarisan
1	1877/Pdt.G/2023/P A.MLG	Gugatan waris	UU Peradilan Agama
2	742/Pdt.G/2022/PA .MLG	Gugatan waris	Kompilasi Hukum Islam, Alquran
3	10/Pdt.P/2024/PA. MLG	Permohonan penetapan ahli waris	Kompilasi Hukum Islam, hadis, yurisprudensi
4	45/Pdt.P/2024/PA. MLG	Permohonan penetapan ahli	Kompilasi Hukum Islam, hadis

¹⁵⁸ Viktor Smorodynskyi, "Legal Certainty: Правова визначеність," *Philosophy of law and general theory of law*, no. 2 (22 Desember 2021): 185, <https://doi.org/10.21564/2707-7039.2.242858>.

¹⁵⁹ Roman Lutskyi dan Petro Havrylyshyn, "Positive Law as a Manifestation of the Rational Correlation of the Will of the State and Its Citizens: Political and Legal Aspect," *Scientific and informational bulletin of Ivano-Frankivsk University of Law named after King Danylo Halytskyi*, no. 14(26) (13 Desember 2022): 41, <https://doi.org/10.33098/2078-6670.2022.14.26.39-45>.

		waris	
5	34/Pdt.P/2024/PA. MLG	Permohonan penetapan ahli waris	Kompilasi Hukum Islam, Alquran
6	11/Pdt.P/2024/PA. MLG	Permohonan penetapan ahli waris	Alquran, Kompilasi Hukum Islam, Keputusan Ketua MA RI No. KMA/032/ SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Tahun Terbit 2013
7	9/Pdt.P/2024/PA.M LG	Permohonan penetapan ahli waris	Kompilasi Hukum Islam, Alquran
8	16/Pdt.P/2024/PA. MLG	Permohonan penetapan ahli waris	Kompilasi Hukum Islam, Alquran
9	8/Pdt.P/2024/PA.M LG	Permohonan penetapan ahli waris	Kompilasi Hukum Islam, Alquran, kitab fikih, UU Peradilan Agama
10	6/Pdt.P/2024/PA.M LG	Permohonan penetapan ahli waris	Kompilasi Hukum Islam, kitab fikih
11	17/Pdt.P/2024/PA. MLG	Permohonan penetapan ahli waris	Kompilasi Hukum Islam, kitab fikih
12	528/Pdt.P/2023/PA. MLG	Permohonan penetapan ahli waris	Kompilasi Hukum Islam, hadis
13	554/Pdt.P/2023/PA. MLG	Permohonan penetapan ahli waris	Kompilasi Hukum Islam, Alquran
14	532/Pdt.P/2023/PA. MLG	Permohonan penetapan ahli waris	Alquran, Kompilasi Hukum Islam, Keputusan Ketua MA RI No. KMA/032/ SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Tahun Terbit 2013
15	422/Pdt.P/2023/PA.	Permohonan	Kompilasi Hukum Islam

	MLG	penetapan ahli waris	
16	501/Pdt.P/2023/PA. MLG	Permohonan penetapan ahli waris	Kompilasi Hukum Islam, Alquran
17	480/Pdt.P/2023/PA. MLG	Permohonan penetapan ahli waris	Kompilasi Hukum Islam, Alquran, kitab fikih, UU Peradilan Agama
18	399/Pdt.P/2023/PA. MLG	Permohonan penetapan ahli waris	Kompilasi Hukum Islam, Alquran, kitab fikih, UU Peradilan Agama
19	394/Pdt.P/2023/PA. MLG	Permohonan penetapan ahli waris	Kompilasi Hukum Islam, Alquran
20	350/Pdt.P/2023/PA. MLG	Permohonan penetapan ahli waris	Kompilasi Hukum Islam
21	362/Pdt.P/2023/PA. MLG	Permohonan penetapan ahli waris	Kompilasi Hukum Islam
22	290/Pdt.P/2023/PA. MLG	Permohonan penetapan ahli waris	Alquran, Kompilasi Hukum Islam, Keputusan Ketua MA RI No. KMA/032/ SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Tahun Terbit 2013
23	270/Pdt.P/2023/PA. MLG	Permohonan penetapan ahli waris	Kompilasi Hukum Islam, Alquran
24	328/Pdt.P/2023/PA. MLG	Permohonan penetapan ahli waris	Kompilasi Hukum Islam
25	297/Pdt.P/2023/PA. MLG	Permohonan penetapan ahli waris	Alquran, Kompilasi Hukum Islam, Keputusan Ketua MA RI No. KMA/032/ SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Tahun Terbit 2013

26	333/Pdt.P/2023/PA. MLG	Permohonan penetapan ahli waris	Kompilasi Hukum Islam
27	301/Pdt.P/2023/PA. MLG	Permohonan penetapan ahli waris	Kompilasi Hukum Islam
28	285/Pdt.P/2023/PA. MLG	Permohonan penetapan ahli waris	Kompilasi Hukum Islam, Alquran, kitab fikih, UU Peradilan Agama
29	244/Pdt.P/2023/PA. MLG	Permohonan penetapan ahli waris	Kompilasi Hukum Islam, hadis
30	261/Pdt.P/2023/PA. MLG	Permohonan penetapan ahli waris	Alquran, Kompilasi Hukum Islam, Keputusan Ketua MA RI No. KMA/032/ SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Tahun Terbit 2013

Berdasarkan hasil dokumentasi, pada dua puluh sembilan dari tiga puluh putusan Hakim konsisten menggunakan Kompilasi Hukum Islam sebagai pertimbangan hukum materilnya. Hanya terdapat satu putusan kewarisan yang tidak mempertimbangkan KHI sama sekali. Kemudian juga terlihat bahwa KHI bukan satu-satunya hukum materil kewarisan yang dijadikan pertimbangan. Terdapat beberapa putusan yang hanya mempertimbangkan KHI pada aspek materil kewarisannya, namun banyak putusan lain yang menyandingkan KHI dengan Alquran, hadis, kitab fikih, UU Peradilan Agama, yurisprudensi, dan Keputusan Ketua MA RI No. KMA/032/SK/IV/2006 Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Edisi Revisi 2013.

Kitab fikih yang digunakan dalam pertimbangan putusan-putusan waris PA Malang adalah Kitab Bughyatul Mustarsyidin. Bughyatul Mustarsyidin merupakan kitab yang substansinya mengenai fikih, dari *'ubudiyah* hingga *mu'amalah* pada aktivitas sehari-hari.¹⁶⁰ Salah satu babnya yaitu Kitab Al-Farā'idh yang membahas terkait penyebab kewarisan serta ketentuan bagiannya. Kemudian dibahas pula di dalam bab ini terkait wasiat.¹⁶¹ Kutipan yang dimasukkan Hakim ke dalam putusan mengenai sebab mewarisi salah satunya adalah nasab. Nasab atau silsilah keluarga itu harus dibuktikan oleh dua orang saksi yang benar-benar mengetahui serta jujur, dan jika Hakim memercayai kesaksian mereka, maka suatu nasab dapat dikatakan sah.¹⁶²

Beberapa kali juga disebutkan Keputusan Ketua MA RI No. KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II (Edisi Revisi) Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Tahun Terbit 2013 sebagai salah satu pertimbangan. Dalam Buku II tersebut terdapat bab pedoman khusus yang di dalamnya termasuk hukum kewarisan. Ketentuan yang dikutip Hakim terkait prinsip kekerabatan dan prinsip

¹⁶⁰ Rizka Fauziyah, "Implikasi Redenominasi Terhadap Transaksi Hutang Piutang (Studi Komparasi Kitab I'anaṭuṭ Ṭālibīn Dan Kitab Bughyatul Mustarsyidīn," *International Student Conference of Ushuluddin and Islamic Thought* 1, no. 01 (24 Juli 2021): 146.

¹⁶¹ Muhammad Rifqi Taqiyuddin, "Kitab Bughyatul Mustarsyidin: Profil Pengarang dan Ringkasan," *Halalan.id* (blog), 24 April 2022, diakses pada 14 Februari 2024, <https://www.halalan.id/kitab/bughyatul-mustarsyidin/>.

¹⁶² Abdurrahman bin Muhammad bin Husain bin Umar Al-Masyhur, *Bughyatul Mustarsyidin fi Talkhisi Fatawa Ba'dlul Aimmah Al-Muta'akhirin*, Jilid 4 (Darul Faqih, 2009), 9.

hijab mahjub, yang mana ketentuan tersebut sebagaimana disebutkan dalam Buku II mengacu kepada KHI serta yurisprudensi.¹⁶³

Yurisprudensi yang dipertimbangkan sebagai dasar hukum materiil kewarisan adalah Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 368 K/Ag/1999 serta 51 K/Ag/1999 tanggal 29 September 1999. Substansinya yaitu “ahli waris” yang tidak memeluk agama Islam tetap bisa mewarisi *tirkah* pewaris yang muslim. Cara mendapatkan warisannya dengan jalur wasiat wajibah, yaitu bagian anak non-muslim sama serta tidak boleh lebih dengan bagian anak yang muslim sebagai ahli waris.

Fakta bahwa KHI bukan satu-satunya dasar hukum yang digunakan Hakim untuk menyelesaikan perkara waris diperkuat dengan pernyataan para informan, sebagaimana yang dijelaskan oleh Bapak Mulyani:

“Hukum untuk menghukumkan waris itu adalah Alquran dan hadis serta hukum-hukum fikih. Kemudian hukum-hukum fikih itu dikodifikasi menjadi Kompilasi Hukum Islam. Banyak hukum waris yang belum termasuk di kompilasi. Jadi kita *ngambil* dari fikih. Kalau pendapat ulama harus yang *mu'tabar*, kalau tidak *mu'tabar* tidak boleh masuk ke dalam putusan. Kompilasi itu sudah *mu'tabar* kita Indonesia, malah diikuti oleh negara-negara lain sebagian ada Brunei, ada yang *ngikut* ke KHI kita.”¹⁶⁴

Selain Kompilasi Hukum Islam, dasar hukum waris Islam yang utama tentunya adalah Alquran dan hadis. Kemudian juga pendapat ulama dapat digunakan sebagai patokan. Akan tetapi, terdapat syaratnya, menurut

¹⁶³ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II*, Edisi Revisi (Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2013), 175.

¹⁶⁴ Mulyani, wawancara, (Malang, 23 Januari 2024)

Bapak Mulyani pendapat ulama yang bisa dipakai haruslah *mu'tabar*. Yang dimaksud dengan *al-kutub al-mu'tabarah* dalam lingkungan Nadhlatul Ulama (NU) adalah kitab-kitab yang dapat dijadikan materi pembelajaran dan referensi. Merujuk kepada keputusan Musyawarah Nasional (Munas) Tahun 1983 di Situbondo, *al-kutub al-mu'tabarah* merujuk pada empat mazhab. Terlihat bahwa pada perumusan itu penekanannya lebih pada problematika fikih. Pada Munas Tahun 1992 di Bandar Lampung, keputusan yang lebih umum dibuat, yang menyatakan bahwa *al-kutub al-mu'tabarah* mencakup kitab-kitab yang membahas ajaran Islam sesuai dengan keyakinan akidah *ahli sunnah wa al-jama'ah*.¹⁶⁵

Pada penerapannya, ketentuan *mu'tabar* dapat berbeda menurut satu ulama dan ulama lainnya. Mengacu kepada fakta tersebut, *al-kutub al-mu'tabarah* bisa dikelompokkan menjadi tiga kategori: kitab-kitab yang sepakat dianggap *mu'tabar*; kitab-kitab yang sepakat dianggap tidak *mu'tabar*; dan kitab-kitab yang menjadi bahan perdebatan mengenai *mu'tabar*-nya. Variasi pendapat ulama mengenai *mu'tabar*-nya sebuah kitab berasal dari parameter-parameter yang dipakai untuk menilai status *mu'tabar* tersebut. Sebuah kitab yang dianggap *mu'tabar* untuk pengajaran tidak selalu dianggap *mu'tabar* untuk *baḥthu al-masā'il*. Penilaian

¹⁶⁵ Kemenag, "Al-Kutubul Mu'tabarah," <https://kemenag.go.id>, diakses 1 Februari 2024, <https://kemenag.go.id/kolom/al-kutubul-mu-tabarah-h0pjX>.

mu'tabar tidak hanya berlaku pada kitab, tetapi juga terkait dengan pengarang dan pandangannya.¹⁶⁶

Selain Alquran, hadis, dan kitab fikih yang *mu'tabar*, dasar hukum untuk memutus perkara waris lainnya disebutkan oleh Bapak Muslich:

“Selain di KHI, hakim juga memutus berdasarkan yurisprudensi yang ada. Contoh tentang pembagian waris anak laki-laki dan anak perempuan. KHI mengatur laki-laki mendapat dua kali lipat bagian perempuan, tapi yurisprudensinya tidak selalu begitu. Hakim bisa memutus sama bagian laki-laki perempuan tergantung peranan ahli waris itu dalam rangka merawat pewaris yang meninggal dunia. Selain yurisprudensi, ada juga pendapat ahli hukum atau dogma yang bisa digunakan.”¹⁶⁷

Terdapat sebuah yurisprudensi yang mengatur terkait bagian laki-laki dan perempuan yakni Yurisprudensi Nomor 3/Yur/Pdt/2018. Dalam yurisprudensi tersebut disebutkan bahwa berdasarkan kesetaraan hak antara perempuan dan laki-laki, perempuan memiliki hak terhadap warisan dari orang tua atau suaminya. Oleh karena itu, mereka memiliki kedudukan hukum yang memungkinkan mereka untuk mengajukan gugatan guna mendapatkan warisan yang setara/sama bagiannya dengan laki-laki.

Dengan konsistensi Mahkamah Agung mulai dari tahun 1961 dalam memandang hak yang setara antara laki-laki dan perempuan mengenai hal kewarisan, maka keputusan hukum ini sudah merupakan dasar putusan

¹⁶⁶ “Al-Kutub Al-Mu'tabarah Di Lingkungan Nu Dan Implementasinya Di Lapangan,” diakses 1 Februari 2024, <https://staialanwar.ac.id/al-kutub-al-mutabarah-di-lingkungan-nu-dan-implementasinya-di-lapangan/>.

¹⁶⁷ Muslich, wawancara, (Malang, 28 Desember 2023)

hukum yang diakui dan dipegang teguh oleh MA. Pandangan hukum yang mendukung kesetaraan dan keadilan gender, seperti yang dijelaskan dalam sejumlah putusan, kemudian diperkokoh oleh MA sebab diberlakukannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum pada tanggal 4 Agustus 2017.¹⁶⁸

Kemudian Bapak Muslich juga menyebutkan terkait dogma atau doktrin. Doktrin memiliki kedudukan sebagai penopang peraturan perundang-undangan yang memiliki kekuatan mengikat. Fungsinya terletak pada menjadi rujukan ketika penjelasan maksud suatu pasal masih belum jelas. Dalam praktik hukum, doktrin atau pendapat ahli hukum digunakan untuk mendukung putusan hakim. Penting untuk dicatat bahwa secara hukum, doktrin tidak memiliki kekuatan mengikat. Ia berperan sebagai penopang sumber hukum yang sah yang dapat dijadikan referensi, tetapi tidak memiliki kekuatan hukum yang bersifat mengikat.¹⁶⁹ Hal ini juga berlaku dalam konteks perkara kewarisan.

Kompilasi Hukum Islam telah diimplementasikan secara konsisten oleh Hakim Pengadilan Agama Malang dalam memutus setiap putusan kewarisan. Meskipun masih banyak hukum materiil kewarisan lain yang dipertimbangkan, tidak dapat dipungkiri bahwa penegakan KHI sudah

¹⁶⁸ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, “Yurisprudensi 3/Yur/Pdt/2018,” diakses 4 Februari 2024, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/yurisprudensi/detail/11e93a313416280ab9c0303834343231.html>.

¹⁶⁹ Agung Hidayat, “Critical Review Buku ‘Penelitian Hukum’ Peter Mahmud Marzuki Penelitian Hukum Ad Quententang Norma,” *Yustisia Merdeka: Jurnal Ilmiah Hukum* 7, no. 2 (9 Desember 2021): 123, <https://doi.org/10.33319/yume.v7i2.109>.

dilakukan secara pasti. Solidnya penerapan KHI ini membuktikan bahwa KHI telah memenuhi syarat kepastian hukum yang kedua.

Kemudian, untuk suatu aturan dapat dikatakan memberikan kepastian hukum, maka aturan tersebut harus menjadi positif, kepastian hukum menuntut kepositifan. Hukum positif, sebagaimana didefinisikan oleh Y. Shemshuchenko, adalah aturan perilaku yang mengikat secara universal yang diterima dan disetujui oleh negara, yang implementasinya dijamin oleh negara baik melalui persuasi maupun paksaan.¹⁷⁰ Definisi ini dijabarkan lebih lanjut dengan menekankan peran hukum positif dalam mengarahkan perkembangan masyarakat dan kenegaraan, khususnya dalam konteks demokratisasi. Konsep hukum positif juga dieksplorasi dalam hal fitur-fitur esensialnya, termasuk sistematisitas dan universalitas, yang sangat penting dalam kesadaran hukum.¹⁷¹ Kepositifan Kompilasi Hukum Islam menurut Bapak Wanjofrizal adalah sebagai berikut:

“Memutus itu berdasarkan Alquran, hadis, ya hukum waris Islam. Kalau hukum positifnya nggak ada hanya di kompilasi itu. Kompilasi kan bukan hukum positif itu, baru instruksi. Jadi berdasarkan hukum Islam yang tersimpan dalam Alquran, hadis, dan buku fikih. Berbeda dengan perkawinan, kalau perkawinan kan sudah ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, kalau waris kan belum.”¹⁷²

¹⁷⁰ Lutskyi dan Havrylyshyn, “Positive Law as a Manifestation of the Rational Correlation of the Will of the State and Its Citizens,” 41.

¹⁷¹ Lutsky R. P., “Doctrinal features of positive law,” dalam *Al'manah prava*, vol. 11, 2020, 52, <https://doi.org/10.33663/2524-017X-2020-11-9>.

¹⁷² Wanjofrizal, wawancara, (Malang, 23 Januari 2024)

Mengacu pada jawaban tersebut, Kompilasi Hukum Islam bukan merupakan hukum positif. Pada pemaparan sebelumnya juga cukup sering disebutkan bahwa KHI bukan undang-undang dan tidak termasuk ke dalam peraturan perundang-undangan. Berbeda dengan perkawinan yang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, hingga saat ini hukum waris Islam belum mempunyai undang-undang yang secara jelas dapat dijadikan acuan.

Status Instruksi Presiden secara umum dan KHI secara khusus memiliki sifat sebagai *regeling* yang mengatur organisasi pemerintahan, khususnya hubungan subkoordinatif antara atasan dan bawahan.¹⁷³ Dengan kata lain, Inpres hanya berlaku secara internal dan termasuk dalam kategori peraturan kebijakan (*beleidsregels*). Berdasarkan hasil wawancara dan analisis status hukumnya, KHI tidak memenuhi unsur mengikat secara universal yang dimiliki oleh hukum positif. Dengan demikian, KHI tidak memenuhi syarat ketiga dari kepastian hukum.

Syarat terakhir kepastian hukum adalah hukum itu didasarkan pada fakta, artinya didasarkan pada kenyataan. Hukum berdasarkan fakta merujuk pada konsep bahwa pembentukan dan penerapan hukum seharusnya didasarkan pada kondisi nyata dan fakta empiris di masyarakat. Artinya, hukum yang dibuat harus mencerminkan realitas sosial dan budaya yang sebenarnya terjadi di lapangan agar relevan dan efektif. Hal

¹⁷³ alwiyah Sakti Ramdhon Syah, "Simplifikasi Terhadap Peraturan- Peraturan Pelaksanaan Yang Dibentuk Oleh Presiden Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia," *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 10, no. 2 (27 Agustus 2021): 252, <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v10i2.720>.

ini sangat penting untuk memastikan bahwa hukum dapat diterapkan dengan logis sekaligus adil, serta dapat menanggapi kebutuhan dan masalah yang ada dalam masyarakat.¹⁷⁴ Radbruch mengungkapkan bahwa tugas Hakim adalah patuh dan mengedepankan hukum daripada prinsip keadilan atau hati nurani. Terkait kasus spesifik dalam ranah kewarisan, pertentangan antara fakta hukum dengan prinsip keadilan Hakim, empat informan menyatakan bahwa mereka belum pernah mengalami pertentangan semacam itu dalam perkara kewarisan. Mengutip dari Bapak Usman:

“Hukum itu kita tidak melihat kepada hati nurani, tapi melihat kepada sesuatu yang nampak. Kalau menuruti hati nurani hukum tidak akan berlaku. Tapi memang ada keyakinan hakim itu bisa menjadi salah satu alat bukti, setelah melihat alat-alat bukti yang lain, keterangan saksi-saksi yang lain. Selama masih ada hukum yang lain itu tidak boleh kita menggunakan hati nurani, kalau pakai hati nurani ya dalam sidang kita *nangis* terus. Kasihan itu hati nurani. Misalnya dalam suatu perkara, pewaris lebih menyayangi anak angkat dibanding anak kandung, karena anak angkat itu yang merawat dia hingga meninggal. Sehingga jalan keluarnya ada di Kompilasi Hukum Islam itu, mendapat wasiat wajibah.”¹⁷⁵

Dalam pertentangan antara fakta hukum dengan hati nurani, jelas yang harus dikedepankan adalah fakta atau sesuatu yang nyata dan tampak. Sulit apabila Hakim mendahulukan hati nurani dalam menghadapi perkara sebab pasti akan melibatkan berbagai macam emosi, seperti rasa iba. Meskipun yang ingin dicapai adalah keadilan, namun menurut Radbruch

¹⁷⁴ Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 14.

¹⁷⁵ Usman Ismail Kilihu, wawancara, (Malang, 9 Januari 2024)

jauh lebih penting menyelesaikan perkara dengan tepat sesuai hukum yang ada. Sebab tugas Hakim secara profesional adalah taat dan memutus mengacu kepada aturan. Bapak Usman juga menyebutkan bahwa KHI sudah cukup dan dapat memenuhi tuntutan keadilan, terutama dengan adanya pengaturan terkait wasiat wajibah yang tidak diatur dalam hukum waris Islam klasik.

Sementara itu, satu informan yang lain, yakni Bapak Mulyani mengungkapkan bahwa ia pernah memiliki pengalaman dimana harus berseberangan antara ketentuan di KHI dengan prinsip keadilan:

“Pernah. Saya pernah memutus perkara, yang meninggal itu muslim. Anaknya ada non-muslim, cucu-cucunya ada yang non-muslim. Kemudian anak-anak yang muslim menggugat ke anak yang non-muslim. Kemudian ada cucu-cucu yang sudah meninggal ayahnya duluan, dia kan ahli waris pengganti, tapi dia non-muslim itu. Ikut menjadi penggugat dia. Jadi disana karena dia itu menggugat, saya putuskan untuk mendapat wasiat wajibah dia. Dasarnya Alquran, kalau orang meninggal ada yang hadir disana, karena pembagian harta waris dikasih dia. Saya kasih bagian dari cucu-cucunya tadi sebagai wasiat wajibah disana. Kemudian yang menjadi tergugat tadi non-muslim, waktu meninggal ayah ibunya ada. Ibunya masih hidup beragama muslim. Kemudian setelah pewaris meninggal, ibunya masih muslim. Kemudian berlanjut ibunya meninggal dalam non-muslim. Anaknya juga non-muslim, yang menguasai harta anak yang non-muslim ini. Saya putuskan ibunya asalnya Islam, saya kasih jadi ahli waris. Kemudian setelah dia meninggal dalam keadaan non-muslim maka hartanya ini tidak bisa diwarisi oleh saudara-saudaranya yang muslim. Jadi hartanya jatuh kepada anak-anaknya, karena anaknya non-muslim juga. Jadi saya bagikan seperti itu.”¹⁷⁶

¹⁷⁶ Mulyani, wawancara, (Malang, 23 Januari 2024)

Apabila hanya melihat fakta hukum yang ada, seharusnya seorang cucu non-muslim yang ayahnya meninggal mendahului pewaris (kakeknya) tidak dapat dijadikan ahli waris maupun ahli waris pengganti. Sebab syarat untuk menjadi ahli waris adalah beragama Islam.¹⁷⁷ Akan tetapi, untuk menegakkan keadilan, Hakim mengambil jalan tengah yaitu menginterpretasikan KHI secara luas, dimana wasiat wajibah dapat diberikan kepada orang yang berhak meskipun ia non-muslim.

Kemudian bila diamati, kasus tersebut merupakan kewarisan bertingkat, dimana ayah meninggal terlebih dahulu dalam keadaan muslim, kemudian ibu meninggal dalam keadaan non-muslim. Namun pada saat ayah meninggal, ibu masih beragama Islam. Sehingga dalam membagikan harta warisan ayah, ibu masih mendapat bagian sebab ia berstatus sebagai istri pewaris dan masih muslim. Kemudian ketika ibu meninggal dalam keadaan non-muslim, anak-anaknya yang muslim tidak berhak mewarisi darinya, sebab salah satu syarat pewaris adalah beragama Islam.¹⁷⁸ Disini Bapak Mulyani tegas dan menetapkan sesuai ketentuan hukum yang ada.

Berdasarkan hasil wawancara, terbukti bahwa penerapan Kompilasi Hukum Islam dalam perkara kewarisan tidak hanya sesuai dengan kenyataan yang ada di masyarakat, melainkan juga dapat memenuhi tuntutan keadilan. KHI sebagai suatu hukum telah mengatur waris Islam dengan jelas dan logis, bahkan dinamis. Dengan begitu, pantas dikatakan bahwa KHI telah memenuhi syarat terakhir dari teori kepastian hukum

¹⁷⁷ Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam

¹⁷⁸ Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam

Gustav Radbruch. Secara singkat, hasil analisis kedudukan KHI dalam putusan perkara kewarisan ditinjau dari teori kepastian hukum sebagai berikut.

Tabel 4.4
Analisis Teori Kepastian Hukum Gustav Radbruch Terhadap Kedudukan KHI dalam Putusan Perkara Kewarisan di PA Malang

Syarat Kepastian Hukum	Kedudukan Kompilasi Hukum Islam	Keterangan
Identifikasi sebuah aturan sebagai norma hukum	<ul style="list-style-type: none"> a. KHI telah diterapkan secara efektif dan konkret di Pengadilan Agama Malang. b. Pelaksanaan KHI dijamin negara dengan pemberlakuan Inpres Nomor 1 Tahun 1991. c. KHI memuat persyaratan dan perilaku yang diizinkan. d. KHI memuat konsekuensi atas perilaku yang dilarang. 	Memenuhi
Terdapat penegakan pasti atas apa yang diidentifikasi sebagai hukum.	Hakim mengakui kedudukannya sebagai hukum terapan dan secara konsisten menggunakan KHI dalam memutus setiap putusan perkara kewarisan	Memenuhi
Hukum harus menjadi positif	<ul style="list-style-type: none"> a. KHI sebagai Inpres hanya berlaku secara internal dan tidak mempunyai unsur mengikat secara universal yang dimiliki oleh hukum positif. b. KHI sebagai Inpres tidak termasuk ke dalam peraturan perundang-undangan. 	Tidak Memenuhi
Hukum didasarkan pada fakta	KHI tidak hanya sesuai dengan kenyataan yang ada di	Memenuhi

	masyarakat, melainkan juga dapat memenuhi tuntutan keadilan.	
--	--	--

Kompilasi Hukum Islam memenuhi hampir seluruh syarat kepastian hukum Gustav Radbruch terkecuali satu, syarat positifikasi. KHI terbukti efektif, relevan, dan amat dibutuhkan dalam menerapkan hukum waris Islam. Satu-satunya kekurangan yang mencegah KHI memberikan kepastian hukum secara sempurna adalah status yuridisnya yang bukan merupakan peraturan perundang-undangan. Dengan tidak terpenuhinya satu syarat, maka dapat disimpulkan bahwa KHI ditinjau dari teori kepastian hukum Gustav Radbruch tidak memberikan kepastian hukum dalam perkara kewarisan. Berbanding terbalik dengan pendapat para informan Hakim PA Malang, yang sepakat bahwa KHI sudah memberikan kepastian hukum dalam memutus perkara kewarisan.

Meskipun begitu, permasalahan kepositifan juga merupakan suatu hal yang disetujui para Hakim. Empat orang informan sepakat memberikan rekomendasi bahwa akan lebih baik apabila KHI dapat ditingkatkan statusnya sebagai undang-undang. Rupanya, usaha untuk meningkatkan status ini bukannya tidak pernah dilakukan. Proses pengajuan KHI menjadi Undang-Undang selama hampir sepuluh tahun dan berhasil masuk DPR sekitar lima tahun yang lalu dengan nama Undang-Undang Keluarga Terapan. Namun sayangnya pemerintah tidak memasukkan usulan tersebut ke Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Para aparat penegak hukum di

Mahkamah Agung telah berjuang supaya KHI dapat menjadi undang-undang, namun selalu gagal.¹⁷⁹

Terlepas dari usaha positifikasi KHI yang telah dilakukan untuk mendapatkan kepastian hukum waris Islam di Indonesia, perlu diperhatikan juga substansi dari KHI tersebut. Kepastian hukum di Indonesia pada dasarnya amat penting, sebab sistem hukum yang dianut Indonesia merupakan perpaduan dari *civil law* dan *common law*,¹⁸⁰ dengan sistem *civil law* sebagai fondasinya.¹⁸¹ Landasan utama sistem *civil law* yaitu hukum mendapatkan kekuatan mengikat melalui peraturan-peraturan yang berbentuk undang-undang dan diorganisir secara terstruktur dalam suatu kompilasi atau kodifikasi tertentu. Prinsip dasar ini merupakan nilai atau karakteristik utama dari sistem *civil law*, yakni kodifikasi dan positifikasi yang merupakan lambang dari kepastian hukum.¹⁸² Oleh sebab itu, bukanlah suatu hal yang berlebihan untuk mendesak legislatif dan pemerintah untuk memperbaiki substansi dan meningkatkan status hukum Kompilasi Hukum Islam supaya kekosongan hukum waris Islam di Indonesia dapat terisi dan memberikan kepastian hukum yang menyeluruh.

¹⁷⁹ Muslich, wawancara, (Malang, 28 Desember 2023)

¹⁸⁰ Arief Budiono dkk., "The Anglo-Saxon System of Common Law and the Development of the Legal System in Indonesia," *WSEAS Transactions On Systems* 22 (9 Maret 2023): 208, <https://doi.org/10.37394/23202.2023.22.21>.

¹⁸¹ Ruxandra Banacu (Romaniuc), "The Role of the Judge in Solving Labour and Social Security Disputes" (10th SWS International Scientific Conferences on SOCIAL SCIENCES - ISC3S 2023, Albena, Bulgaria, 2023), 2, <https://doi.org/10.35603/sws.isc3s.2023/s02.10>.

¹⁸² Firdaus Muhamad Iqbal, "Kontribusi Sistem Civil Law (Eropa Kontinental) Terhadap Perkembangan Sistem Hukum Di Indonesia," *Jurnal Dialektika Hukum* 4, no. 2 (15 Desember 2022): 191, <https://doi.org/10.36859/jdh.v4i2.1120>.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis, peneliti memperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Kedudukan Kompilasi Hukum Islam dalam putusan perkara kewarisan berbeda-beda dalam pandangan para Hakim Pengadilan Agama Malang. Sebagian berpendapat bahwa KHI merupakan rujukan utama dan dasar hukum yang pasti dalam menyelesaikan perkara kewarisan. Sebagian menyatakan bahwa KHI adalah suatu pertimbangan yang bebas atau boleh digunakan oleh Hakim untuk memutus perkara waris. Secara umum, bila pengaturan terkait perkara kewarisan diatur dalam KHI maka biasanya Hakim menggunakan KHI dalam putusannya. Bila tidak terdapat dalam KHI maka Hakim memiliki kebebasan secara mandiri untuk berijtihad dan mengambil pertimbangan dari sumber-sumber hukum yang lain.
2. Kompilasi Hukum Islam memenuhi tiga dari empat syarat teori kepastian hukum. Satu-satunya kekurangan yang mencegah KHI memberikan kepastian hukum secara sempurna adalah status yuridisnya yang bukan merupakan peraturan perundang-undangan. Meskipun begitu, Hakim menganggap bahwa pada penerapannya KHI telah memberikan kepastian hukum dalam kasus kewarisan terlepas dari payung hukumnya yang kurang sempurna.

B. Saran

Mengacu kepada penelitian beserta analisis yang telah dilakukan terkait kedudukan Kompilasi Hukum Islam dalam putusan perkara kewarisan, peneliti ingin menyampaikan saran-saran sebagai berikut:

1. Bagi Hakim dan praktisi hukum Islam di Peradilan Agama untuk tetap merujuk kepada KHI untuk memutus perkara kewarisan apabila dipandang pantas dan sesuai dengan perkara untuk menegakkan nilai keadilan.
2. Bagi pemerintah dan anggota legislatif negara untuk memahami besarnya urgensi kedudukan KHI, terutama aturan hukum kewarisan Islam. Serta membantu meningkatkan status hukum KHI menjadi peraturan perundang-undangan atau merumuskan regulasi lain yang lebih komprehensif dalam mengatur kewarisan Islam.
3. Bagi peneliti selanjutnya untuk tidak berhenti mengkaji hukum waris Islam dan Kompilasi Hukum Islam. Sebagai bagian dari masyarakat Negara Republik Indonesia, bersama-sama mengawasi penegakan hukum Islam khususnya kewarisan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Al-Masyhur, Abdurrahman bin Muhammad bin Husain bin Umar. *Bughyatul Mustarsyidin fi Talkhisi Fatawa Ba'dlul Aimmah Al-Muta'akhirin*. Jilid 4. Darul Faqih, 2009.
- Al-Tirmidzi, Abu Isa Muhammad bin Isa bin Saurah. *Jami' al-Tirmidzi*. Riyadh: Al Mutaman, 1999.
- Ash-Shiddieqy, Muhammad Hasbi. *Syari'at Islam Menjawab Tantangan Jaman*. Jakarta: Bulan Bintang, 1966.
- Al-Quzwaini, Abu Abdullah Muhammad bin Yazid. *Sunan Ibnu Majah*. Riyadh: Maktabah al Ma'arif li al-Nasyr wa al-Tauzi', 1997.
- Bachtiar. *Mendesain Penelitian Hukum*. Yogyakarta: Deepublish, 2021.
- Denzin, Norman K., dan Yvonna S. Lincoln. *Handbook of Qualitative Research*. Diterjemahkan oleh Dariyatno, Badrus Samsul Fata, Abi, dan John Rinaldi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Djubaedah, Neng, dan Yati N. Soelistijono. *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*. Depok: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2008.
- Emzir. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Harahap, M. Yahya. *Informasi Materi Kompilasi Hukum Islam: Mempositifkan Abstraksi Hukum Islam dalam Mimbar Hukum*. Vol. 5, 1992.
- Harun, Rochajat. *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Pelatihan*. Bandung: Mandar Maju, 2007.
- Hasan, Muhammad Tholchah, Soetandyo Wignjosobroto, Solichin Abdul Wahab, HB. Sutopo, dan M. Irfan Islami. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Tinjauan Teoritis dan Praktis*. Malang: Visipress, 2002.
- Koto, Alaidin. *Sejarah Peradilan Islam*. Depok: Rajawali Pers, 2021.
- Irianto, Sulistyowati, dan Shidarta, ed. *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2009.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Dengan Pengertian dalam Pembahasannya*. Jakarta, 2011.

- Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II*. Edisi Revisi. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2013.
- Mudzhar, Mohammad Atho. *Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia: Sebuah Studi Tentang Pemikiran Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: INIS, 1993.
- Muhaimin. *Metodologi Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Noor, Juliansyah. *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Purba, Hasim, dan Muhammad Hadyan Yunhas Purba. *Dasar-Dasar Pengetahuan Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019
- Radbruch, Gustav. *Legal Philosophy*. Diterjemahkan oleh So Woong Kim. Seoul: Sam Young Sa, 2021.
- Rato, Dominikus. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum: Memahami Hukum Sejak Dini*. Jakarta: Kencana, 2021.
- Shiddiqi, Nourouzzaman. *Fiqh Indonesia: Penggagas dan Gagasannya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997.
- Tim Penerjemah. *Alquran Terjemah*. Jakarta: Pustaka Al-Mubin, 2013.
- The Royal Islamic Strategic Studies Centre. *The Muslim 500: The World's 500 Most Influential Muslims 2024*. First Edition. Amman: Royal Al-Bayt For Islamic Thought, 2023.

Jurnal

- Afridawati. "History, Typology, and Implementation of Islamic Law in Indonesia: Combination of Sharia and Fiqh or the Result of Historical Evolution?" *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum Dan Sosial Kemasyarakatan* 21, no. 1 (30 Juni 2021): 33–47. <https://doi.org/10.30631/alrisalah.v21i1.676>.
- Alexy, Robert. "Legal Certainty and Correctness." *Ratio Juris* 28, no. 4 (2015): 441–51. <https://doi.org/10.1111/raju.12096>.
- Apendi, Sofyan. "Ketiadaan Peraturan Menteri Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Nasional Dan Implikasinya Terhadap Penataan Regulasi Dalam Sistem Hukum Nasional (studi Pengaturan Peraturan Menteri Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan)." *PALAR (Pakuan Law review)* 7, no. 1 (31 Maret 2021): 111–26. <https://doi.org/10.33751/palar.v7i1.3076>.

- Arifin, Firdaus. "Pengujian Peraturan Kebijakan Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia." *LITIGASI* 22, no. 1 (27 April 2021): 133–56. <https://doi.org/10.23969/litigasi.v22i1.3751>.
- Aris, dan Muhammad Sabir. "Hukum Islam Dan Problematika Sosial; Telaah Terhadap Beberapa Hukum Perdata Islam Dalam Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia." *Diktum: Jurnal Syariah Dan Hukum* 18, no. 2 (25 November 2020): 283–95. <https://doi.org/10.35905/diktum.v18i2.1608>.
- Assad, Andi Sukmawati, dan Baso Hasyim. "Judges Decisions of Makassar, Palopo, and Masamba Religious Court over the Islamic Inheritance Law." *Al-'Adalah* 17, no. 2 (2020): 317–34. <https://doi.org/10.24042/adalah.v17i2.4565>.
- Banacu (Romaniuc), Ruxandra. "The Role of the Judge in Solving Labour and Social Security Disputes," 1–11. Albena, Bulgaria, 2023. <https://doi.org/10.35603/sws.iscss.2023/s02.10>.
- Bilalu, Naskur, Ridwan Jamal, Nurlaila Harun, dan Syahrul Mubarak Subeitan. "Compilation of Islamic Law as Judge's Consideration at a Religious Court in North Sulawesi, Indonesia." *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* 6, no. 2 (3 Oktober 2022): 514. <https://doi.org/10.22373/sjhk.v6i2.12441>.
- Budiono, Arief, Wardah Yuspin, Siti Syahida Nurani, Fahmi Fairuzzaman, Sofyan Wimbo Agung Pradnyawan, dan Siska Diana Sari. "The Anglo-Saxon System of Common Law and the Development of the Legal System in Indonesia." *WSEAS Transactions on Systems* 22 (9 Maret 2023): 207–13. <https://doi.org/10.37394/23202.2023.22.21>.
- Fathonah, Rini, dan Daffa Ladro Kusworo. "The Paradigm of Applying Zero Verdict Based on Principles Legal Certainty, Justice, and Benefit." *Hang Tuah Law Journal*, 11 April 2023, 32–44. <https://doi.org/10.30649/htlj.v7i1.138>.
- Fauziyah, Rizka. "Implikasi Redenominasi Terhadap Transaksi Hutang Piutang (Studi Komparasi Kitab F'anatut Ṭālibīn Dan Kitab Bughyatul Mustarsyidīn." *International Student Conference of Ushuluddin and Islamic Thought* 1, no. 01 (24 Juli 2021): 139–48.
- Gunawan, Edi. "Eksistensi Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 8, no. 1 (22 Juni 2016). <https://doi.org/10.30984/as.v8i1.39>.
- Harahap, Gustina. "Kedudukan Żawil Arĥâm Pada Warisan Dalam Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Relasi Publik* 1, no. 4 (27 November 2023): 207–21. <https://doi.org/10.59581/jrp-widyakarya.v1i4.1850>.

- Hermawan, Dadang, dan Sumardjo. "Kompilasi Hukum Islam Sebagai Hukum Materiil Pada Peradilan Agama." *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 6, no. 1 (t.t.).
- Hidayat, Agung. "Critical Review Buku 'Penelitian Hukum' Peter Mahmud Marzuki Penelitian Hukum Ad Quemtentang Norma." *Yustisia Merdeka: Jurnal Ilmiah Hukum* 7, no. 2 (9 Desember 2021): 117–25. <https://doi.org/10.33319/yume.v7i2.109>.
- Hikmatullah. "Selayang Pandang Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia." *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 2 (2017). <https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v1i2.496>.
- Hildebrandt, Mireille. "Radbruch's Rechtsstaat and Schmitt's Legal Order: Legalism, Legality, and the Institution of Law." *Critical Analysis of Law* 2, no. 1 (2015): 42–63.
- Imani, Yashinta Nurul, Siti Nur Amaliah, Rizki Rivandi Abdul, dan Dwi Desi Yayi Tarina. "Analisis Sumber Hukum Formil Dan Materil Dalam Pembentukan Hukum Adat Jinayat Di Aceh." *Intelektiva* 4, no. 10 (Juni 2023): 51–56.
- Iqbal, Firdaus Muhamad. "Kontribusi Sistem Civil Law (Eropa Kontinental) Terhadap Perkembangan Sistem Hukum Di Indonesia." *Jurnal Dialektika Hukum* 4, no. 2 (15 Desember 2022): 180–200. <https://doi.org/10.36859/jdh.v4i2.1120>.
- Is, Muhammad Fadlan, Defel Fakhayeldi, dan Azizatur Rahmah. "The Effectiveness of Compilation of Islamic Law in Resolving Inheritance Disputes at the Religious Courts of Panyabungan and Padang Sidempuan City." *WARAQAT: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 7, no. 2 (30 Desember 2022): 239–49. <https://doi.org/10.51590/waraqat.v7i2.387>.
- Juanda, Juanda. "The Implementation of the Compilation of Islamic Law on Inheritance Law: A Study in Sleman Regency." *Jurnal Studi Agama Dan Masyarakat* 19, no. 1 (30 Juni 2023): 22–31. <https://doi.org/10.23971/jsam.v19i1.5436>.
- Kamaludin, Mohammad. "Malang City Urban Community's Perception towards Religion and Islamic Education." *Progresiva: Jurnal Pemikiran Dan Pendidikan Islam* 10, no. 2 (15 Desember 2021): 87–98. <https://doi.org/10.22219/progresiva.v10i2.18164>.
- Kamsi, K. "Politics of Islamic Law in Indonesia: Indonesianization of Islamic Law." *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, 2020. <https://doi.org/10.14421/ajish.v52i1.304>.

- Khasanah, Karimatul. "Telaah Integratif Filsafat Hukum Publik dan Teori Masalah terhadap Kebijakan Amnesti Pajak di Indonesia." *Al-Manāhij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 15, no. 1 (Juni 2021): 37–52. <https://doi.org/10.24090/mnh.v15i1.4041>.
- Kleef, Gerben A. van, dan Stéphane Côté. "The Social Effects of Emotions." *Annual Review of Psychology* 73, no. Volume 73, 2022 (4 Januari 2022): 629–58. <https://doi.org/10.1146/annurev-psych-020821-010855>.
- Kozhevnikov, Vladimir Valentinovich. "About the Status of Law Norms." *Polit Journal Scientific Journal of Politics* 1, no. 2 (31 Mei 2021): 58–68. <https://doi.org/10.33258/polit.v1i2.445>.
- Kustiandi, Januar, dan Dian Rachmawati. "Study of Social and Economic Welfare in the Malang City." *KnE Social Sciences*, 23 April 2020, 294–305. <https://doi.org/10.18502/kss.v4i7.6859>.
- Lekso Todua, Lekso Todua. "Financial-legal Norms and Relations." *Economics* 105, no. 4–5 (8 Mei 2022): 79–89. <https://doi.org/10.36962/ECS105/4-5/2022-79>.
- Lutskyi, Roman, dan Petro Havrylyshyn. "Positive Law as a Manifestation of the Rational Correlation of the Will of the State and Its Citizens: Political and Legal Aspect." *Scientific and informational bulletin of Ivano-Frankivsk University of Law named after King Danylo Halytskyi*, no. 14(26) (13 Desember 2022): 39–45. <https://doi.org/10.33098/2078-6670.2022.14.26.39-45>.
- Masriadji, Fajar. "Historis Kedudukan Undang-Undang Dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan." *Grondwet* 2, no. 1 (30 Januari 2023): 211–23.
- Mathar, Ahmad, Hardianti Hardianti, Misbahuddin Misbahuddin, dan Kurniati Kurniati. "Islamic Legal Thought Implementation in Indonesia." *Journal of Social Science* 3, no. 4 (30 Juli 2022): 898–905. <https://doi.org/10.46799/jss.v3i4.386>.
- Moreira, Pedro Silva, Pedro Chaves, Mafalda Machado-Sousa, Teresa Costa Castanho, Rita Vieira, Ricardo José da Silva Magalhães, Nuno Dias, Pedro Rocha Almeida, dan Patrício Costa. "Acting on My Feelings: Emotional Interference During Decision-Making." *PsyArXiv*, 28 April 2020. <https://doi.org/10.31234/osf.io/nzwdg>.
- Muchith, Djafar Abdul. "Hukum Kewarisan Islam Menurut Kompilasi Hukum Islam (Kajian Implementasi Pasal 178 Ayat 2, Pasal 181, 182 Dan Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam)." *Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama*.

- Muhammadong. "The Contextualization of The Teachings of Islamic Law in The Legal World in Indonesia." *The Easta Journal Law and Human Rights*, 2023. <https://doi.org/10.58812/eslhr.v1i03.85>.
- Pryima, S. V. "A legal norm: general theoretical characteristic." *Problems of Legality*, no. 155 (20 Desember 2021): 51–68. <https://doi.org/10.21564/2414-990X.155.243848>.
- Purvis, M. "Finance, Historical Geographies of." *International Encyclopedia of Human Geography*, 2020. <https://doi.org/10.1016/B978-008044910-4.00367-9>.
- Putra, Maharesi Trifo, dan Hanafi Tanawijaya. "Position of Adopted Children as Heir Based on the Compilation of Islamic Law (Case Study Number 2142/Pdt.G/2017/PA.PLG)," 1004–10. Atlantis Press, 2022. <https://doi.org/10.2991/assehr.k.220404.158>.
- Putra, Royyan Eka Purnama. "Pengaruh Kompilasi Hukum Islam dalam Perimbangan Hakim di Pengadilan Agama Surakarta." *Journal of Law, Society, and Islamic Civilization* 10, no. 2 (16 Oktober 2022): 140–53. <https://doi.org/10.20961/jolsic.v10i2.63926>.
- R. P., Lutsky. "Doctrinal features of positive law." Dalam *Al'manah prava*, 11:52–56, 2020. <https://doi.org/10.33663/2524-017X-2020-11-9>.
- Rahmadhony, Aditya. "Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Dalam Sistem Peraturan Perundang-Undangan Indonesia." *PALAR (Pakuan Law Review)* 6, no. 1 (23 Mei 2020): 92–120. <https://doi.org/10.33751/palar.v6i1.1910>.
- Ramadhan, Suci. "Islamic Law, Politics and Legislation: Development of Islamic Law Reform in Political Legislation of Indonesia." *ADHKI: Journal of Islamic Family Law* 2, no. 1 (21 Juli 2020): 63–76. <https://doi.org/10.37876/adhki.v2i1.35>.
- Ras, Hernawati, dan Joko Trio Suroso. "Kepastian Hukum Dalam Hukum Investasi Di Indonesia Melalui Omnibus Law." *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)* 4, no. 1 (24 April 2020): 392–408. <https://doi.org/10.31955/mea.v4i1.557>.
- Ritonga, Raja, dan Martua Nasution. "Penentuan Status Ahli Waris Melalui Hubungan Nasab; Analisis Kewarisan Kakek Dan Nenek." *Al Yasini* 07, no. 12 (November 2022): 188–201. <https://doi.org/10.55102.alyasini.v7i1>.
- Rofiq, Nur, Moh Tamtowi, Rahmawati, M. Nashih Muhammad, dan Kuswan Hadji. "Hukum Keluarga Islam:perspektif Maqāsid Asy-Syarīah Terhadap Dasar Wajib Patuh Pada Undang-Undang Perkawinan Dan Kompilasi

Hukum Islam” 9, no. 2 (31 Oktober 2023): 173–93.
<https://doi.org/10.61136/cbgbze13>.

Rohmah, S., dan Azka Rasyad Alfatdi. “From Living Law to National Law: Theoretical Reconstruction of Applying Islamic Law in Indonesia.” *Peradaban Journal of Law and Society*, 2022.
<https://doi.org/10.59001/pjls.v1i1.19>.

Rokilah, Rokilah, dan Sulasno Sulasno. “Penerapan Asas Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.” *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 2 (29 Desember 2021): 179–90.
<https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v5i2.3942>.

Smorodynskyi, Viktor. “Legal Certainty: Правова визначеність.” *Philosophy of law and general theory of law*, no. 2 (22 Desember 2021): 185–201.
<https://doi.org/10.21564/2707-7039.2.242858>.

Somawinata, Yusuf, dan Hafidz Taqiyuddin. “Hak Waris Anak Perempuan di Cimanuk (Antara Kompilasi Hukum Islam dan Penetapan Pengadilan Agama Nomor 69/Pdt.P/2013/Pdlg).” *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam* 5, no. 2 November (30 November 2020): 229–52.
<https://doi.org/10.29240/jhi.v5i2.1839>.

Spaak, Torben. “Meta-Ethics and Legal Theory: The Case of Gustav Radbruch.” *Law and Philosophy* 28, no. 3 (1 Mei 2009): 261–90.
<https://doi.org/10.1007/s10982-008-9036-8>.

Spicker, P. “Income and Wealth.” *How's Life? 2020*, 2020.
<https://doi.org/10.1787/2e9dd941-en>.

Sugianto, Fajar, Denny Ardhi Wibowo, dan Tomy Michael. “Kedudukan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Kewarisan Indonesia.” *Jurnal Aktual Justice* 5, no. 1 (8 Juni 2020): 19–37.
<https://doi.org/10.47329/aktualjustice.v5i1.518>.

Law Compilation Using Madhhab Perspective Based on Justice Value.” *Scholars International Journal of Law, Crime and Justice*, 2022.
<https://doi.org/10.36348/sijlaj.2022.v05i03.005>.

Supryadi, Ady, dan Fitriani Amalia. “Kedudukan Peraturan Menteri Ditinjau Dari Hierarki Peraturan Perundang Undangan Di Indonesia.” *Unizar Law Review (ULR)* 4, no. 2 (29 Desember 2021). <http://e-journal.unizar.ac.id/index.php/ulr/article/view/471>.

Syah, alwiyah Sakti Ramdhon. “Simplifikasi Terhadap Peraturan- Peraturan Pelaksanaan Yang Dibentuk Oleh Presiden Dalam Sistem Ketatanegaraan

Republik Indonesia.” *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 10, no. 2 (27 Agustus 2021): 249–62. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v10i2.720>.

Syuhada, Otong. “Rekonstruksi Positivisme Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia.” *Journal Presumption of Law* 2, no. 2 (1 Oktober 2020): 1–23. <https://doi.org/10.31949/jpl.v2i2.796>.

Tahmid, Khairuddin, dan Idzan Fautanu. “Institutionalization of Islamic Law in Indonesia.” *Al-’Adalah* 18, no. 1 (29 Juni 2021): 1–16. <https://doi.org/10.24042/adalah.v18i1.8362>.

Takdir, Mohammad, Fajrul Munir, Ali Ludhfi, Muliyanzah Muliyanzah, dan Zainol Muttaqin. “The Takharrūj Method as an Islamic Legal Solution for Customary Inheritance Practices among Muslim Communities in Pakamban Laok, Sumenep, Indonesia.” *Journal of Islamic Law (JIL)* 4, no. 1 (28 Februari 2023): 104–22. <https://doi.org/10.24260/jil.v4i1.1044>.

Thalib, Prawitra, Faizal Kurniawan, dan Hilda Yunita Sabrie. “Islamic Law as Legal Tradition and Cultural Identity of the People of Indonesia,” 2020. <https://doi.org/10.5220/0010051102280236>.

Wahyuni, S. “Islamic Law in Indonesia (History and Prospects).” *Batulis Civil Law Review*, 2023. <https://doi.org/10.47268/ballrev.v4i1.1146>.

Yamani, Gasim, Muhammad Syarif, dan Iin Magfirah. “Effectiveness of Islamic Law Compilation as Guidance at Religious Court of Palu City in Indonesia.” *Global Journal of Political Science and Administration* 10, no. 2 (2022): 34–43.

Yasir, Emi, dan Shafwan Bendadeh. “Urf Sebagai Metode Istinbath Hukum Islam (pemikiran Hasbi Ash-Shiddieqy Dengan Fiqh Indonesianya).” *SYARIAH: Journal of Islamic Law*, 2021. <https://doi.org/10.22373/sy.v3i2.308>.

Yinata, Luki Septianto, Ahmad Siboy, dan Ahmad Bastomi. “Pembentukan Hukum Islam Berdasarkan Hukum Nasional.” *Dinamika* 30, no. 1 (5 Februari 2024): 9692–9702.

Zuhroh, Diana. “Criticizing the Compilation of Islamic Law (KHI) to Resolve the Case of Grandchildren’s Inheritance Right in Religious Courts,” 23–36. Atlantis Press, 2022. https://doi.org/10.2991/978-2-494069-81-7_4

Internet/Website

Ainun, Yatimul. “Rebutan Warisan Rp 10 Miliar, Ibu dan Anak Tiri Saling Lapor ke Polisi.” KOMPAS.com, 27 Januari 2015.

<https://regional.kompas.com/read/xml/2015/01/27/13422261/Rebutan.Warisan.Rp.10.Miliar.Ibu.dan.Anak.Tiri.Saling.Lapor.ke.Polisi>.

Amrul. “Kedudukan Kompilasi Hukum Islam Menurut Hierarki Perundang-Undangan Indonesia dalam Penyelesaian Perkara yang Diajukan ke Pengadilan Agama.” Undergraduate Thesis, Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Azhar Gowa, 2020.

<https://www.opac.staialazhar.ac.id/index.php?p=fstream-pdf&fid=18&bid=724>.

Direktori Putusan. Diakses 13 Oktober 2023.
<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/pengadilan/pa-malang/kategori/perdata-agama-1.html>.

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. “Putusan PA Malang 10/Pdt.P/2024/PA.MLG.” Diakses 27 Februari 2024.
<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaeec02854cf87daaa4d313830333134.html>.

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. “Putusan PA Malang 21/Pdt.P/2023/PA.MLG.” Diakses 29 Februari 2024.
<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaed9d7508b6c312a7fe313932393130.html>.

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. “Putusan PA Malang 270/Pdt.P/2023/PA.MLG.” Diakses 28 Februari 2024.
<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaec4d605c7d331e9b03313632343335.html>.

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. “Putusan PA Malang 422/Pdt.P/2023/PA.MLG.” Diakses 16 Februari 2024.
<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaec8d147babf204998f313830323430.html>.

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. “Putusan PA Malang Perdata Agama.” Diakses 13 Oktober 2023.
<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/pengadilan/pa-malang/kategori/perdata-agama-1.html>.

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. “Yurisprudensi 1/Yur/Ag/2018.” Diakses 15 Februari 2024.
<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/yurisprudensi/detail/1leadf086b586f509ef9323230333034.html>.

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. “Yurisprudensi 3/Yur/Pdt/2018.” Diakses 4 Februari 2024.

<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/yurisprudensi/detail/11e93a313416280ab9c0303834343231.html>

Dosen. “Al-Kutub Al-Mu’tabarah Di Lingkungan Nu Dan Implementasinya Di Lapangan.” Diakses 1 Februari 2024. <https://staialanwar.ac.id/al-kutub-al-mutabarah-di-lingkungan-nu-dan-implementasinya-di-lapangan/>.

Jaya, Tri Purna. “Korban Pembunuhan yang Dibuang ke Septic Tank Sempat Keluhkan Anaknya Rebutan Warisan,” 7 Oktober 2022. <https://regional.kompas.com/read/2022/10/07/164022578/korban-pembunuhan-yang-dibuang-ke-septic-tank-semptakeluhkan-anaknya>.

Kemenag. “Al-Kutubul Mu’tabarah.” <https://kemenag.go.id>. Diakses 1 Februari 2024. <https://kemenag.go.id/kolom/al-kutubul-mu-tabarah-h0pjX>.

Luknanto, Djoko. “Tata Urut Produk Hukum di Indonesia.” Diakses 26 Maret 2024. <https://luk.staff.ugm.ac.id/atur/HierarkiProdukHukum.html>.

Putra, Aji YK. “Rebutan Warisan Kebun Durian, Warga Sumsel Aniaya Adik Ipar dengan Sajak.” KOMPAS.com, 4 November 2022. <https://regional.kompas.com/read/2022/11/04/114116778/rebutan-warisan-kebun-durian-warga-sumsel-aniaya-adik-ipar-dengan-sajak>.

Pengadilan Agama Kota Malang Kelas 1A. “Struktur Organisasi.” Diakses 14 Januari 2024. <https://pa-malangkota.go.id/struktur-organisasi/>.

Pengadilan Agama Kota Malang Kelas 1A. “Visi dan Misi.” Diakses 14 Januari 2024. <https://pa-malangkota.go.id/visi-dan-misi/>.

Pengadilan Agama Kota Malang Kelas 1A. “Wilayah Yurisdiksi.” Diakses 14 Januari 2024. <https://pa-malangkota.go.id/wilayah-yurisdiksi/>.

Rahmanto, Agus. “Kedudukan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam Dalam Sistem Perundang-Undangan.” Undergraduate Thesis, Universitas 17 Agustus 1945, 2022. <http://repository.untag-sby.ac.id>.

Rizaty, Monavia Ayu. “Mayoritas Penduduk Indonesia Beragama Islam pada 2022.” DataIndonesia.id. Diakses 2 September 2023. <https://dataindonesia.id/varia/detail/mayoritas-penduduk-indonesia-beragama-islam-pada-2022>.

Syarkowi, Asmu’i. “Hari Santri dan Pengadilan Agama.” Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 14 Oktober 2021. <https://badilag.mahkamahagung.go.id/suara-pembaca-badilag/suara-pembaca/hari-santri-dan-pengadilan-agama-oleh-drs-h-asmu-i-syarkowi-m-h-14-10>.

Taqiyuddin, Muhammad Rifqi. “Kitab Bughyatul Mustarsyidin: Profil Pengarang dan Ringkasan.” *Halalan.id* (blog), 24 April 2022. <https://www.halalan.id/kitab/bughyatul-mustarsyidin/>.

Tim Sejarah PA. Malang. “Sejarah.” *Pengadilan Agama Kota Malang Kelas 1A* (blog). Diakses 14 Januari 2024. <https://pa-malangkota.go.id/sejarah/>.

Yani, Ahmad. “Rebutan Warisan, 13 Kakak Beradik di Malang Bertarung di Pengadilan.” *Radar Malang*, 18 Juni 2021. <https://radarmalang.jawapos.com/kota-malang/811076699/rebutan-warisan-13-kakak-beradik-di-malang-bertarung-di-pengadilan>.

Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama



Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran I Surat Izin Penelitian

 MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA PENGADILAN AGAMA MALANG <small>Jl. R. Panji Suroso No. 1 Polewjen Blimbing Kota Malang Jawa Timur 65126 http://www.pa-malang.go.id Email : pamalangkota@gmail.com</small>			
Nomor	: 6704/KPA.W13-A2/HM2.1.4/XII/2023	Malang, 27 Desember 2023	
Sifat	: Biasa		
Lampiran	: -		
Perihal	: Permohonan Izin Penelitian		
Kepada Yth. Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang di tempat			
<i>Assalamu'alaikum wr. wb.</i>			
Sehubungan dengan surat Saudara Nomor: B-7022/F.Sy.1/TL.01/11/2023 tanggal 21 Desember 2023 tentang Permohonan Izin Penelitian di Kantor Pengadilan Agama Kota Malang, kami menyatakan mengizinkan mahasiswa saudara yaitu :			
NO	NAMA	UNIVERSITAS	PENDAMPING
1.	Mutiara Aisyah Alfayara	Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang	Muslich, S.Ag., M.H
untuk melakukan Penelitian di Pengadilan Agama Malang tanggal 28 Desember 2023 , pukul 08.00 dengan ketentuan sebagai berikut:			
<ol style="list-style-type: none">1. Tidak mengganggu jalannya persidangan;2. Tidak dibenarkan memeriksa/meneliti berkas-berkas perkara dan atau putusan Pengadilan Agama yang belum berkekuatan hukum tetap;3. Tidak dibenarkan mencoret/menambah dan atau memberi tanda-tanda lain pada berkas, membawa berkas ke luar ruangan yang telah disediakan atau mengambil sendiri berkas-berkas arsip dari tempat arsip;4. Menggunakan atasan kemeja putih dan bawahan hitam serta jas almamater.			
Demikian surat balasan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih			
<i>Wassalamu'alaikum wr. wb.</i>			
 Ketua Pengadilan Agama Malang Zaimat Farid			

Lampiran II Bukti Penelitian

1. Foto bersama Bapak Muslich selaku Hakim PA Malang



2. Foto bersama Bapak Irwandi selaku Hakim PA Malang




3. Foto bersama Bapak Usman Ismail Kilihu selaku Hakim PA Malang



4. Foto bersama Bapak Wanjofrizal selaku Hakim PA Malang



5. Foto bersama Bapak Mulyani selaku Hakim PA Malang



Lampiran III Panduan Interview

Daftar Pertanyaan Wawancara Terstruktur

Peneliti : Mutiara Aisyah Alfayara
Informan : Hakim Pengadilan Agama Malang
Asal Instansi : Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
Judul Penelitian : Kedudukan Kompilasi Hukum Islam dalam Putusan Perkara Kewarisan Perspektif Teori Kepastian Hukum (Studi di Pengadilan Agama Malang)
Lokasi : Pengadilan Agama Kelas IA Malang

Rumusan Masalah 1

1. Bagaimana Anda memandang kedudukan Kompilasi Hukum Islam dalam memutus perkara kewarisan?
2. Bagaimana relevansi Kompilasi Hukum Islam dalam konteks perkembangan masyarakat dan norma-norma hukum saat ini?
3. Apakah terdapat ketidakpastian atau ruang interpretasi dalam Kompilasi Hukum Islam yang dapat mempengaruhi putusan dalam kasus kewarisan?
4. Apakah pernah terjadi dalam suatu perkara kewarisan Kompilasi Hukum Islam tidak dipertimbangkan sama sekali? Dan (jika ada) apa alasannya?
5. Apakah menurut Anda ada pasal-pasal Kompilasi Hukum Islam yang perlu direvisi atau diperbarui terkait dengan kewarisan?

Rumusan Masalah 2

6. Apakah Kompilasi Hukum Islam dapat dianggap sebagai bagian integral dari sistem hukum nasional, terutama dalam penyelesaian kasus kewarisan?
7. Dalam pandangan Anda, sejauh mana KHI memberikan kepastian hukum dalam penanganan perkara kewarisan?
8. Apa saja dasar hukum yang digunakan sebagai pertimbangan dalam memutus perkara kewarisan selain KHI?
9. Berdasarkan pengalaman Anda, pernahkah terdapat pertentangan antara prinsip keadilan/hati nurani dengan regulasi di KHI dalam penanganan perkara kewarisan, dan bagaimana Anda menyikapi hal tersebut?
10. Bagaimana rekomendasi Anda terhadap status hukum Kompilasi Hukum Islam?

Lampiran IV Bukti Konsultasi



KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Gajayana 50 Malang Telp. (0341) 551354 Fax. (0341) 572533

BUKTI KONSULTASI

Nama : Mutiara Aisyah Alfayara
NIM : 200201110043
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Dosen Pembimbing : Dr. Zaenul Mahmudi, MA.
Judul Skripsi : Kedudukan Kompilasi Hukum Islam dalam Putusan Perkara Kewarisan Perspektif Teori Kepastian Hukum (Studi di Pengadilan Agama Malang)

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Selasa/10 Oktober 2023	Bab I	
2	Selasa/17 Oktober 2023	Bab II	
3	Senin/23 Oktober 2023	Bab III	
4	Selasa/31 Oktober 2023	ACC Proposal Skripsi	
5	Senin/11 Desember 2023	Revisi Pasca Seminar	
6	Rabu/7 Februari 2024	Bab IV	
7	Senin/19 Februari 2024	Revisi Bab IV	
8	Jum'at/23 Februari 2024	ACC Bab IV	
9	Selasa/5 Maret 2024	Bab V, Abstrak	
10	Rabu/6 Maret 2024	ACC Skripsi	

Malang, 7 Maret 2024

Mengetahui,

Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam

Erik Sabti Rahmawati, MA., M.Ag.

NIP. 197511082009012003

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Data Pribadi

Nama : Mutiara Aisyah Alfayara
NIM : 200201110043
Alamat : Jl. Uraha-Sura III 6K No. 18 Sekarpuro, Pakis,
Kabupaten Malang
Tempat, Tanggal Lahir : Pamekasan, 17 Oktober 2002
Nomor HP : (+62)81216132270
Email : alfayara@gmail.com

Riwayat Pendidikan

2006 – 2008 : TK Islam Terpadu Ulil Albab
2008 – 2014 : MI Al Huda Kota Malang
2014 – 2017 : MTs Al Huda Putri Kota Malang
2017 – 2020 : MAN 2 Kota Malang
2020 – 2024 : UIN Maulana Malik Ibrahim Malang